


**PRAKTIK DAGANG WILAYAH PERBATASAN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
(Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI – Papua New Guinea Di Kota Jayapura)

TESIS

OLEH  
**Fachrudin Fiqri Affandy**  
NIM 15800004



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM  
MALANG  
2017**



**PRAKTIK DAGANG WILAYAH PERBATASAN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
(Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI – Papua New Guinea Di Kota Jayapura)

**TESIS**

Diajukan Kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program  
Magister Ekonomi Syariah

Oleh  
**FACHRUDIN FIQRI AFFANDY**  
**NIM 15800004**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM  
MALANG  
2017**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **Praktik Dagang Wilayah Perbatasan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 1 Agustus 2017  
Pembimbing I

  
**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA**  
NIP : 19730719 200501 1 003

Malang, 2 Agustus 2017  
Pembimbing II

  
**Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI**  
NIP : 19750707 200501 1 005

Malang, 8 Agustus 2017  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

  
**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA**  
NIP : 19730719 200501 1 003

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **Praktik Dagang Wilayah Perbatasan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea Di Distrik Muara Tami Kota Jayapura)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 September 2017.

Dewan Penguji,



Dr. H. Siswanto, M.Si  
NIP: 19750906 200604 1 001

Ketua



Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag.  
NIP: 19490929 198103 1 004

Penguji Utama



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA  
NIP: 19730719 200501 1 003

Anggota



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI  
NIP: 19750707 200501 1 005

Anggota

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Baharuddin, M. Pd.I  
NIP : 19561231 198303 1 032

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FACHRUDIN FIQRI AFFANDY  
NIM : 15800004  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Praktik Dagang Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif  
Ekonomi Islam (Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI-  
Papua New Guinea Di Kota Jayapura)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 2 April 2017

Hormat Saya



*Fachrudin Fiqri Affandy*  
Fachrudin Fiqri Affandy

NIM : 15800004

# PERSEMBAHAN

## TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK

1. Kedua Orang Tua tercinta, Abah H. Achmad Cholil dan Mama' Hj. Suliswati Ningsih, serta adik Fadhilah Dinda Maghfirah yang telah mencurahkan segalanya, mendukung, serta tak henti-hentinya mendoakan anak-anaknya hingga menjadi seperti ini.
2. Almamater ku, Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura yang telah memberikan kesempatan untuk kembali menimba ilmu pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Rekan-rekan se-angkatan dan se-perjuangan Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Ajaran 2015-2016, dan rekan-rekan se-perantauan yang senantiasa menjadi keluarga kedua bagi penulis.
4. Calon pendamping hidupku dan anak-anakku kelak yang diridhoi oleh Allah SWT.
5. Para penikmat literasi dan ilmu pengetahuan yang sempat membaca tesis ini.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, Penyusun ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT. Tesis yang berjudul “*Praktik Dagang Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea di Kota Jayapura)*” dapat terselesaikan dengan baik, dan dapat memberikan guna serta manfaat dikemudian hari.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni *Ad-Diinul Islam*.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penyusun sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *Jazakumullah Ahsanul Jaza'* Khususnya Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag dan para pembantu Rektor, atas segala pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama penyusun menempuh studi.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I, yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penyusun selama menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA, terima kasih atas motivasi dan kemudahan selama penyusun menjalankan studi.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Bapak H. Aunur Rofiq, Lc, Ph.d, terima kasih atas motivasi dan kemudahan selama penyusun menjalankan studi.
5. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Achmad Djalaluddin, Lc, MA atas bimbingan, saran, kritikan, masukan, serta koreksinya kepada penyusun dalam penulisan tesis.

6. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI atas bimbingan, saran, kritikan, masukan, serta koreksinya kepada penyusun dalam penulisan tesis.
7. Semua staff pengajar, dosen dan semua staff bagian administrasi kemahasiswaan (BAK) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada penyusun selama menempuh studi.
8. Kedua orang tua, H. Achmad Cholil dan Hj. Suliswati Ningsih yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, mendukung baik secara moril dan materil, dan adik satu-satunya, Fadhilah Dinda Maghfirah.
9. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura, Bapak Dr. H. Idrus Al-Hamid, S. Ag, M. Si yang telah memberikan kesempatan kepada Penyusun untuk melanjutkan studi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Bapak Herman A. Bleskadit, yang telah bersedia bertukar pikiran ditengah-tengah kesibukan sebagai kepala bidang perdagangan luar negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua.
11. Bapak Sofyan Ginanjar, yang telah menyediakan waktu untuk berdiskusi ditengah kesibukan sebagai kepala bidang hubungan kerja sama luar negeri pada Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BP2KLN) Provinsi Papua.
12. Bapak Ahmed Abah selaku manajer pasar perbatasan yang telah mengizinkan penulis untuk belajar tentang dunia perdagangan.
13. Ibu Ritha Nahumarury selaku kepala bidang pelintas batas kantor Imigrasi Kelas A Kota Jayapura yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh penyusun.
14. Untuk kawan-kawan perkuliahan satu angkatan Magister Ekonomi Syariah 2015 baik kelas A dan B. Terkhusus kelas A yang telah menjadi teman bahkan keluarga bagi penyusun selama dalam perantauan di bumi Arema.
15. Tak lupa rekan-rekan perantauan yang selalu menjadi penghibur, dan penyemangat dikala penyusun mengalami kesusahan.

16. Dan satu pihak terkait yang sering penyusun ajak untuk berdiskusi, *sharing*, ngobrol, dan bertukar pikiran tentang tesis ini.

Penulis menyadari tentang penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudi kirannya bagi para pembaca berkenan untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun kepada penyusun agar dapat diperbaiki dikemudian hari.

Semoga tulisan yang sederhana ini dapat memicu semangat bagi para penikmat literasi sehingga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat tidak hanya diranah akademik, namun bermanfaat diranah praktik.

*Wallahul muwaffiiq ilaa aqwaamithariiq,  
Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.*

Batu, 2 April 2017  
Penyusun,

**Fachrudin Fiqri Affandy**  
**NIM : 15800004**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Lembar Logo .....	ii
Halaman Judul.....	iii
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Penelitian .....	v
Lembar Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar/Bagan .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
Lembar Motto.....	xvii
Abstrak.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Definisi Istilah .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Landasan Teoritik .....	19
1. Tentang Perdagangan .....	19
a). Perdagangan dalam Perespektif Islam .....	20
b). Landasan Hukum Perdagangan dalam Islam .....	21
c). Perdagangan Perbatasan .....	23
d). Perdagangan Sektor Informal .....	27
2. Konsep Praktik Dagang.....	30

a). Sejarah Sistem Dagang di Indonesia.....	31
b). Perdagangan Dalam Ekonomi Islam.....	32
c). Praktik Dagang Dalam Ekonomi Islam .....	50
3. Tentang Kondisi Perekonomian .....	63
a). Kondisi Perekonomian Masyarakat .....	64
b). Indikator Kondisi Perekonomian Dalam Ekonomi Konvensional .....	67
c). Indikator Kondisi Perekonomian Dalam Ekonomi Islam .....	72
4. Tentang Perbatasan .....	81
a). Konsep Perbatasan .....	82
b). Klasifikasi Perbatasan Negara .....	84
c). Fungsi Perbatasan .....	85
d). Kawasan Perbatasan .....	86
B. Kerangka Konseptual .....	87
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>89</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	89
B. Kehadiran Peneliti .....	90
C. Latar Penelitian .....	91
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	91
E. Teknik Pengumpulan Data .....	92
1. Observasi .....	93
2. Wawancara .....	95
3. Dokumentasi .....	97
F. Teknik Analisis Data.....	98
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	100
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>105</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	105
1. Gambaran Umum Kota Jayapura .....	105
2. Gambaran Umum Distrik Muara Tami .....	110
3. Profil Kawasan Perbatasan dan Pasar Perbatasan .....	115

B. Paparan Data Penelitian .....	120
1. Praktik Perdagangan Pada Pasar Perbatasan Skouw.....	120
a. Penjual dan Pembeli.....	120
b. Barang Yang diperjual Belikan.....	125
c. Kesepakatan Yang Digunakan .....	133
d. Nilai Tukar Yang Disepakati .....	136
e. Ketersediaan Sarana Perdagangan .....	137
f. Klasifikasi Transaksi Berdasarkan Nilai Barang .....	143
g. Mekanisme Permintaan dan Penawaran di Pasar Perbatasan ....	145
h. Mekanisme Pembentukan Harga di Pasar Perbatasan .....	146
2. Kondisi Perekonomian Pedagang Pasar Perbatasan Skouw .....	147
3. Praktik Dagang Pasar Perbatasan Skouw.....	151
a. Praktik Jual Beli Langsung .....	151
b. Praktik Dengan Sistem Pesanan ( <i>Order</i> ).....	153
c. Praktik Jasa Penukaran/Jual Beli Mata Uang Kina .....	156
d. Praktik Jual Beli Narkoba di Kawasan Perbatasan Skouw .....	159
e. Perdagangan Ilegal .....	161
C. Hasil Temuan Penelitian .....	162
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>181</b>
A. Praktik Perdagangan Kawasan Perbatasan Skouw .....	181
B. Kondisi Perekonomian Pedagang Pasar Perbatasan Skouw .....	199
C. Praktik Dagang Kawasan Perbatasan Skouw	
Dalam Ekonomi Islam.....	204
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>222</b>
A. Kesimpulan .....	222
B. Saran.....	227
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>Lampiran-lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1 Permasalahan Kawasan Perbatasan Di Indonesia .....	2
1.2 Permasalahan Kawasan Perbatasan Di Perbatasan Skouw.....	3
1.3 Data Omzet Perdagangan Pasar Perbatasan Skouw .....	8
1.4 Perbedaan dengan Penelitian Lainnya.....	15
3.1 Panduan Observasi.....	94
3.2 Panduan Wawancara.....	96
3.3 Teknik Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi.....	98
4.1 Data Wilayah Kampung di Kota Jayapura.....	106
4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Distrik di Kota Jayapura.....	107
4.3 Potensi Pertanian Kota Jayapura Pada Tahun 2015.....	109
4.4 Jumlah Lembaga Pendidikan di Distrik Muara Tami .....	113
4.5 Data Pelintas Batas Pada Pos Lintas Batas Skouw-PNG.....	124
4.6 Data Pengunjung Pasar Perbatasan Skouw-PNG Tahun 2015-2016.....	125
4.7 Data Barang yang Diperjual Belikan Pada Pasar Perbatasan Skouw-PNG .....	126
4.8 Data Keterwakilan Pedagang Pasar Perbatasan Skouw .....	148
4.9 Deskripsi Hasil Temuan Penelitian.....	172
5.1 Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian dengan Kajian Literatur .....	198

## **DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN DIAGRAM**

2.1 Kurva Permintaan.....	42
2.2 kurva Penawaran .....	45
2.3 Gambar Bagan Kerangka Berpikir.....	88
4.1 Diagram Luas Wilayah Menurut Distrik di Kota Jayapura .....	105
4.2 Diagram sebaran Lapangan Usaha Masyarakat Kota Jayapura Pada Tahun 2015.....	108
4.3 Diagram Luas Wilayah Kampung di Distrik Muara Tami.....	112
4.4 Diagram Kepadatan Penduduk Menurut Kampung Distrik Muara Tami Pada Tahun 2015.....	113
4.5 Diagram Sarana dan Prasarana PPLB Skouw .....	117
4.6 Gambar Lokasi Pasar Perbatasan Skouw .....	120
5.1 Gambar Bagan Indikator Kondisi Perekonomian .....	202
5.2 Gambar Bagan Hasil Temuan Penelitian .....	203
5.3 Gambar Bagan Hasil Temuan Penelitian dengan Kajian Keislaman.....	219

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pegantar dan Surat Konfirmasi
  - a. Surat keterangan izin penelitian dai BAK Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
  - b. Surat konfirmasi balasan dari pasar perbatasan (*Marketing Point*)
  - c. Surat konfirmasi balasan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jayapura
  - d. Surat konfirmasi balasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua
  - e. Surat konfirmasi balasan dari Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua
  - f. Struktur organisasi pasar perbatasan Skouw
2. Pedoman Wawancara
3. Data Reduksi Hasil Wawancara
4. Dokumentasi Peneliti Saat Di Lapangan

## MOTTO

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para nabi, *shiddiqun* dan para *syuhada`*."

(HR. SUNAN TIRMIDZI - 1130)<sup>1</sup>

"Karena Melihat dan Mendengar Saja Tidak Cukup, Maka Menulislah"

(FACHRUDIN FIQRI AFFANDY)

---

<sup>1</sup>Lihat Hadits Riwayat Sunan Tirmidzi No. 1130 dari Sufyan, Kitab Jual beli, Bab Pedagang dan Komentar Nabi Shallallohu ‘Alaihi wa Salam, dalam *Aplikasi Kitab Hadits 9*

## Abstrak

Affandy, Fachrudin, Fiqri. 2017. *Praktik Dagang Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea Di Kota Jayapura)*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA. (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI.

**Kata Kunci** : Praktik dagang, Perbatasan, Ekonomi Islam

Kawasan perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan dan minimnya fasilitas berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap aktivitas masyarakat sekitar kawasan perbatasan. Masih banyak dijumpai bentuk pelanggaran dalam aktivitas ekonomi seperti perdagangan ilegal, penyelundupan, hingga peredaran narkoba yang dilakukan oleh masyarakat kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik dagang di wilayah perbatasan Indonesia-PNG di Kota Jayapura, dengan sub fokus penelitian : (1) Praktik perdagangan, (2) Kondisi perekonomian pedagang. (3) Praktik dagang yang dilakukan perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan uji *credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik perdagangan di perbatasan Skouw dapat dilihat dari 8 aspek : a). Aktivitas jual beli yang dilakukan telah mencerminkan sikap kerelaan dibuktikan dengan saling menerimanya penjual dalam alat tukar dan pembeli dalam harga. b). barang yang diperjual belikan merupakan barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat, c). Kesepakatan menggunakan bahasa Inggris Fijin sebagai alat komunikasi untuk mencapai kesepakatan. d). Nilai tukar yang disepakati, yaitu mata uang Rupiah dan Kina. e). Sarana pendukung perdagangan *money changer* belum tersedia. f). Adanya klasifikasi transaksi perdagangan yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara. g). Mekanisme permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh faktor harga. h). Mekanisme pembentukan harga dipengaruhi faktor adanya permintaan dan penawaran. (2) Kondisi perekonomian pedagang: a). Pemenuhan kebutuhan hidup. b). Adanya peningkatan pendapatan. (3) Praktik dagang : a). Praktik jual beli langsung (*Ba'i Al-Muthlaq*) jual beli menggunakan uang sebagai alat tukar, b). Praktik jual beli dengan pesanan (*Ba'i Al-Salam*) ada yang menerapkan deposit dan pembayaran di awal waktu. c). Jual/beli mata uang (*Ba'i As-Sharf*) baik yang sejenis maupun mata uang yang berbeda dengan mengambil keuntungan. d). Peredaran Narkoba dan miras di kawasan

perbatasan masih dilakukan secara ilegal, e). Perdagangan ilegal dilakukan untuk memasukkan produk Indonesia ke PNG tanpa melalui bea cukai.

### **Abstract**

Affandy, Fachrudin, Fiqri. 2017. *Trading Practice in the Border Area in the Islamic Economy Perspective (Case Study in the Border of Republic of Indonesia- Papua New Guinea in Jayapura)*. Thesis, Islamic Economy Study Program of Postgraduate in UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Advisors: (I) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA. (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI.

---

**Keywords:** Trading Practice, Border, Islamic Economy

The border area where is far from governmental center and minimum facilities will affect the weak supervisory for the citizen activity in border area. There are many infringements in economy activities such as illegal trading, smuggling, and drug trading done by people of both countries. This research aims to discover the trading practice in the border area of Indonesia-PNG in Jayapura, with research's sub-focus: (1) Trading practice, (2) Traders' economy condition, and (3) Trading practice done in Islamic perspective.

This research is qualitative using case study approach. The data collection uses observation, deep interview and documentation techniques. The data analysis technique uses data reduction, data display and conclusion. The data validation uses tests of credibility, transferability, dependability, and conformability.

The result shows that: (1) Trading practice in Skouw border can be seen from eight aspects: a). Trading activity done reflects willingness attitude shown by the agreement of traders in changing tools and buyer in price, b) The goods traded are daily goods, c) The agreement is using English Fijian as communication tool to achieve agreement, d) The exchange rates are Rupiahs and Kina, e) Money Changer as supporting trading facility is not available, f) The trading transaction classification aims to add national income, g) The mechanism of demand and bargain is affected by price factor, h) The mechanism of price is affected by demand and bargain factors. (2) Traders' economy condition: a) Fulfill the life needs, b) The income increase, (3) Trading practice: a) Direct trading practice (*Ba'i Al-Muthlaq*) trading using money as a rate, b) Trading practice with order (*Ba'i Al-Salam*), apply deposit and full payment in advance, c) Trading currency (*Ba'i As-Sharf*) either same or different currency with profit, d) Trading drugs and alcohol in border area is still done illegally, and e) Illegal trading is done to export Indonesian product to PNG and vice versa without passing excise tax.

### مستخلص البحث

فخر الدين فكري أفندي. ٢٠١٧. الممارسات التجارية بالمنطقة الحدودية في المنظور الاقتصادي الإسلامي (دراسة حالة في الحدود بين إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة بمدينة جايافورا). رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. الحاج أحمد جلال الدين الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاج مصباح المنير، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** الممارسات التجارية، الحدود، الاقتصاد الإسلامي

ويؤثر موقع المناطق الحدودية البعيدة عن الحكومة المركزية وقلة المرافق على ضعف المراقبة على الأنشطة المجتمعية حول المنطقة الحدودية. ولا تزال هناك أشكال كثيرة من الانتهاكات في الأنشطة الاقتصادية مثل التجارة غير قانونية والتهريب، حتى تداول المخدرات الذي يتم من قبل مجتمع البلدين. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن الممارسات التجارية في المناطق الحدودية بين إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة بمدينة جايافورا، وكان التركيز على ما يلي: (١) الممارسة التجارية، (٢) الحالة الاقتصادية لدى التجار. (٣) الممارسات التجارية الموجودة في منظور الاقتصادي الإسلامي. وكان هذا البحث بحثاً نوعياً باستخدام مدخل دراسة الحالة. تم جمع البيانات باستخدام الملاحظة، المقابلات المتعمقة، والوثائق. ويستخدم الباحث في تحليل البيانات تحديد البيانات، عرضها، والاستنتاج منها. وأما التحقق من صحة البيانات فيستخدم اختبار المصدقية، النقلية، الثباتية والتحققية.

وتظهر النتائج ما يلي: (١) يمكن النظر إلى الممارسة التجارية في المناطق الحدودية سكو (Skouw) من خلال ثمانية جوانب: أ). يعتبر النشاط التجاري هناك موقف القبول، وأشار إلى ذلك التقابل بين طرفين (البائع والمشتري) في ثمن السلع والعملية المستخدمة، ب). السلع المتداول هو السلع الذي يستهلكه المجتمع عادة، ج). يستخدم اللغة الإنجليزية فجين ( ) عند العقد كأداة التوصل لأجل الاتفاق بينهما، د). ثمن السعر المتفق عليه هو عملة روبية وكينا، ه). عدم توفر الصراف، و). وجود تصنيف المعاملات التجارية يهدف إلى زيادة دخل الدولة، ز). وتتأثر إجراءات الطلب والعرض بعوامل الأسعار. ح). وتتأثر إجراءات وضع الأسعار بعوامل الطلب والعرض. (٢) الحالة الاقتصادية لدى التجار: أ). تغطية احتياجات الحياة. ب). زيادة الدخل. (٣) الممارسات

التجارية: أ). ممارسة البيع والشراء مباشرة (بيع المطلق) البيع باستخدام المال كأداة التبادل. ب). ممارسة البيع والشراء بالطلب (بيع السلم)، وقد يكون بالايدياع والدفع الكامل في بداية العقد. ج). ممارسة بيع وشراء العملة (بيع الصرف)؛ إما في الجنس أو مختلف في الجنس بالربح. د). ولا يزال اتجار المخدرات والمسكرات في المناطق الحدودية يعمل بطريقة غير قانونية، (هـ). وتمّ الاتجار غير قانوني لإدخال المنتجات الاندونيسية إلى بابوا غينيا الجديدة والعكس كذلك دون المرور بالجمارك.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kawasan perbatasan merupakan kawasan terluar dan terdepan yang dimiliki oleh sebuah negara. Kawasan ini terkadang menjadi jalur lalu lintas antar warga negara yang ingin bepergian ke sebuah negara. Kawasan perbatasan hingga saat ini masih menjadi perhatian oleh pemerintah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara-negara yang ingin mengambil wilayah Indonesia.

Perbatasan negara merupakan salah satu aspek terpenting dalam geopolitik. Sejarah mencatat bahwasannya banyak perang terjadi antar negara yang disebabkan oleh permasalahan perbatasan. Perbatasan memiliki dua pengertian, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Dalam konteks *boundaries*, perbatasan merupakan garis pemisah wilayah antar negara. Adapun dalam konteks *frontier*, perbatasan lebih merujuk yang membentang dan memisahkan dua wilayah negara.<sup>2</sup> Secara umum dapat dipahami tentang perbatasan adalah dilihat dari aspek perbatasan antar negara dengan suatu wilayah (negara), dan batasan garis perbatasan secara menyeluruh dengan sebuah wilayah (negara).

Kawasan perbatasan menurut Moeldoko seperti yang dikutip oleh Djaka Marwasta, merupakan sebuah manifestasi kedaulatan dari sebuah negara. Perbatasan negara memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah

---

<sup>2</sup>Djaka Marwasata, *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan*, Indonesian Journal of Community Engagement, Vol. 01, No. 02, Maret 2016, hlm. 205

kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, dan menjaga keamanan serta keutuhan wilayah. Kawasan perbatasan menjadi sebuah wilayah yang menarik baik dikaji secara internal dan eksternal dikarenakan memiliki banyak isu dan permasalahan yang melengkapinya.<sup>3</sup>

Selain itu juga kawasan perbatasan merupakan kawasan yang menarik, dan penuh dengan potensi. Dikarenakan memiliki isu-isu dan permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah hingga saat ini.

Menurut Djaka Marwasata, secara umum permasalahan di kawasan perbatasan mencakup tiga aspek seperti yang ada pada gambar tabel di bawah ini.

Gambar Tabel 1.1  
Permasalahan Kawasan Perbatasan Di Indonesia

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Aspek Sosial Ekonomi Wilayah Perbatasan	Wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang, terpencil, dan terisolasi. Sehingga tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan sangat minim. Serta banyaknya masyarakat miskin menetap di kawasan perbatasan.
2.	Aspek Pertahanan	Kawasan perbatasan merupakan kawasan teritorial terluar yang luas, jauh dari pengawasan, sehingga diperlukan pengendalian.
3.	Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan	Kerawanan yang sering terjadi seperti penebangan liar ( <i>Illegal logging</i> ), perdagangan manusia ( <i>Human Trafficking</i> ), penyelundupan ( <i>Black Market</i> ), hingga peredaran narkoba.

Sumber: Djaka Marwasta (2016)

Permasalahan yang begitu kompleks di kawasan perbatasan meliputi permasalahan aspek sosial ekonomi seperti minimnya penyediaan fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu juga permasalahan datang dari aspek

<sup>3</sup>Djaka Marwasata, *Pendampingan Pengelolaan*,... hlm. 205

keamanan dimana kawasan perbatasan cenderung berlokasi di kawasan terpencil sehingga perlu adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Masalah aspek sosial ekonomi masyarakatnya menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Hal ini disebabkan masih banyak terjadi bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti melakukan penyelundupan, penebangan liar, hingga menjual barang-barang yang dilarang seperti narkoba.

Permasalahan secara umum kawasan perbatasan seperti di atas juga terjadi di salah satu kawasan perbatasan di wilayah Indonesia, yaitu kawasan perbatasan Indonesia dengan negara Papua New Guinea (PNG). Kawasan perbatasan tersebut terletak di kampung Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Akses untuk menuju kawasan perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea dapat ditempuh dengan jalur darat yang menghabiskan waktu perjalanan  $\pm 1.5$  jam.

Lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan daerah Provinsi dan Kota Madya Jayapura, membuat kawasan perbatasan menjadi kawasan yang rawan dengan berbagai aktivitas masyarakatnya. Banyaknya isu dan permasalahan yang timbul di kawasan tersebut sebagai pelengkap eksistensi kawasan perbatasan. Permasalahan yang sering timbul di kawasan perbatasan antara Indonesia dan negara Papua New Guinea akan dideskripsikan ke dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

Gambar Tabel 1.2  
Permasalahan Kawasan Perbatasan Indonesia-PNG di Skouw

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Pelintas Batas	Sulit untuk membedakan antara pelintas batas tradisional dan non tradisional.
2.	Pengunjung Perbatasan	95% warga yang berbelanja di pasar

		perbatasan adalah warga PNG.
3.	Perhatian Terhadap Masyarakat Lokal	Kios yang diberikan oleh pemerintah tidak difungsikan dengan baik oleh masyarakat lokal.
4.	Perjanjian kedua Negara	Peninjauan kembali nilai perdagangan yang sudah tidak relevan.
5.	Perbaikan Fasilitas Perdagangan	Perlu memperbarui, mengaktifkan kembali toko-toko atau koperasi untuk para pedagang.
6.	Aktivitas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih digunakannya mata uang Kina di pasar perbatasan Skouw.</li> <li>- Adanya ketidak samaan kurs antar pedagang.</li> <li>- Masih terjadi praktik-praktik penyelundupan disekitar kawasan perbatasan.</li> <li>- Peredaran narkoba di kawasan perbatasan masih sering terjadi.</li> </ul>

*Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, (2017)*

Permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan merupakan permasalahan yang didasari atas kondisi yang terisolir, baik wilayahnya dan masyarakatnya. Kondisi terisolir seperti ini akan membuat masyarakat sulit untuk berkembang. Selain permasalahan sosial, permasalahan dari aspek ekonomi sering terjadi di kawasan perbatasan, seperti praktik-praktik perdagangan yang bersifat tidak resmi misalnya penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan (*black market*), perdagangan manusia (*human trafficking*), hingga peredaran narkoba. Pelanggaran tersebut sangat sering terjadi dikarenakan lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan dan masih lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Beberapa kasus yang terjadi di kawasan perbatasan lainnya, seperti perbatasan Indonesia-Malaysia dan perbatasan Indonesia-Timor Leste sangat mungkin bisa terjadi di kawasan tersebut. Hal ini akan diuraikan pada penelitian terdahulu yang relevan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sukarna Wiranta dengan mengambil lokasi penelitian di kawasan perbatasan Indonesia-Timor

Leste. Penelitian tersebut menghasilkan temuan tentang masih adanya praktik perdagangan ilegal dengan cara menyelundupkan bahan pokok yang berasal dari Indonesia agar tidak terkena pajak dan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal di Timor Leste.<sup>4</sup>

Penelitian perdagangan di kawasan perbatasan Timor Leste pernah dilakukan oleh Vivi Pusvitasary dan berhasil mengidentifikasi jenis-jenis aktivitas ekonomi ilegal di kawasan perbatasan tersebut. Aktivitas ekonomi ilegal tersebut terdiri dari maraknya penyelundupan BBM ke Timor Leste disebabkan harga yang mahal di Timor Leste, perdagangan ilegal, perdagangan manusia, hingga penyelundupan kendaraan bermotor yang berasal dari Surabaya dan akan diselundupkan ke Timor Leste. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih belum jelasnya aturan-aturan yang mengikat masyarakat kedua negara dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Penelitian di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Inkong Ala, DB Paramona, dan Suarta Djaja telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. Permasalahan tersebut diantaranya; letak geografis yang jauh dari perkotaan, kurangnya sarana dan prasarana mengakibatkan timbulnya permasalahan dibidang sosial dan

---

<sup>4</sup>Sukarna Wiranta, *Kinerja Perdagangan Lintas Batas NTT-Timor Leste*, Buletin Litbang Perdagangan, Vol. II, No. 02, 2008, hlm. 212-213

<sup>5</sup>Vivi Pusvitasary, *Aktivitas Ekonomi Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 16, No. 1, Juni 2017 ISSN: 0853-2265, hlm. 124

ekonomi seperti ketersediaan fasilitas publik, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), dan masih sulitnya akses transportasi.<sup>6</sup>

Secara tradisional masyarakat Apau Kayan melakukan barter dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, aktifitas tersebut kini sudah berubah menjadi aktivitas jual beli, namun aktifitas barter terkadang masih dilakukan jika masyarakat setempat ketika tidak memiliki kelebihan uang untuk berbelanja.<sup>7</sup>

Dari ketiga penelitian di atas tentang permasalahan dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, ketiga penelitian tersebut telah menjabarkan tentang permasalahan awal yang timbul di kawasan perbatasan seperti kurangnya fasilitas umum, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi wilayah yang terisolir sehingga dapat menimbulkan praktik-praktik pelanggaran khususnya pada aspek ekonomi.

Penelitian ini mengangkat tentang praktik perdagangan di kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Permasalahan kawasan perbatasan timbul akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan perbatasan sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakatnya. Tentunya dalam penelitian ini akan mengkaji setiap aktivitas perdagangan yang dilakukan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Selain itu juga, ada sikap ketergantungan masyarakat PNG terhadap produk Indonesia. Hal ini yang membuat Indonesia menjadi tujuan masyarakat PNG untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

---

<sup>6</sup>Inkong Ala, DB Paranoan, Suarta Djaja, *Peran Perdagangan Lintas Batas Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau*, Ejournal Administrative, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 55

<sup>7</sup>Inkong Ala, DB Paranoan, Suarta Djaja, *Peran Perdagangan,...* hlm. 60

Praktik perdagangan yang dilakukan oleh kedua masyarakat tidak hanya difokuskan pada pasar tradisional yang dibangun oleh pemerintah, yaitu pasar Skouw, melainkan sekitar kawasan perbatasan yang biasa dijadikan tempat bertransaksi ekonomi. Adanya aktivitas mobilitas penduduk PNG membuat alat tukar yang digunakan menjadi dua jenis, yaitu Rupiah dan Kina, mengingat pasar berada pada wilayah Indonesia dan semua transaksi harus menggunakan Rupiah.

Selain itu juga kondisi wilayah yang jauh menjadi sangat rawan dengan berbagai hal seperti perdagangan ilegal (*illegal trading*), penebangan liar (*illegal logging*), penyelundupan (*black market*), peredaran narkoba, hingga tindakan kriminal. Permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan perbatasan cenderung bersifat tradisional, meskipun telah melakukan aktivitas ekonomi antar negara. Dominasi warga PNG yang berbelanja di pasar Skouw membuktikan bahwasannya mereka bergantung terhadap produk Indonesia.

Selain permasalahan yang banyak timbul di kawasan perbatasan Skow, kawasan perbatasan Skouw juga memiliki potensi yang cukup baik perihal aktivitas perdagangan. Bahkan semenjak dibuka oleh menteri perdagangan Marie Elka Pengestu pada tahun 2007 hingga 2016, omzet pasar perbatasan Skouw mendapatkan pemasukan yang cukup besar.

Hal ini membuktikan kawasan perbatasan sebenarnya menyimpan potensi yang luar biasa, tidak hanya dari sumber daya alam, melainkan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan perbatasan.

Gambar Tabel 1.3  
Data Nilai Perdagangan Pasar Perbatasan Skouw Tahun 2007-2016

No.	Tahun	Nilai Perdagangan
1.	2007	Rp. 84.344.208.800
2.	2008	Rp. 39.899.861.138
3.	2009	Rp. 60.376.433.687
4.	2010	Rp. 60.678.407.071
5.	2011	Rp. 56.600.706.699
6.	2012	Rp. 50.502.470.800
7.	2013	Rp. 60.000.000.000
8.	2014	Rp. 23.039.981.000
9.	2015	Rp. 32.610.220.000
10.	2016	Rp. 25.751.136.250

Sumber Data : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua, (2017)

Sejak dibuka pada tahun 2007, nilai perdagangan di pasar perbatasan Skouw-Wutung selalu di atas nilai Rp. 20.000.000.000, Pasar perbatasan Skouw-Wutung pada tahun 2016 menghasilkan nilai perdagangan sebesar Rp.25.751.136.250, omzet yang didapat pada tahun kemarin mengalami penurunan dikarenakan pada bulan Agustus tahun lalu mengalami musibah kebakaran yang menghanguskan ±200 kios sehingga pasar ditutup untuk beberapa saat guna melakukan pembangunan kembali.

Gambaran di atas membuktikan bahwasannya kawasan perbatasan tidak hanya memiliki sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan, namun kawasan perbatasan juga memiliki potensi-potensi yang harus dikelola dan diperhatikan oleh negara, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar.

Menjadi sebuah pertanyaan besar, potensi perdagangan yang ada di kawasan perbatasan Skouw begitu besar dan sangat menjanjikan. Namun masih terlihat permasalahan yang timbul seperti kondisi yang terisolir jauh dari pusat pemerintahan, minimnya fasilitas umum, hingga kesejahteraan masyarakatnya, semakin mempertegas permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan. Semua permasalahan tersebut merupakan pangkal dari adanya praktik-praktik ekonomi yang bersifat ilegal. Dibalik potensi besar yang dimiliki oleh kawasan perbatasan Skouw tentunya masih menyimpan banyak permasalahan baik dari aspek sosial dan ekonomi.

Potensi yang begitu besar tidak diimbangi dengan tingkat kerawanan yang harus diminimalisir agar aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kedua negara tidak menyalahi aturan yang telah disepakati dalam *Border Agreement*. Oleh karena itu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat harus diatur sesuai dengan kesepakatan antar kedua negara dan perlu mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Dari uraian latar belakang di atas, maka tema penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah *Praktik Dagang Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI-Papua New Guinea di Distrik Muara Tami Kota Jayapura)*

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perdagangan pada pasar perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami?
2. Bagaimana kondisi perekonomian pedagang pada pasar perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami?
3. Bagaimana praktik dagang yang dilakukan para pedagang pada pasar perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami perspektif ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bersamaan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perdagangan di kawasan perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea (PNG) di Distrik Muara Tami.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi perekonomian pedagang pada pasar perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea (PNG) di Distrik Muara Tami.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik dagang yang dilakukan para pedagang pada pasar dan masyarakat sekitar kawasan perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea (PNG) di Distrik Muara Tami perpektif ekonomi Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penulisan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya. Adapun manfaaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi keilmuan dan masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi, khususnya keilmuan ekonomi islam.

### 2) Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pihak pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam rangka pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (PNG).

### 3) Manfaat bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan, dan pengetahuan yang erat kaitannya dengan perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu dilampirkan sebagai penunjuk adanya persamaan dan perbedaan dalam sebuah penelitian. Fungsi dari penelitian terdahulu adalah, untuk menghindari plagiasi penelitian dan mempermudah peneliti agar fokus pada kajian yang akan diteliti dalam penelitian.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Samdin dalam disertasinya yang berjudul *Pemahaman Modal Dalam Praktik Dagang Masyarakat Muslim Gu-Lakudo Di Sulawesi Tenggara*. Penelitian ini mengkaji tentang praktik dagang (bisnis) yang dilakukan oleh masyarakat Gu Lakudo. Praktik yang dilakukan berlandaskan

modal *religious capital* (modal keagamaan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan masyarakat Gu Lakudo mengintegrasikan ajaran agama seperti kejujuran, ketakwaan, shalat, niat yang baik, sabar, hingga berdoa. semua dirangkai menjadi satu kesatuan dalam berbisnis dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan mendapat ridho dari Allah SWT.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan praktik perdagangan pernah dilakukan oleh Niswatul Faizah dengan judul tesis *Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran SMP 13 Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil yang ditemukan adalah praktik jual beli yang dilakukan telah menunjukkan kriteria transaksi yang sah, dikarenakan adanya unsur kerelaan yang ditandai dengan perizinan oleh pengelola kantin kejujuran. Selain itu, terkait dengan penggunaan akad menurut hukum Islam, transaksi yang dilakukan tidak sah dilakukan karena tidak adanya ucapan (*ijab* dan *qabul*) dan tidak adanya saksi. Sehingga tidak memenuhi rukun dari jual beli.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Alfisyah dengan judul *Nilai dan Pandangan Keagamaan Dalam Praktik Bausaha Pedagang Sekumpul Martapura*. Penelitian ini mengkaji tentang praktik *Bausaha* pedagang muslim Banjar dalam aktivitas perdagangan yang mereka lakukan. Hasil penelitian ini adalah, Masyarakat muslim banjar tidak dapat memisahkan antara nilai-nilai keagamaan dengan aktivitas perekonomian yang mereka lakukan. Nilai-nilai keislaman dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan tercermin dalam implementasi seperti

---

<sup>8</sup>Samdin, *Pemahaman Modal Dalam Praktik Dagang Masyarakat Muslim Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara*, Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. V

<sup>9</sup>Niswatul Faizah, *Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran di SMP 13 Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis Magister, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), hlm. 104

sodaqoh dan zakat. Hal ini terjadi karena islam telah menjadi tempat berlindung, pembentuk, dan pegangan masyarakat muslim Banjar dalam kehidupannya. Semua itu diwujudkan dalam konsep *baibadah* dan *bausaha* dalam perspektif masyarakat muslim Banjar.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Antoni, dengan judul penelitian *Praktik Bisnis Syari'ah Usaha Dagang (UD) Toncell Mataram Nusa Tenggara Barat*. Penelitian ini mengkaji tentang praktik bisnis yang dilaksanakan oleh lembaga bisnis UD. Toncell yang bergerak dibidang distribusi assesoris dan *sparepart handphone*. Hasil penelitian ini menunjukkan, praktik bisnis yang dilakukan oleh UD. Toncell pada awalnya sama dengan praktik bisnis pada umumnya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lambat laun prinsip ini dirubah dan mengacu pada konsep praktik bisnis secara Islami. Seperti misalnya, mengadakan pengajian, melakukan *briefing* karyawan, setiap karyawati diwajibkan mengenakan hijab dalam bekerja, melaksanakan sholat berjamaah, pengaturan posisi kerja, dan memberikan bonus atau tunjangan pada hari-hari besar Islam.<sup>11</sup>

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Rahel dengan judul *Mata Rantai Modal Sosial Pola Transaksi di Pasar Blante Kawangkoan, Minahasa Utara*. Penelitian ini mengkaji tentang transaksi para pelaku ekonomi di pasar Blante dan peranan modal sosial di dalamnya. Dengan mengidentifikasi beberapa praktik transaksi diantaranya, 1). Transaksi *baku top* (barter). 2). *Transaksi baku tukar*

---

<sup>10</sup>Alfisyah, *Nilai dan Pandangan Keagamaan Dalam Praktik Bausaha Pedagang Sekumpul Martapura*, Artikel Penelitian (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2012). hlm. 43

<sup>11</sup>Antoni, *Praktik Bisnis Syari'ah Usaha Dagang (UD) Toncell Mataram Nusa Tenggara Barat*, Vol. IX, No. 2, Desember 2016, hlm. 440

*tambah* (mix barter), 3). Transaksi *baku jual beli* (*money transaction*). Hasil penelitian ini menunjukkan, adanya keterkaitan transaksi dan modal sosial yang dilakukan oleh pemilik hewan, *makelar*, *tukang blante*, dan *cukong*.<sup>12</sup>

Vivi Puspitasary dalam penelitiannya yang berjudul *Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan NTT-Timor Leste*. Mengungkap masih terjadi aktivitas perekonomian yang bersifat ilegal. Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi diantaranya; masih terjadi penebangan liar (*illegal logging*), perdagangan ilegal (*illegal trading*), hingga penyelundupan (*balck market*). Kasus penyelundupan menjadi kasus yang sering terjadi seperti kasus penyelundupan sembako yang berasal dari Indonesia, hal ini dilakukan untuk menghindari pajak bea keluar sehingga mendapatkan harga yang murah dan dijual dengan harga yang mahal di Timor Leste.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Rahel Widiawati Kimbal, *Mata Rantai Modal Sosial Pada Pola Transaksi Transaksi Di Pasar Blante Kawangkoan Minahasa Sulawesi Utara*, Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2012), hlm. V

<sup>13</sup>Vivi Pusvitasary, *Aktivitas Ekonomi Ilegal*,... hlm. 124

Tabel 1.4  
Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Samdin, <i>Pemahaman Modal Dalam Praktik Dagang Masyarakat Muslim Gu-Lakudo Di Sulawesi Tenggara.</i> Disertasi. 2007	Pasar sebagai <i>entry point</i> penelitian	Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pada Praktik dagang yang dilakukan berlandaskan nilai-nilai agama	Penelitian ini memfokuskan pada :  1. Praktik dagang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (laba)
2.	Niswatul Faizah. <i>Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran SMP 13 Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam.</i> Publikasi Tesis. 2015	Fokus penelitian tersebut tentang praktik jual beli	1. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan hukum islam sebagai bahan kajian analisis 2. Fokus penelitian tersebut hanya membahas tentang salah satu rukun jual beli yaitu, <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> 3. Praktik jual beli tersebut dilakukan pada lingkungan sekolah	2. Cakupan praktik dagang pada penelitian ini adalah Proses tukar menukar. (penggunaan 2 Mata Uang)

3.	Alfisyah, <i>Nilai dan pandangan Keagamaan Dalam Praktik Bausaha Pedagang Sekumpul Martapura.</i> Artikel Penelitian. 2012	Fokus kajian mengenai praktik dagang	Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan pada praktik dagang pedagang muslim dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam	
4.	Antoni, <i>Praktik Bisnis Syari'ah Usaha Dagang (UD) Toncell Mataram Nusa Tenggara Barat,</i> Jurnal Penelitian. 2016	Fokus kajian mengenai praktik bisnis (dagang)	Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji praktik bisnis dengan menggunakan konsep bisnis syari'ah,	3. Penelitian ini menggunakan perspektif Islam (Ekonomi Islam) Untuk digunakan sebagai bahan analisis
5.	Rahel Widiawati Kimbal, <i>Mata Rantai Modal Sosial Pada Pola Transaksi Di Pasar Blante Kwangkoan, Minahasa Sulawesi Utara</i> Disertasi Doktor. 2012	Fokus kajian mengenai praktik dagang yang didasari oleh modal sosial yang dilakukan oleh para pedagang, blante, dan pembeli pada pasar tradisional Kwangkoan di Minahasa	Dalam penelitian ini mengkaji tentang Pola transaksi dan modal sosial para pelaku ekonomi. Dengan mengidentifikasi tiga pola praktik transaksi yakni,  1). Transaksi <i>baku top</i> ( <i>barter</i> ). 2). <i>Transaksi baku tukar tambah</i> ( <i>mix barter</i> ), 3). <i>Transaksi baku jual beli</i> ( <i>money transaction</i> ).	4. Penelitian ini dilakukan pada kawasan perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea (PNG) di Distrik Muara Tami Kota Jayapura

6.	<p>Vivi Pusvitasary,  <i>Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste</i>,          Jurnal WESTHPALIA (ilmu hubungan internasional), Vol. 16, No. 1, Juni 2017 ISSN: 0853-2265</p>	<p>Fokus penelitian ini mengenai aktivitas ekonomi (perdagangan) yang bersifat ilegal</p>	<p>Dalam penelitian ini hanya mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang bersifat ilegal</p>	
----	--	---	---	--

## F. Definisi Istilah

Untuk memberikan kesamaan terhadap istilah yang digunakan oleh peneliti agar tidak terdapat perbedaan, maka perlu diberikan batasan-batasan penjelasan mengenai istilah yang ada di dalam penelitian ini. Istilah tersebut diantaranya:

### 1. Praktik Dagang

Yang dimaksud dengan praktik dagang dalam penelitian ini adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Lokal dan Pendetang dengan Masyarakat PNG dalam aktivitas Jual beli di Pasar Tradisional Skouw.

### 2. Perbatasan

Perbatasan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah lokasi perbatasan antara Negara Indonesia-Papua New Guinea (PNG) yang terletak di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami.

### 3. Ekonomi Islam

Yang dimaksud ekonomi Islam di dalam Penelitian ini adalah sebuah teori atau kajian keislaman tentang praktik dagang (*Ba'i Al-Muthlaq*, *Ba'i As-Salam*, dan *Ba'i As-Sharf*) sebagai bahan analisis tentang praktik dagang, kondisi perdagangan perspektif rukun jual beli, teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam, mekanisme harga dalam ekonomi Islam, dan kondisi perekonomian perspektif ekonomi Islam.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritik

##### 1. Tentang Perdagangan

Perdagangan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>14</sup>

Istilah perdagangan atau dagang di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) memiliki arti perniagaan, sesuatu yang berkaitan dengan niaga,<sup>15</sup> atau pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

Perdagangan di dalam kamus Oxford disebut juga dengan *Trade* (dagang) yang memiliki beberapa arti, yaitu *business of buying, selling or exchanging goods or services* (kegiatan jual beli untuk barang dan jasa atau pertukaran sesuatu untuk sesuatu yang lainnya). Perdagangan dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli atau tukar menukar sesuatu untuk mendapatkan keuntungan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 Ayat 1

<sup>15</sup>Poerwadarminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Eds. I, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 255

<sup>16</sup>Oxford Learner's Pocket Dictionary, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 471

Secara umum perdagangan diartikan sebagai kegiatan menjual, tukar menukar dan membeli, baik produk barang dan jasa yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen yang memanfaatkannya. Disertai dengan alat tukar yang biasa digunakan, adanya pemindahan kepemilikan, dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

a. Perdagangan dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam perdagangan dalam hal ini jual beli memiliki definisi baik secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Jual beli secara bahasa berasal dari kata *al-bay'u* dan *syira* yang artinya mengambil sesuatu dengan memberi sesuatu. Menurut Sayyid Sabiq di dalam Shobirin, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>17</sup> Atau tukar menukar yang dilakukan secara *muthlaq* (*muthlaq mubadalah*).<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily secara istilah perdagangan (jual beli) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, atas dasar saling merelakan.<sup>19</sup> Ibnu Khaldun di dalam Kitabnya *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, mendefinisikan perdagangan sebagai usaha manusia untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatannya dengan mengembangkan properti yang dimiliki

---

<sup>17</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, hlm. 242

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar dan M. Khoirurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 27

<sup>19</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65

dengan membeli komoditi dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal.<sup>20</sup>

Dalam pandangan Islam perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam perkara *mu'amalah* yang berkaitan dengan hubungan horizontal dalam kehidupan manusia. Sektor ini mendapatkan penekanan khusus ke dalam ekonomi Islam karena berkaitan dengan sektor riil. Dalam Islam perdagangan haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan agama akan mempunyai nilai ibadah.<sup>21</sup>

Dalam melakukan aktivitas perdagangan Islam lebih menekankan pada etika dalam berdagang. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu. Salah satu sifat yang harus dipegang, yakni sikap jujur dalam berdagang. Sifat jujur ini erat kaitannya dengan membangun kepercayaan kepada konsumen (*customer*).

Dari penjelasan mengenai perdagangan secara umum dan Perspektif Islam memiliki kesamaan, yaitu adanya proses saling tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan memindahkan kepemilikan yang tujuan utamanya untuk berniaga dan mendapatkan keuntungan (laba).

#### b. Landasan Hukum Perdagangan (Jual Beli)

Dalam Islam perdagangan atau jual beli merupakan sarana tolong menolong dalam aspek kehidupan manusia yang dikelompokkan ke dalam

---

<sup>20</sup>Muhammad Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Masturi Ilham, Malik Supar, dan Abidin Zuhri, Cet. 3, ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 712

<sup>21</sup>Windari, *Perdagangan Dalam Islam*, Jurnal Al-Mashrif, Vol. 3, No. 2, Juli 2015, hlm.

masalah mu'amalah, yaitu hubungan yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam pelaksanaannya memiliki landasan yang kuat baik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Diantaranya:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>22</sup>

Al-qur'an Surat An-Nisa' [4] 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa [4]: 29).*<sup>23</sup>

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat di atas. Perintah tentang larangan mencari harta dengan cara-cara yang bathil. Allah SWT telah melarang kita untuk memakan harta diantara kita dengan cara yang bathil. Seperti judi, riba, dan berbagai hal yang dilarang oleh agama. Salah satu cara yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan harta dengan cara yang baik adalah melalui perniagaan yang didasari atas kerelaan atau suka sama suka. Imam Syafi'i berpendapat dengan melihat ayat di atas, bahwasannya jual beli tidak sah

<sup>22</sup>Lihat QS. Al-Baqarah :2: 275

<sup>23</sup>Lihat QS. An-Nisa' :4: 29

kecuali ada *sighat (kabal)* sikap menerima. Karena *qabul* merupakan petunjuk nyata tercapainya kerelaan.<sup>24</sup>

Transaksi dalam Islam sangat memperhatikan aspek *ijab* dan *Kabul* yang menandakan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak terjadi penipuan (*gharar*).

Hadits Riwayat Imam Ahmad

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيْةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR Ahmad)<sup>25</sup>

### c. Perdagangan Perbatasan

Perdagangan perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>26</sup>

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 lebih difokuskan pada upaya percepatan pengembangan kawasan perbatasan, yakni sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian masyarakat kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah, yaitu terwujudnya

<sup>24</sup>Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 2, Penerjemah. M. Abdul Ghaffar, Cet. 7, ( Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007), hlm. 280-281

<sup>25</sup>Lihat Hadits Riwayat Imam Ahmad No. 16628 dari Yazid, Kitab Musnad Penduduk Syam, Bab Hadits Rafi' bin Hudaij Radiyallahu 'anhu, dalam *Aplikasi Kitab Hadits 9*

<sup>26</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 Ayat 4

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal perekonomian, dan keamanan negara dengan memperlihatkan kelestarian lingkungan.<sup>27</sup>

Kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah pada saat ini mengingat kawasan perbatasan merupakan gerbang dari sebuah negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang perdagangan di dalam Bab IV Pasal 55 dan 56 yang mengatur tentang perdagangan di perbatasan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 55

1. Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.
2. Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan laut yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
3. Perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

1. Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan,

---

<sup>27</sup>Sutaat, *Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara*, Vol. 17, No. 01, Jurnal Sosiokonsepsia, 2012, hlm. 2012

- b. Jenis barang yang diperdagangkan,
  - c. Nilai maksimal transaksi pembelian barang diluar daerah Pabean untuk dibawa ke dalam daerah Pabean,
  - d. Wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan, dan
  - e. Kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan.
2. Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan ditempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian perdagangan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3).
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan perbatasan diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Adapun kesepakatan aktifitas lintas batas dan perdagangan perbatasan yang disepakati oleh pihak Indonesia dan Papua New Guinea adalah melalui:

- 1) Pos lintas batas wilayah Indonesia: Sota, Erambu, Bupul, Kondo, Muting, Mindiptana, Waropko, Skouw Wembi, Waris, Senggi, Yuruf, Okyok, Battom, dan Iwur.
- 2) Pos lintas batas wilayah PNG: Wutung, Bewani, Imonda, Amanda, Green River, Idam, Yapsici, Tububil, Ningerum, Kiunga, Lake Murray, Alambak, Weam, Morehead, dan Wando.

Perbatasan darat antara Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) terletak di Desa Skouw Distrik Muara Tami yang masih berada di dalam wilayah administratif Pemerintah Kota Jayapura. Sedangkan Perbatasan darat untuk wilayah Papua New Guinea (PNG) terletak di desa Wutung, Provinsi Sandaun.

Pada umumnya kegiatan dagang yang terjadi disebuah kawasan perbatasan lebih identik dengan perdagangan yang sifatnya informal. Salah satunya terjadi di Afrika Timur yang memiliki fenomena perdagangan perbatasan yang merupakan warisan dari masa kolonial dahulu. Perdagangan perbatasan menyediakan sumber pendapatan dan mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Dengan adanya perdagangan perbatasan, masyarakat sekitar kawasan perbatasan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, hingga rumah. Perdagangan perbatasan yang terjadi di Afrika Timur tepatnya perbatasan antara Kenya dan Uganda lebih didominasi oleh kaum perempuan, sehingga mampu untuk memberdayakan kaum perempuan, akan tetapi kondisi perdagangan seperti ini masih memprihatinkan walaupun sudah berlangsung lama.<sup>28</sup>

Islam memiliki pandangan terkait aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan perbatasan. Mengingat kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan sebuah negara yang pada umumnya jauh dari pusat pemerintahan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti, masuk tanpa menggunakan izin, maraknya peredaran narkoba, terjadinya penyelundupan,

---

<sup>28</sup>Isaac Nkoroi, *Assesing The Informal Cross Border Trade Between Kenya And Uganda*, A Research Project Submitted In Partial Fulfilment For The Award Of Degree Of Masters Of Arts in International Studies, (Nairobi: Univrsirty Of Nairobi, 2013), hlm. 25

perdagangan ilegal, dan lain sebagainya. Islam telah mengatur mengenai aktivitas perdagangan yang boleh dilakukan tanpa merugikan pihak lain.

Islam memandang transaksi jual beli merupakan *masalah dhoruri*. Artinya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan perdagangan. Islam memberikan ruang yang luas dalam ber-*muamalah*, khususnya perdagangan. Perdagangan yang dilakukan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan aturan menurut Islam. Seperti menjual barang yang dilarang, melakukan penyelundupan, hingga perdagangan ilegal.<sup>29</sup>

#### d. Perdagangan Sektor Informal

Konsep sektor informal pertama kali muncul pada tahun 1971 yang dikemukakan oleh antropolog berkebangsaan Inggris Keith Hart berdasarkan pengalaman di Acra dan Nima (Ghana). Organisasi buruh internasional (ILO) kemudian mengambil alih konsep ini. Sektor perekonomian informal di perkotaan muncul dari mencari nafkah seadanya untuk bertahan hidup oleh penduduk yang pindah dari desa ke kota (urbanisasi) yang tidak berhasil kerja pada sektor industri dan jasa di kota sehingga terpaksa menjadi pengangguran. Kemunculan perekonomian sektor informal diawali dengan urbanisasi penduduk akibat kurangnya lapangan pekerjaan, kesempatan, serta rendahnya pendapatan hidup di desa.<sup>30</sup>

Sektor informal menurut para ahli diantaranya Keith Hart seperti yang dikutip oleh Lamba, mendefinisikan sektor informal digunakan untuk

---

<sup>29</sup>Hamka Siregar, *Problematikan Muamalah Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia*, Journal of Islamic Studies, Vol. 5, No. 1, Maret 2015, hlm. 6

<sup>30</sup>Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan Ekonomi Rakyat*, Eds. I, Cet. 3, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), hlm. 6

menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil.<sup>31</sup> Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa dengan penghasilan rendah atau menengah.

Adapun ciri-ciri perdagangan sektor informal yang ada di Indonesia diantaranya :<sup>32</sup>

- 1) Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik, karena usaha yang timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia secara formal.
- 2) Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha.
- 3) Pola kegiatan usahanya tidak teratur dengan baik, dalam artian lokasi maupun jam kerja.
- 4) Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah ini tidak sampai ke sektor ini.
- 5) Unit usaha berganti-ganti dari satu sub sektor ke sub sektor lainnya.
- 6) Teknologi yang digunakan masih tradisional.
- 7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga operasi juga kecil.
- 8) Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, hanya memerlukan pengalaman kerja.
- 9) Sumber dana dan permodalan pada umumnya berasal dari tabungan atau dari lembaga keuangan.

Kemunculan sektor informal telah melahirkan dua perspektif yang berbeda. *Pertama*, menurut Mc Gee, Mazumdar, dan Sethurman di dalam

---

<sup>31</sup>Yupi Kurniawan Sutopo dan R.R Retno Ardianti, *Analisis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sektor Formal Dan Sektor Informal Di Jawa Timur*, Jurnal AGORA, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 2

<sup>32</sup>Yupi Kurniawan, *Analisis Pengelolaan*, hlm. 2

Triyuwono dan Yustika berpendapat, dengan adanya sektor informal telah melahirkan benih-benih kewiraswastaan yang berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian kota. *Kedua*, sektor informal berasal dari perkembangan ekonomi sektor formal, yang masih terkait dengan kebijakan yang kurang berpihak kepada kalangan menengah.<sup>33</sup>

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Scheneider dan Enste, di dalam Victor tentang usaha informal dapat memberikan kontribusi pada PDB di negara-negara berkembang, misalnya kontribusi 75% PDB negara Nigeria berasal dari perdagangan sektor informal. Salah satunya negara Zimbabwe yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang informal seperti pedagang sayur, buah, hingga melakukan perdagangan di kawasan perbatasan negara.<sup>34</sup>

Keberadaan sektor informal secara resmi dikenal pada awal tahun 1970-an setelah dilakukan beberapa observasi di beberapa negara berkembang ditemukan sejumlah angkatan kerja perkotaan yang tidak terserap pada lapangan pekerjaan sektor formal.

Angkatan kerja yang tidak terserap pada sektor informal membuat mereka harus mencari alternatif lain, Salah satunya melalui sektor informal. Efendi di dalam Irdaf mengemukakan, sektor informal adalah sebagai usaha masyarakat yang dilakukan baik di desa maupun di kota. Dengan ciri-ciri modal berasal dari diri sendiri, memanfaatkan teknologi, bahan baku usaha memanfaatkan sumber daya lokal. Melayani kebutuhan masyarakat kelas

---

<sup>33</sup>Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika, *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi Dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 42

<sup>34</sup>Victor Shumba, *The Journey Towards Productive Entrepreneurship: A Theoretical Review Of The Entrepreneurial Landscape In Zimbabwe*, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. II, No. 7, 2014, hlm. 4

menengah ke bawah, serta pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya tergolong rendah.<sup>35</sup>

Todaro dan Smith di dalam Irdaf mengungkapkan bahwasannya sektor informal memiliki peranan yang penting dalam perekonomian. Diantaranya mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sebuah bentuk usaha yang tidak memerlukan modal besar, dapat menampung angkatan kerja yang tidak terakomodir di sektor formal, mampu melahirkan angkatan kerja yang semi terlatih dan jumlahnya akan terus bertambah, dan mudah menerapkan teknologi.<sup>36</sup>

Pada umumnya keberadaan sektor informal akan saling berdampingan dengan sektor formal. Sebagai contoh, ketika sebuah wilayah terdapat perkantoran, maka akan terlihat usaha-usaha sektor informal seperti pedagang kaki lima, dan warung makan atau sejenisnya.

## **2. Konsep Praktik Dagang**

Praktik memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang telah disebutkan dalam sebuah teori.<sup>37</sup> Sedangkan dagang adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.<sup>38</sup> Secara umum praktik dagang adalah aktivitas yang berkaitan dengan teori-teori dalam ekonomi seperti jual beli dan sewa menyewa.

Dalam kajian ini konsep praktik dagang merupakan sebuah pelaksanaan dagang dari sebuah teori yang berkaitan dengan perdagangan, dan jenis-jenis praktik dagang.

---

<sup>35</sup>Irdaf, *Dinamika Mobilitas Penduduk Di Sektor Informal*, Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 48

<sup>36</sup>Irdaf, *Dinamika Mobilitas*,... hlm. 52

<sup>37</sup>Poerwadarminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,... hlm. 892

<sup>38</sup>Poerwadarminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa*,... hlm. 229

Praktik dagang tidak memiliki definisi yang baku, mengingat arti dari praktik dagang itu sendiri sangatlah luas.

Jauh sebelum adanya praktik dagang yang modern seperti saat ini, masyarakat telah mengenal praktik pertukaran untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, diantaranya sebagai berikut:

a. Sejarah Sistem Perdagangan di Indonesia

Pada zaman dahulu manusia belum menggunakan sistem ekonomi yang tertata seperti saat ini. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masih bersifat tidak menetap (*nomaden*). Pekerjaan yang dilakukan seperti bercocok tanam, berladang, berlayar, hingga berburu. Hingga pada akhirnya manusia mengenal sistem perekonomian yang menggunakan barang sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses perkembangan sistem perekonomian masih berjalan hingga saat ini.

1) Masa Pra-barter

Menurut Hubbard dalam Natsir, menyatakan pada masa awal masyarakat belum mengenal sistem tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa yang mereka inginkan dilakukan sendiri untuk dikonsumsi sendiri.<sup>39</sup>

Pada masa ini aktivitas manusia hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apa yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan hidup mereka sendiri. Dimasa inilah awal-awal manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas berburu.

---

<sup>39</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan*, (Jakarta: Mitra Wacana, Media, 2014), hlm. 3

## 2) Masa Barter

Pada zaman purba ketika masyarakat masih sangat sederhana, masyarakat belum menggunakan uang. Perdagangan dilakukan secara langsung dengan menukarkan barang dengan barang. Hal ini dilakukan karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>40</sup>

## 3) Masa Perekonomian Uang

Uang memiliki perkembangan yang pesat baik dilihat dari bentuk maupun fungsinya. Menurut Conway di dalam Natsir, mengungkapkan bahwa 5000 tahun yang lalu dimana Irak telah mengenal uang koin yang disebut dengan *Shekel*. Sementara uang kertas pertama diterbitkan oleh Cina pada abad ke-7. Hingga saat ini perkembangan sistem perekonomian masih terus terjadi. Dengan adanya pembayaran tunai, pembayaran non tunai sampai pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik.<sup>41</sup>

### b. Perdagangan Dalam Ekonomi Islam

Aktivitas perdagangan berkaitan erat dengan gambaran situasi tentang kondisi perdagangan di suatu wilayah. Kondisi memiliki arti sebuah keadaan yang sedang terjadi.<sup>42</sup> Sedangkan perdagangan adalah sebuah aktivitas yang berhubungan untuk menjual, dan membeli barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Maksud dari kondisi perdagangan disini adalah sebuah keadaan yang terjadi pada sebuah aktivitas jual beli dengan kebiasaan yang dilakukan dilihat melalui perspektif ekonomi Islam. Perspektif keislaman yang dimaksud menggunakan syarat dan rukun jual beli secara umum yang sesuai dengan kajian

<sup>40</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter*, hlm. 3

<sup>41</sup>M. Natsir, *Ekonomi Moneter*,... hlm. 5

<sup>42</sup>Poerwadarminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,... hlm. 586

yang ada di dalam ekonomi Islam. Kajian syarat dan rukun merupakan indikator dalam melakukan aktivitas jual beli yang sah menurut Islam.

Perdagangan (jual beli) dalam ekonomi Islam memiliki beberapa aturan yang harus dipenuhi seperti rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan dari para ulama.

Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *kabul* (ungkapan menjual dari penjual) dengan maksud menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata-kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.<sup>43</sup>

Para jumbuh ulama' bersepakat bahwasannya rukun jual beli itu ada empat,<sup>44</sup> selain menggunakan perspektif syarat dan rukun, penambahan ketersediaan fasilitas jual beli, serta pajak *'usyur*, mekanisme terbentuknya permintaan dan penawaran, serta mekanisme pembentukan harga di pasar dalam melihat praktik perdagangan yang terjadi di lapangan akan diuraikan seperti di bawah ini:

- 1) Ada orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Adanya pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli (perdagangan) menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam aktivitas ini.

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Cet. 1, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 28

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalat*, Eds. 1, Cet. 3, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2015), hlm. 71

Dikarenakan dengan adanya kedua belah pihak, maka proses jual beli dapat terlaksana. Dimulai dari proses tawar menawar hingga menemukan kata sepakat antar kedua belah pihak.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan ulama' fikih diantaranya:<sup>45</sup>

- a) Baligh dan berakal.
  - b) Penjual dan pembeli harus berasal dari orang yang berbeda, tidak diperkenankan seseorang bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
  - c) Kesepakatan akad didasari atas kehendak diri sendiri, bukan melalui paksaan.
- 2) Adanya *Sighat (lafal Ijab dan Kabul)*

Pernyataan transaksi adalah bentuk yang dilaksanakan lewat *ijab* dan *kabul*, meskipun transaksi tersebut melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan *ijab* saja jika komitmen itu dari satu pihak saja.<sup>46</sup> *Ijab* merupakan sebuah bentuk penjelasan tentang maksud dari penjual, dan *Kabul* merupakan sebuah ungkapan menerima dari konsumen terhadap jual beli yang dilakukan.

Adanya *ijab* dan *kabul* memberikan kepastian tentang kesepakatan yang dilakukan antar kedua belah pihak. Hal ini biasa diwujudkan baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

---

<sup>45</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,.. hlm. 71

<sup>46</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Al-Wadilatuhu*,.. hlm. 29

Ulama' fikih bersepakat bahwasannya kesepakatan jual beli berlandaskan kerelaan. Kerelaan ini timbul dari ungkapan *ijab* dan *kabul* secara jelas yang tujuannya memberi ikatan antar kedua belah pihak.<sup>47</sup>

Selain itu Wahbah Az-Zuhayli memberikan tambahan terkait jual beli tanpa *ijab* dan *kabul* (*ba'i al-muathaa'*). Jual beli ini adalah hasil dari kesepakatan antara uang dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa *ijab* dan *kabul*. Namun terkadang ada kata-kata dari satu pihak. Pendapat kalangan ulama' Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan, dan adanya kerelaan. Sedangkan menurut ulama' Syafi'i, jual beli ini harus disyaratkan dengan pernyataan yang jelas pada saat *ijab* dan *kabul*.<sup>48</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan *ijab* dan *kabul*, menurut pendapat para ulama', diantaranya :<sup>49</sup>

- a) Jumhur ulama' bersepakat, orang yang melaksanakan *ijab* dan *kabul* harus baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama' kalangan Hanafi mensyaratkan hanya berakal.
- b) *Kabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab* dan *Kabul* harus dilakukan dalam satu transaksi, tidak boleh dipisah.
- 3) Ada *Ma'ukud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)

Untuk mendapatkan predikat sah dalam aktivitas jual beli, harus ada objek yang dijadikan transaksi. Sebab barang (*ma'ukud 'alaih*) menjadi penyebab

<sup>47</sup>Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Hunafa StudiaI Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2016, hlm. 377

<sup>48</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*,... hlm. 31

<sup>49</sup>Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*,... hlm. 377-378

terjadinya perjanjian jual beli.<sup>50</sup> Adapun syarat-syarat *ma'ukud 'alaih*, diantaranya:

- a) Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.
  - b) Barang tersebut milik seseorang.
  - c) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
  - d) Mengetahui maksud barang, baik zatnya, sifatnya, dan harganya.
  - e) Mampu menyerahkan barang, maksudnya barang harus dapat diserahterimahkan.
- 4) Adanya Harga (*Al-Tsaman*)

Syarat ini termasuk penting dalam perihal perdagangan dikarenakan sebagai nilai tukar barang yang dijual. Para ulama' *fiqh* membedakan menjadi dua, yaitu *Al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *Al-Si'r* adalah harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).<sup>51</sup>

Para ulama' fikih mengemukakan syarat-syarat *Al-Tsaman* adalah sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang harus dibayar kemudian hari (hutang) maka harus jelas waktu dan pembayarannya.

<sup>50</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 2 Desember, 2015, hlm. 249

<sup>51</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 78

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan jalan menukarkan sesama barang atau *barter (al-muqayyadah)* maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan dari barang yang diharamkan.

5) Pemberlakuan Pajak Bea Cukai ('*Usyur*)

Dalam istilah fikih, '*usyur* terdiri dari 2 macam. Pertama, '*usyur* zakat pertanian dan kedua '*usyur* pedagang orang kafir yang melewati wilayah Islam. '*Usyur* jenis ini merupakan pemasukan negara yang dihasilkan dari perdagangan internasional. Kebijakan ini merupakan sebuah bentuk ijtihad yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab dihadapan para sahabat, dan khalifah Umar Ibn Khattab yang pertama menerapkan sistem '*usyur*.<sup>52</sup>

Menurut Beik di dalam Nurul Huda, dijelaskan bahwasannya aturan tentang '*usyur* atau sekarang lebih dikenal dengan bea cukai yang merupakan balasan surat Abu Musa Al-Asy'ari kepada khalifah Umar Ibn Khattab tentang adanya berita penarikan pajak '*usyur* terhadap pedagang muslim yang memasuki wilayah kafir *harbi* untuk berdagang di sana.<sup>53</sup>

Pendapat Abu Yusuf yang dikutip oleh Nurul Huda menuliskan peraturan '*usyur* di dalam kitabnya *Al-Kharaj*, sebagai berikut :<sup>54</sup>

*Kemudian diambil dari pedagang muslim 2,5%, dari ahli dzimmah 5%, dari kafir harbi 10%, bagi mereka yang melintasi pos bea cukai dengan maksud untuk berdagang, dan nilai perdagangannya mencapai 200 dirham atau lebih, jika nilainya tidak mencapai 200 dirham maka tidak dikenakan apa-apa.*

<sup>52</sup>Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Dalam Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, Cet.I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 44

<sup>53</sup>Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam,..* hlm. 91

<sup>54</sup>Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam,..* hlm. 91

Pajak *'usyur* (bea cukai) tidak hanya dikenakan atas barang yang masuk ke dalam wilayah Islam untuk dijual saja, melainkan barang-barang yang dibeli dari negara Islam (barang yang keluar) untuk diperdagangkan juga dikenai pajak *'usyur*. Penerapan pajak bea cukai hanya diberikan untuk barang-barang yang diperdagangkan, bukan untuk konsumsi pribadi. Hal ini dilakukan khalifah Umar Ibn Khattab untuk menambah pendapatan negara dari sektor pajak.

Barang-barang yang haram seperti babi, minuman keras dan lain sebagainya tetap dikenakan pajak *'usyur* apabila lewat dari 200 dirham.<sup>55</sup>

#### 6) Penyediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)

Infrastruktur merupakan hal terpenting dalam pembangunan sebuah negara selain pendidikan dan kesehatan. Keberadaan infrastruktur menunjukkan adanya pembangunan. Ekonomi dan infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Deni Friawan pada tahun 2008, salah satu faktor terpenting dari integrasi ekonomi adalah infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.<sup>56</sup>

Infrastruktur memiliki peran dalam pembangunan baik fisik, politik, hingga ekonomi. Menurut Robert J. Kodoatie di dalam Mandala, infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya infrastruktur dibidang ekonomi. *World bank* menyatakan, infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang diperlukan untuk

<sup>55</sup>Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam...* hlm. 92

<sup>56</sup>Mandala Harefa, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, ( Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi P3DI SETJEN DPR-RI, 2015), hlm.22

menunjang kegiatan ekonomi baik produksi maupun konsumsi. Dengan adanya infrastruktur, dalam hal ini infrastruktur ekonomi seperti pasar yang memberikan pelayanan kepada para pembeli dalam memenuhi kebutuhannya, dan diharapkan dapat memberikan efek yang positif untuk masyarakat sekitar.<sup>57</sup> Keberadaan infrastruktur yang baik menjadi harapan semua lapisan masyarakat.

Keberadaan infrastruktur di sebuah wilayah dapat mengindikasikan tentang pembangunan yang sedang berlangsung untuk kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan infrastruktur.

#### 7) Mekanisme Permintaan dan Penawaran

##### a) Teori Permintaan dalam Ekonomi Islam

Teori permintaan (*demand*) yang diistilahkan oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328) dengan sebutan *raghabat fi al-sya'i* (keinginan terhadap sesuatu) merupakan salah satu faktor dari permintaan. Meskipun secara spesifik tidak menyebutkan secara jelas tentang maksud dari teori permintaan, namun Ibnu Khaldun telah memberikan buah pemikirannya terhadap perkembangan ilmu ekonomi pada waktu itu.<sup>58</sup>

Dalam kajian literatur ilmu ekonomi, teori Permintaan adalah hubungan antara banyaknya jumlah permintaan dengan harga. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pendapatan tertentu dan periode tertentu. Permintaan merupakan sebuah aktivitas konsumsi terhadap barang atau jasa yang ditandai dengan kemampuan

<sup>57</sup>Mandala Harefa, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur*,... hlm. 23

<sup>58</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Dalam Aktivitas*, Eds. Ke-I, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 65

konsumen melalui pendapatan, uang untuk menggunakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>59</sup>

Salah satu faktor adanya permintaan adalah harga dari barang itu sendiri. Semakin tinggi harga dari sebuah barang, maka semakin sedikit permintaan untuk memiliki barang tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin murah sebuah harga barang, maka semakin banyak permintaan untuk memiliki barang tersebut. Perbandingan ini dikenal dengan sebutan hukum permintaan.<sup>60</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permintaan terhadap suatu barang dan pengaruhnya terhadap harga, diantaranya sebagai berikut:<sup>61</sup>

- (1) Harga barang itu sendiri dan adanya barang pengganti.
- (2) Keinginan penduduk terhadap jenis barang yang berbeda-beda dan cenderung berubah-ubah.
- (3) Perubahan jumlah konsumen, jika konsumen sebuah barang meningkat, maka semakin tinggi harga yang ditawarkan, begitupun sebaliknya jika semakin sedikit konsumen yang meminati sebuah barang, maka harga yang ditawarkan akan ikut turun.
- (4) Permintaan dipengaruhi oleh menguat dan melemahnya tingkat kebutuhan atas suatu barang. Jika kebutuhan tinggi, maka harga juga akan ikut tinggi, begitupun sebaliknya jika kebutuhan rendah maka harga akan ikut turun.

---

<sup>59</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 66

<sup>60</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 67

<sup>61</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 69

- (5) Dipengaruhi oleh sistem akad (kontrak) dengan sistem tunai, maka harga akan lebih murah, sedangkan apabila dengan menggunakan sistem tangguhan, maka harga akan semakin tinggi.

Secara teori hukum permintaan dan penawaran dalam kajian literatur ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tidak memiliki perbedaan. Yang menjadi perbedaan antar keduanya adalah, hukum permintaan telah lebih dahulu dirumuskan oleh pemikir-pemikir muslim seperti Al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Khaldun (1332-1404), Ibnu Taimiyah (1263-1328), barulah pada zaman kemunduran Islam secara bersamaan di dunia barat mengalami *renaisances* (abad pencerahan). Pada masa itu Adam Smith (1723-1790) muncul sebagai pemikir ekonomi yang terkenal dimasanya.<sup>62</sup>

Perbedaan hukum permintaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, terletak pada nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi. Adanya permintaan dalam Islam ternyata dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, kebutuhan, halal haram, dan lain sebagainya.

Permintaan erat kaitannya dengan tujuan konsumsi. Dalam mengambil keputusan, tidak didasarkan pada asumsi rasionalitas yang mengejar kepuasan semata, melainkan dengan asumsi norma-norma yang telah dibangun oleh konsep ekonomi Islam. Selain itu juga, variabel yang diberikan oleh teori permintaan

---

<sup>62</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,.... hlm. 70

ekonomi konvensional hanya sebatas selera, harga, pendapatan, masyarakat dan sebagainya.<sup>63</sup>

Konsep permintaan dalam ilmu konvensional dan ilmu ekonomi Islam memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada sisi aturan normatif yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap muslim dalam melakukan permintaan. Tujuan adanya hukum normatif adalah menjaga pemeluknya dari kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Konsep normatif yang diberikan oleh ekonomi Islam tentunya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Semisal, dalam melakukan permintaan dilarang keras menimbulkan sikap berlebihan.

Gambar 2.1  
Kurva Permintaan



Sumber: Rozalinda (2015)

Semakin tinggi harga sebuah barang atau jasa yang ditunjukkan dengan garis vertikal ( $P$ ), maka semakin sedikit pula permintaan akan barang atau jasa tersebut yang ditunjukkan dengan garis horisontal ( $Q$ ). Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga sebuah barang atau jasa, maka semakin tinggi permintaan terhadap sebuah barang atau jasa.

<sup>63</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,.... hlm. 71

## b) Teori Penawaran Dalam Ekonomi Islam

Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor terpenting dalam menentukan penawaran tersebut. Oleh karena itu, teori penawaran (*supply*) selalu memfokuskan perhatiannya pada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan.<sup>64</sup>

Adanya proses permintaan yang terjadi di pasar menandakan proses pasar sedang berjalan dengan secara alami tanpa adanya distorsi pasar yang timbul.

Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi para penjual untuk menawarkan barangnya pada tingkat harga tertentu diantaranya sebagai berikut.<sup>65</sup>

- (1) Harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi.
- (2) Biaya produksi

Biaya adalah yang harus dikeluarkan oleh para produsen untuk memproduksi barang atau jasa yang mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, mesin, tanah, biaya administrasi, bunga, pajak, dan lain sebagainya. Biaya produksi harus dipenuhi oleh semua produsen dikarenakan sebagai biaya untuk memproduksi barang yang diinginkan oleh konsumen.

- (3) Tingkat teknologi yang digunakan

Teknologi adalah penemuan yang bertujuan untuk meminimalkan biaya produksi seperti penggunaan robot, mesin, dan sistem komputerisasi. Dengan menggunakan teknologi, maka penawaran akan dapat ditingkatkan karena semakin kecil jumlah biaya yang dikeluarkan dan lebih efisien dalam hal waktu produksi.

---

<sup>64</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,.... hlm. 71

<sup>65</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,.... hlm. 72

Penggunaan teknologi akan memudahkan kerja manusia sehingga dapat menghasilkan banyaknya output yang akan ditawarkan. Sehingga tidak perlu memakan waktu yang cukup lama. Penggunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi telah menjadi sebuah keharusan agar dapat memudahkan manusia dalam melakukan produksi.

(4) Jumlah penjual

Jumlah penjual (produsen) memiliki dampak terhadap penawaran yang timbul di pasar. Semakin banyak penjual (produsen), maka akan semakin tinggi penawaran. Hal dikarenakan semakin banyak penjual, maka semakin bervariasi harga yang ditawarkan.

Semakin banyak penjual atau produsen, akan semakin menciptakan harga yang kompetitif dan memberikan pilihan bagi konsumen.

(5) Kondisi alam

Faktor kondisi alam menjadi salah satu faktor terpenting dalam proses penawaran. Adanya bencana alam atau kondisi topografi yang menyulitkan akan membuat kurangnya penawaran.

(6) Ekspektasi


Adanya prediksi harga barang yang dijual akan turun dimasa yang akan datang, membuat para produsen menaikkan penawarannya daripada produsen harus menjual barangnya dengan harga murah dimasa yang akan datang. Sehingga kurva bergeser ke kanan. Begitupun sebaliknya, jika prediksi tersebut harga barang mengalami kenaikan, maka para produsen maka produsen akan menahan

dan mengurangi penawarannya saat ini untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan adanya kenaikan harga.<sup>66</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam adanya penahanan barang untuk kebutuhan dimasa yang akan datang bertujuan untuk melindungi harga barang agar produsen tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh rendahnya harga barang yang dijual. Namun apabila maksud dari penahanan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih dan menyebabkan kelangkaan, dan terjadi penimbunan (*ikhhtikar*) hal ini sangat dilarang dalam Islam.<sup>67</sup>

Hukum penawaran pada dasarnya berbunyi, semakin tinggi harga sebuah barang atau jasa, maka semakin tinggi pula barang atau jasa yang akan ditawarkan. Begitupun sebaliknya, apabila harga barang atau jasa rendah, maka barang atau jasa yang ditawarkan akan ikut turun. Untuk lebih jelasnya akan diilustrasikan ke dalam bentuk grafik.

Gambar 2.2  
Kurva Penawaran



Sumber: Rozalinda (2015)

Gambar grafik di atas menunjukkan garis vertikal merupakan satuan harga ( $P$ ) yang menunjukkan semakin tinggi harga sebuah barang atau jasa, maka

<sup>66</sup>Abdul Hafidz, *Konsep Penawaran Dalam Islam*, JEBS Vol. I, No. 2, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 212

<sup>67</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori*,... hlm. 73

semakin tinggi pula barang atau jasa yang ditawarkan ditunjukkan dengan garis horisontal sebagai satuan kuantitas barang ( $Q$ ). Begitupun sebaliknya, semakin rendah sebuah barang atau harga, maka semakin sedikit juga barang atau harga yang ditawarkan.<sup>68</sup> Proses penawaran yang terjadi diakibatkan adanya permintaan, sehingga proses tersebut menjadi mekanisme yang terbentuk di dalam pasar.

Sama halnya dengan permintaan dalam ekonomi Islam yang masih berkaitan dengan perilaku konsumsi, teori penawaran dalam ekonomi Islam masih berkaitan.

juga dengan bagaimana perilaku produsen dalam memproduksi barangnya. Islam telah memberikan rambu-rambu tentang aturan-aturan dalam perilaku produksi seperti tidak mengabaikan dan merusak lingkungan sekitar, halal menjadi prioritas utama bagi setiap produsen. Tidak dibenarkan memproduksi barang yang tidak memberikan manfaat kepada konsumen. Adanya etika ini tentunya memberikan dampak pada kegiatan produksi dalam penawaran barang dan jasa. Apabila dalam produksinya menimbulkan kerusakan, maka produsen akan otomatis menambah biaya produksi dan tingkat penawaran menjadi berkurang.<sup>69</sup>

Islam memberikan perbedaan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Kepuasan bukan merupakan tujuan utama, melainkan faktor *maslahah* yang utama.

---

<sup>68</sup>Tati Soehartati Joesroen, M. Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro*, Eds. I, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 24

<sup>69</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori*,... hlm. 78

## 8) Mekanisme Pembentukan Harga

Salah satu penunjang perekonomian negara adalah baiknya kondisi mekanisme pasar yang dijalankan sehingga menciptakan harga yang seimbang akibat dari adanya kekuatan permintaan dan penawaran yang berjalan secara alami. Harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga juga menjadi ukuran penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan terhadap produk yang dijual.<sup>70</sup>

Harga merupakan nilai yang diberikan oleh produsen terhadap barang yang dijualnya dalam bentuk satuan uang. Selain itu, harga juga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Harga juga berarti kekuatan untuk membeli dan memanfaatkan barang yang diinginkan. Semakin besar manfaat yang dirasakan, maka semakin tinggi pula harga yang ditawarkan. Dalam konsep ekonomi Islam, menurut Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Rozalinda, harga harus dibentuk melalui adanya kekuatan antara permintaan dan penawaran yang bersifat alami.<sup>71</sup>

Dalam struktur persaingan pasar sempurna, perusahaan atau para produsen tidak dapat menentukan harga produknya. Pasarlah yang menentukan harga produknya. Produsen hanya bertindak sebagai *price taker*, yang artinya tidak memiliki kekuatan di pasar, yang memiliki kekuatan adalah pasar, berbeda dengan pasar persaingan monopolistik. Ada kalanya produsen mampu untuk mengendalikan harga sehingga ia mempunyai kekuatan di pasar. Dalam menentukan harga produknya produsen perlu menghitung sisi permintaan produk

---

<sup>70</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,...hlm. 153

<sup>71</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,.. hlm. 161

tersebut. Dalam menentukan harga suatu produk, angka elastisitas mempunyai pengaruh yang signifikan.<sup>72</sup>

#### a) Elastisitas Harga atas Permintaan dan Penawaran

Elastisitas harga atas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta apabila harganya berubah. Sedangkan elastisitas harga atas penawaran adalah reaksi jumlah barang yang ditawarkan terhadap pasar.<sup>73</sup>

Pemahaman atas elastisitas harga penawaran dan permintaan membantu ekonom memahami apa yang terjadi terhadap penawaran dan permintaan jika ada perubahan harga. Elastisitas permintaan merupakan kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Permintaan akan barang kebutuhan seperti makanan biasanya kurang bereaksi terhadap perubahan harga, berbeda dengan kebutuhan mewah yang selalu peka terhadap perubahan harga.<sup>74</sup>

#### b) Intervensi Harga Oleh Pemerintah

Berbagai teori tentang harga dalam ilmu ekonomi konvensional pernah dicetuskan oleh Adam Smith. Ia beranggapan harga-harga yang ada di pasar diatur oleh tangan-tangan yang tak terlihat (*invisible hand*). Namun teori ini diduga tersinspirasi dari teori yang dicetuskan oleh Abu ‘Ubaid di dalam kitabnya *Al-Amwal*. Jauh sebelum itu, Rasulullah telah menyampaikan lewat hadisnya, yaitu “bahwa Allah lah yang menentukan harga”.<sup>75</sup>

<sup>72</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 156

<sup>73</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,...hlm. 157

<sup>74</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 157

<sup>75</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 159

Teori harga dalam analisis ekonomi mikro telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ia menjelaskan bahwasannya harga yang adil adalah harga yang terbentuk dari adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Menurutnya jika penduduk menjual barangnya dengan harga yang normal tanpa ada cara-cara yang tidak diperbolehkan, harga bisa meningkat karena kekurangan pasokan komoditas dan juga karena tingginya permintaan.<sup>76</sup>

Dalam sejarah ekonomi umat Islam, hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada saat itu terjadi kenaikan harga komoditas dan para sahabat pergi untuk menghadap Rasulullah untuk menetapkan harga-harga di pasar. Namun Rasulullah menolak permintaan para sahabat dan berucap “Hanya Allah yang menetapkan harga”. Pada saat itu kondisi perekonomian sangat memprihatinkan, selain naiknya komoditas perdagangan, semakin menipis juga stok komoditas yang ada di pasar. Namun hal ini bukan disebabkan oleh kesewenang-wenangan pedagang, atau karena distorsi pasar, melainkan mekanisme pasar yang berjalan secara alami sehingga Rasulullah dan pemerintahan pada saat itu tidak memiliki wewenang untuk menetapkan (intervensi) harga komoditas di pasar.<sup>77</sup>

Bahkan di dalam Islam kebijakan tentang intervensi harga pernah disampaikan oleh para ulama’, diantaranya menurut Ibnu Taimiyah, kebijakan intervensi harga di pasar oleh pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu :<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 160

<sup>77</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 162

<sup>78</sup>Mabarroh Azizah, *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, Vol. XXXIV, No. 76, (Yogyakarta: UNISIA, Januari 2012), hlm. 80

(1) Intervensi harga yang zalim dan tidak sah

Intervensi ini dipandang menzalimi apabila kebijakan tersebut merugikan produsen dan konsumen. Contohnya penetapan harga di atas harga pasar akan merugikan konsumen, begitupun sebaliknya penetapan harga di bawah harga pasar merugikan produsen. Apabila jenis intervensi ini dilakukan, maka pemerintah telah ikut campur dalam pembentukan harga yang terjadi di pasar.

(2) Intervensi harga yang adil dan sah

Intervensi adil apabila tidak menimbulkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Dengan intervensi harga yang adil akan membawa tingkat harga pada posisi harga pasar yang wajar. Intervensi ini memiliki tujuan mengembalikan nilai harga di pasaran yang diakibatkan distorsi pasar.

Intervensi harga dalam Islam dikenal dengan *Tas'ir*. Tujuan dari adanya intervensi harga adalah untuk mengendalikan harga di pasar yang disebabkan oleh distorsi pasar seperti penimbunan yang menyebabkan harga melambung tinggi.

Tidak selamanya pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan pasar. Pemerintah selaku pengawas memiliki peran strategis dalam mengawasi pasar.

c. Praktik Dagang Dalam Ekonomi Islam

Aktivitas praktik dagang atau praktik-praktik yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang dibenarkan oleh Islam terdapat unsur akad sebagai penguat adanya sebuah aktivitas praktik dagang.

Akad merupakan sebuah bentuk ikatan transaksi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga yang bertujuan untuk mengikat sebuah

perjanjian. Sebuah transaksi dalam Islam dikatakan sah secara *syar'i* apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Secara etimologis akad memiliki arti perikatan, dan secara terminologis akad berarti ikatan antar dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum syara' tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad.<sup>79</sup>

Akad menurut Wahbah Az-Zuhayli adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara *khissy* (nyata/fisik) maupun ikatan secara *ma'nawi* (abstrak/psikis) dari suatu sisi ataupun dua sisi. Dalam terminologi ulama' fikih, akad dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dan khusus. Secara umum, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak, dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.<sup>80</sup>

Arti akad secara khusus menurut ulama' fikih adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-kabul* berdasarkan hukum *syara'* yang berdampak pada objek, dan keterkaitan ucapan salah satu pihak yang membuat akad dengan lainnya sesuai *syara'* pada suatu objek dan berdampak pada objek itu.<sup>81</sup>

Dalam melakukan akad atau perjanjian, perikatan atau segala macam bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, akad atau kesepakatan

---

<sup>79</sup>Ramli Semmawi, *Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 8, No. 2, (Manado: STAIN Manado, 2010), hlm. 499

<sup>80</sup>Djohar Arifin, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*, Artikel, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), hlm. 167

<sup>81</sup>Djohar Arifin, *Substansi Akad*,... hlm. 168

menjadi hal yang utama, maka harus dipenuhi rukunnya terlebih dahulu. Rukun akad terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>82</sup>

### 1) Orang Yang Berakad

Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian atau perikatan harus memiliki kelayakan seperti mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk (baligh dan berakal), kedua belah pihak tidak memaksakan kehendak, akad yang dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Orang yang berakad harus memahami akad yang akan dilakukan untuk menghindari unsur penipuan agar tidak mengalami kerugian baik materil non materil. Akad menjadi sangat penting dalam pandangan Islam. Sahnya akad akan menjadi indikator dari pelaksanaan sebuah transaksi yang sah menurut Islam.

### 2) Objek Akad

Segala macam benda atau objek yang dijadikan transaksi merupakan benda-benda yang dapat ditransaksikan. Semua benda yang ditransaksikan harus jelas dzatnya, ukuran, kadar, sifatnya, berat, dan lain sebagainya. Seperti diperjual belikan, disewakan, dan digadaikan. Semua yang berkaitan dengan barang, harus jelas agar tidak menimbulkan kerugian untuk penjual dan pembeli. Hal semacam ini harus selalu menjadi perhatian dalam bertransaksi.

### 3) Lafal Akad

*Ijab kabul* merupakan sebuah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad. Adanya ungkapan *ijab* dan

---

<sup>82</sup> Ramli Semmawi, *Urgensi Akad Dalam...* hlm. 508

*kaful* merupakan bentuk kerelaan antar kedua belah pihak yang menjalankan akad atau perjanjian.

Bentuk akad dalam perspektif Islam dalam kajian fikih *mu'amalah* banyak jenisnya, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, akad gadai, akad utang piutang dan lain sebagainya. Salah satunya akad yang sering kita jumpai adalah akad jual beli.

Akad jual beli apabila dilihat dari objek yang dijadikan transaksi terbagi menjadi 4, diantaranya:<sup>83</sup>

- a. Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli dengan menggunakan uang sebagai alat tukar.
- b. Jual beli *Muqayyadah*, yaitu jual beli dengan jalan barter. Menukar barang dengan barang.
- c. Jual beli *Salam*, yaitu jual beli dalam bentuk pertanggungan barang
- d. Jual beli *Sharf*, yaitu jual beli mata uang yang sejenis ataupun yang berbeda jenis.

Menurut segi praktik dagang atau jual beli, jumhur ulama' membagi menjadi dua, yaitu jual beli yang diperbolehkan (*Shahih*), dan jual beli yang tidak diperbolehkan (*Ghairu Shahih*). Berikut uraiannya seperti dibawah ini:<sup>84</sup>

- a. Jual Beli yang Diperbolehkan (*Shahih*)

Jual beli yang telah disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak berkaitan dengan hak orang dan tidak ada

<sup>83</sup>Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 14

<sup>84</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 71

hak *khiyar* di dalamnya. Adanya jual beli *shahih* ini berdampak pada hukum, yakni adanya perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli.<sup>85</sup>

#### 1) Praktik Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Secara etimologi (bahasa), jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Sedangkan secara terminology (istilah), jual beli menurut ulama' Hanafi adalah tukar menukar *maal* (harta atau barang) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu yang disertai dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Atau proses tukar menukar barang yang nilainya sama dengan sejenisnya yang dilakukan dengan cara yang sah dan khusus, yakni melalui *ijab* dan *kabul* atau secara *mua'athaa'* (tanpa ucapan *ijab* dan *kabul*). Menurut Jalaluddin Al-Mahally di dalam Rozalinda, mengemukakan jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti rugi.<sup>86</sup>

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda, atau penukaran benda dengan uang.<sup>87</sup>

Berdasarkan definisi menurut etimologi (bahasa) dan terminology (istilah) di atas, jual beli merupakan sebuah transaksi di dalamnya terdapat kegiatan tukar menukar uang dengan barang, barang dengan barang, uang dengan uang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

Proses jual beli apabila ditinjau dari pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya :<sup>88</sup>

<sup>85</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 71

<sup>86</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adilatuhu*,... hlm. 31

<sup>87</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

a) Jual beli dengan lisan

Jual beli semacam ini sangat umum dilakukan oleh banyak orang. Khusus untuk orang yang mengalami kekurangan (bisu) bisa dilakukan dengan menggunakan isyarat, karena dengan isyarat dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pada akad.

Jual beli dengan menggunakan lisan merupakan jual beli secara umum yang sering digunakan oleh masyarakat. Jual beli lisan sangat memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Namun jual beli lisan terkadang dimanfaatkan untuk jual beli yang dilarang seperti jual beli dengan berbohong. Praktik jual beli dengan menipu melalui apapun sangat dilarang dalam Islam. Islam memandang proses merupakan sesuatu yang sangat penting dari sebuah aktivitas ekonomi.

b) Jual beli melalui utusan (*Ba'i Simsar*)

Jual beli melalui perantara atau utusan dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam keadaan tidak saling bertemu dalam sebuah majelis akad, namun jual beli melalui perantara seperti pos, maupun Giro diperbolehkan.

c) Jual beli dengan perbuatan (*Ba'i Al-Muathaa'*)

Jual beli yang dilakukan dengan mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *Kabul*, seperti jual beli yang dilakukan di supermarket, dimana pembeli secara langsung mengambil barang dan membayarnya dikasir sebagai bentuk kesepakatan (*ijab* dan *kabul*) terhadap harga barang yang dibeli. Jenis transaksi ini pada masa sekarang lebih banyak dilakukan.

---

<sup>88</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 77-

## 2) Praktik *Ba'i Al-Salam* (Jual Beli Melalui Pesanan)

*Ba'i Al-Salam* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang ada di dalam Islam. Secara bahasa adalah menyegerakan modal dan mengakhirkan barang. Menurut Wahbah Az-Zuhailly di dalam Rozalinda, *salam* atau *salaf* adalah jual beli sesuatu yang sifatnya berada dalam tanggungan, jual beli yang didahulukan pembayarannya.<sup>89</sup>

Dari definisi di atas, *salam* atau *salaf* adalah jual beli dengan pesanan, yakni pembeli membeli barang dengan kriteria yang telah ditentukan dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pengikat perjanjian. Pada waktu akad, pembeli menjelaskan barang yang dipesan baik dari bentuknya, sifatnya, hingga kegunaannya, pada saat ini lebih dikenal dengan pesanan. Barang yang dipesan merupakan tanggungan penjual terhadap pembeli dan harus diserahkan pada waktu yang telah disepakati.

Landasan hukum praktik *salam* berdasarkan QS Al-Baqarah [2] : (282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (٢٨٢)

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (QS. Al-Baqarah [2]: (282))<sup>90</sup>*

Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya, ayat di atas merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman, jika mereka melakukan *mua'malah* secara tidak tunai, hendaklah mereka

<sup>89</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,.. hlm. 94

<sup>90</sup>Lihat QS: Al-Baqarah :2: 282

menuliskannya, agar dapat menjaga jumlah dan batas waktunya, serta lebih menguatkan.<sup>91</sup>

Dalam melaksanakan praktik jual beli *salam*, harus diperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut menjadi sah. Diantaranya berkaitan dengan penukar (*ra'sul mal as-salam*), dan barang yang diperjual belikan (*muslam fih*).

Adapun syarat sah harga asal (*ra'sul mal*) diantaranya :<sup>92</sup>

- a) Jenisnya diketahui.
- b) Kuantitasnya harus diketahui.
- c) Diserahkan pada saat akad.
- d) Merupakan uang yang sah.

Selain rukun yang harus dipenuhi, tentunya syarat-syarat dari pada rukun tersebut harus terpenuhi agar sebuah transaksi menjadi sah.

Syarat barang yang diperjual belikan (*muslam fih*) diantaranya:<sup>93</sup>

- a) Barang yang dipesan merupakan barang yang dapat diketahui baik sifatnya, takarannya, timbangannya, hitungannya, maupun kriterianya.
- b) Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
- c) Barang yang dipesan merupakan utang dan tanggungan penjual.
- d) Akad bersifat tetap dan tidak ada *khiyar syarat*.

Rukun *salam* menurut ulama Hanafiyah sama halnya dengan jual beli, yakni *ijab* dan *kabul*. Sedangkan menurut ulama' selain Hanafiyah rukun *salam*

<sup>91</sup>Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 1, Penerjemah. M. Abdul Ghaffar, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hlm. 562

<sup>92</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 96

<sup>93</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi*,... hlm. 97

terdiri dari *muslam* dan *muslam alaih* (pemesan dan penjual), *ra'sul mal salam* dan *muslam fih* (harga pokok dan barang pesanan), serta *shighat* (*ijab* dan *kabul*).<sup>94</sup>

### 3) Praktik *Ba'i Al-Sharf* (Penukaran atau Jual Beli Mata Uang)

*Sharf* secara harfiah adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya. Ulama' *fiqh* mendefinisikan *sharf* sebagai memperjual belikan mata uang dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis.<sup>95</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhailly di dalam Rozlinda, *sharf* adalah jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Yakni jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham, atau dinar dengan dirham secara tunai. Sedangkan pendapat yang lebih ringkas dikemukakan oleh Ahmad Az-Zarqa, *sharf* adalah jual beli mata uang dengan mata uang lainnya.<sup>96</sup>

Landasan Sunnah praktik *sharf* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى بِيَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَيَبِيعُوا الْبُرَّ بِالنَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَيَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالنَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ هُرَيْرَةَ وَبِلَالٍ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

<sup>94</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi*,... hlm. 95

<sup>95</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Eds. 1, Cet. 2, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 279

<sup>96</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm... 109

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَبْعُونَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ سَنَنْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ خَالِدٌ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ يَبْعُونَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ سَنَنْتُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَالْعَمَلُ عَلَيَّ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرُونَ أَنَّ يُبَاعَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَصْنَافُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعُونَ الشَّعِيرَ بِالْبُرِّ كَيْفَ سَنَنْتُمْ يَدًا بِيَدٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nashr telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Hadzda` dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Ubadah bin Ash Shamit dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Emas (ditukar) dengan emas jika sama ukuran berat timbangannya, perak (ditukar) dengan perak jika sama berat timbangannya dan kurma (ditukar) dengan kurma jika sama berat takarannya, burr (gandum) dengan burr (gandum) jika sama berat takarannya, garam dengan garam jika sama berat timbangannya, sya'ir (gandum) dengan sya'ir (gandum) jika sama berat timbangannya. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan sungguh ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak bagaimana pun kalian suka namun secara tunai dan jualah sya'ir (gandum) dengan kurma bagaimana pun kalian suka namun secara tunai." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Sa'id, Abu Hurairah, Bilal dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Ubadah adalah hadits hasan shahih dan sebagian mereka telah meriwayatkan hadits ini dari Khalid dengan sanad ini, beliau bersabda: "Juallah burr (gandum) dengan sya'ir (gandum) bagaimana pun kalian suka namun secara tunai." Dan sebagian dari mereka meriwayatkan hadits ini dari Khalid dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Ubadah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (maka ia menyebutkan sebagaimana) Al hadits (berbunyi), dan menambah di dalamnya; Khalid berkata; Abu Qilabah berkata; "Juallah burr (gandum) dengan sya'ir (gandum) bagaimana pun kalian suka." Lalu ia menyebutkan hadits itu. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka tidak membolehkan menjual burr (gandum) dengan burr (gandum) kecuali sama takaran beratnya, dan sya'ir (gandum) dengan sya'ir (gandum) kecuali sama berat ukurannya, jika berbeda jenis maka tidak apa-apa menjual dengan cara dilebihkan (salah satu ukuran beratnya) jika hal itu dilakukan secara tunai, ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka dan ini juga pendapat Sufyan Ats Tsauri, Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Asy Syafi'i berkata; Hujjah (dasar) dalam hal ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Juallah sya'ir (gandum) dengan burr (gandum) bagaimana pun kalian suka namun secara tunai." Abu Isa berkata; Sekumpulan dari para ulama memakruhkan menjual hinthah (biji

*gandum) dengan sya'ir (gandum) kecuali sama ukuran beratnya, ini adalah pendapat Malik bin Anas, namun pendapat pertama lebih shahih. (HR. Tirmidzi - 1161).*<sup>97</sup>

Hadits di atas telah memberikan gambaran tentang praktik *sharf* (perdagangan valas) yang sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya kegiatan tukar menukar atau jual beli mata uang dapat dilaksanakan dengan jenis mata uang yang sama dan jenis mata uang yang berbeda. Tentu keduanya memiliki aturan masing-masing dalam praktiknya. Penjualan atau penukaran mata uang yang sejenis harus memiliki nilai yang sama, sedangkan penukaran mata uang yang berbeda dapat diberlakukan sesuai dengan *market rate* (harga pasar) dan keduanya harus dilakukan secara tunai.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan praktik *sharf* diantaranya:<sup>98</sup>

- a) Adanya penguasaan (*taqabbudh*) terhadap objek akad oleh kedua orang yang berakad, artinya akad yang dilakukan harus secara tunai. Akad *sharf* harus dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak yang berakad berpisah sebelum ada serah terima, maka akad tersebut dianggap batal.
- b) Sama nilainya, hal ini dilakukan terhadap jenis mata uang yang sejenis tanpa ada tambahan ataupun pengurangan.

---

<sup>97</sup>Lihat Hadits Riwayat Tirmidzi No. 1161 dari Suwaid bin Nashr, Kitab Jual Beli, Bab Gandum Dengan Gandum Dengan Takaran Sama dimakruhkan Melebihi, dalam *Aplikasi Kitab Hadits 9*

<sup>98</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 111

- c) Tidak adanya hak *khiyar* dalam akad. Adanya hak *khiyar* akan menghalangi kepemilikan dan tuntasnya akad *sharf*. Sehingga tidak ada penguasaan terhadap objek akad.
- d) Dalam praktik *sharf*, tidak diperbolehkan adanya pembayaran tunda (tenggang waktu) dan harus dilakukan secara tunai. Apabila salah satu pihak mensyaratkan adanya tenggang waktu, maka akad tersebut menjadi batal karena telah terjadi penangguhan kepemilikan. Dalam pelaksanaan praktik jual beli atau penukaran mata uang asing (*sharf*) perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus menjadi perhatian, diantaranya sebagai berikut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang asing adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>
- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
  - b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
  - c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*spot*).
  - d) Apabila berlanan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jenis-jenis transaksi valuta asing (*sharf*) banyak macamnya, jenis tersebut ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, diantaranya sebagai berikut:<sup>100</sup>

<sup>99</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), (Jakarta: 2002), hlm. 3

<sup>100</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), (Jakarta: 2002), hlm. 4-6

a) Transaksi *Spot*

Transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka 2 hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

b) Transaksi *Forward*

Transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, tentunya harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

c) Transaksi *Swap*

Sebuah kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya menjadi haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Praktik semacam ini biasa disebut dengan transaksi tukar pakai.

d) Transaksi *Option*

Kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya menjadi haram, karena mengandung

unsur *maisir* (spekulasi). Dalam transaksi ini telah terjadi *khiyar*, sedangkan dalam tata cara yang dilakukan untuk penukaran atau jual beli mata uang tidak terdapat unsur *khiyar*. Transaksi jenis ini tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam haditsnya. Transaksi jenis menggunakan tenggang waktu dalam penyerahan mata uang yang diperjual belikan, sehingga hal tersebut dilarang.

b. Jual Beli yang Dilarang (*Ghairu Shahih*)

Jual beli ini merupakan jual beli yang tidak terpenuhinya akad dan rukunnya sehingga tidak mempunyai implikasi perpindahan kepemilikan. Praktik jual beli ini memiliki dua jenis, yaitu jual beli bathil dan jual beli fasid.<sup>101</sup>

Jual beli bathil adalah jual beli yang tidak terpenuhinya syarat dan rukun. Semisal jual beli yang dilakukan oleh orang gila, atau bukan hanya sekedar pada pelaku akad, namun objek yang dijadikan transaksi *mal ghairu mutaqawwim* (barang yang tidak dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i) seperti bangkai, darah, hingga narkoba.<sup>102</sup>

Jual beli fasid adalah jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas, atau jual beli benda yang diperbolehkan, namun terdapat sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut sehingga mengakibatkan jual beli ini rusak.<sup>103</sup>

Salah satu contohnya adalah praktik penyelundupan. Praktik jual beli ini merupakan jenis praktik yang dilarang karena ada unsur melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga atau bahkan negara, bahkan terdapat unsur

<sup>101</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 71

<sup>102</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi*,... hlm. 71

<sup>103</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi*,...hlm. 80

penipuan (*gharar*) dengan sengaja dilakukan agar tidak terbebani oleh pajak. Secara dzat, barang yang diperjual belikan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur keharaman, namun apabila barang tersebut terbebas dari unsur keharaman, namun praktik yang dilakukan tidak sesuai maka praktik jual beli atau penyelundupan ini tidak dibenarkan.

### 3. Tentang Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian baik sebuah negara maupun masyarakat dapat tercermin melalui konsep kesejahteraan yang diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakatnya.

Kondisi perekonomian merupakan sebuah kondisi atau keadaan baik lancar ataupun tersendatnya keadaan perekonomian.<sup>104</sup>

Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam Rahardja Adisasmith berpendapat, perkembangan penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan kegiatan ekonomi, salah satunya perdagangan. Sehingga pengembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan dapat terwujud.<sup>105</sup> tujuan dari pengembangan spesialisasi kerja adalah untuk membuka lapangan kerja baru dimasa yang akan datang, serta dapat mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat.

#### a. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Sebuah pencapaian pembangunan dan pencapaian pertumbuhan, erat kaitannya dengan tercapainya peningkatan perekonomian baik dalam konteks negara maupun masyarakatnya.

<sup>104</sup>Poerwadarminta W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,... hlm. 586

<sup>105</sup>Rahardjo Adisasmith, *Toeri-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*, Eds. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 58

Peningkatan perekonomian dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik.

Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO), yang mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya dimasyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada, terkait dengan tujuan, harapan, dan juga perhatian terhadap kehidupan.<sup>106</sup>

Adanya persepsi peningkatan perekonomian digambarkan melalui konsep kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi, hal ini menarik untuk dikaji dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya, *ihya' 'ulumuddin* adalah tercapainya kemaslahatan.

Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan Syara' (*maqashid al-shariah*).<sup>107</sup> Konsep kesejahteraan yang diberikan oleh Islam tidak hanya tercermin dalam pemenuhan kebutuhan secara materi, melainkan kebutuhan non materi menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Instrumen untuk memenuhi kesejahteraan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu bekerja dan adanya jaminan sosial. Manusia bekerja diperuntukkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam pemenuhan

---

<sup>106</sup>Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamica, Vol. 11, No. 11, Juni 2014, hlm. 27

<sup>107</sup> Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan Dalam...* hlm. 36

kebutuhan ekonomi, semuanya tidak langsung tersedia, melainkan melalui usaha. Bekerja menjadi salah satu sendi utama untuk memperoleh kesejahteraan.<sup>108</sup>

Tujuan dari sistem ekonomi Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan itu, individu didorong untuk produktif demi tercapainya kesempatan kerja. hal ini dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, dengan memberlakukan jaminan sosial sebagai jaminan kehidupan mereka.<sup>109</sup>

Sedangkan menurut Michael Todaro, inti dari pembangunan adalah *pertama*, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang bersifat pokok. *Kedua*, peningkatan standar hidup masyarakat yang tidak hanya meliputi peningkatan pendapatan, melainkan adanya penyediaan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan nilai kemanusiaan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan secara materil dan menumbuhkan jati diri bangsa. *Ketiga*, perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dengan membebaskan dari sikap ketergantungan terhadap sesuatu yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>110</sup>

Pembangunan yang baik bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat sebuah negara. dengan adanya pembangunan, masyarakat diharapkan dapat merasakan peranan pemerintah sebagai agen pembangunan.

---

<sup>108</sup>Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, dan Ahmad Erani Yustika, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Malang: Erlangga, 2014), hlm.65

<sup>109</sup>Munawar Ismail, *Sistem Ekonomi*,... hlm. 67

<sup>110</sup>Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Eds. 6, Cet. 2, Alih Bahasa. Haris Munandar, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 22

## b. Indikator Kondisi Perekonomian Dalam Ekonomi Konvensional

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tujuan inilah yang harus menjadi fokus pemerintah sebagai agen pembangunan, dan dapat dirasakan masyarakat.

Dalam melihat keberhasilan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakatnya perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi tolak ukur kondisi perekonomian yang berimplikasi kepada kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

Oleh karena itu badan pusat statistik (BPS) memberikan gambaran indikator kesejahteraan masyarakat secara umum maupun wilayah, hingga pedesaan. Indikator tersebut diantaranya.

### 1) Kependudukan

Faktor kependudukan atau jumlah penduduk menjadi salah satu faktor dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula yang harus dipersiapkan seperti lapangan pekerjaan, penyediaan fasilitas publik. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam permasalahan penduduk adalah ,masalah persebaran penduduk yang tidak merata. persebaran penduduk yang tidak merata akan mengakibatkan banyaknya pengangguran, dan meningkatnya angka kriminalitas.<sup>111</sup>

### 2) Kesehatan dan Gizi

Tingkat kualitas kesehatan merupakan gambaran tentang mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat,

---

<sup>111</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 65

maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah.<sup>112</sup>

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mewujudkan pembangunan dibidang kesehatan, memberikan kemudahan akses fasilitas kepada kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat, mendistribusikan tenaga-tenaga kesehatan ke seluruh wilayah, menyediakan obat-obat yang terjangkau oleh masyarakat. Semua itu bertujuan agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.<sup>113</sup>

### 3) Pendidikan

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan sekaligus investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia.<sup>114</sup>

Faktor pendidikan sangat lah penting dalam melihat kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat. Semisal, harapan orang tua kepada anaknya yang disekolahkan agar dapat lebih dari dirinya. Baik hal profesi maupun pendapatan. Dengan adanya pendidikan, menunjukkan bahwasannya masyarakat mampu untuk merasakan pendidikan untuk bekal di masa yang akan datang.

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan pekerjaan yang dianggap dapat memberikan kesejahteraan hidupnya. Salah satu

---

<sup>112</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 72

<sup>113</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 72

<sup>114</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 85

contoh, apabila terdapat kepala rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan baik, maka ia cenderung memiliki pendapatan yang baik dan dalam kondisi ekonomi yang baik. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting.

Pendidikan merupakan jalan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan latar pendidikan.

#### 4) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang begitu rumit baik ditingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.<sup>115</sup>

Tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator ketenagakerjaan. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang baik, maka harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan pendapatan yang baik dapat tercapai. Namun hal ini tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan, sehingga banyak yang memilih untuk menganggur.<sup>116</sup>

Gaji atau upah merupakan salah satu indikator dari ketenagakerjaan. Gaji atau upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa yang diberikan dalam memproduksi barang atau jasa. Gaji yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seorang pekerja dapat dikatakan hidup layak apabila gaji atau upahnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.<sup>117</sup> Semakin besar gaji yang diterima oleh seseorang, maka kebutuhan yang diinginkan akan semakin besar.

---

<sup>115</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 92

<sup>116</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 94

<sup>117</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 98

### 5) Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi penduduk menjadi salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan. Data pengeluaran dapat menggambarkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran keluarga dapat dijadikan ukuran untuk melihat kesejahteraan ekonomi penduduk.<sup>118</sup>

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung.<sup>119</sup>

### 6) Perumahan dan Lingkungan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan sangat mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus faktor penentu indikator kesejahteraan masyarakat. Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal, berfungsi juga sebagai penanda status sosial dimasyarakat. Selain itu juga, kualitas kondisi lingkungan sekitar rumah turut serta mempengaruhi kesehatan penghuninya.<sup>120</sup>

Kualitas rumah menjadi indikator dalam melihat aspek perumahan. Indikator yang dapat dilihat adalah material bangunan, fasilitas rumah terdiri air bersih, penerangan, listrik, dan menurut (WHO) badan kesehatan dunia memberikan kriteria perumahan yang layak huni harus memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sedangkan menurut ketentuan Rumah Sederhana Sehat

<sup>118</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 106

<sup>119</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 106

<sup>120</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 112

(RS Sehat), keputusan menteri pemukiman dan prasarana wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia. Dari hasil kajian pemerintah, kebutuhan ruang per-orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian langit-langit 2.80 m.<sup>121</sup>

#### 7) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam rencana pembangunan nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik berupa makanan maupun non makanan. Pengentasan kemiskinan tidaklah mudah dilakukan karena masalah kemiskinan berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya. Program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Butuh peran serta dari masyarakat, swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membantu pemerintah menangani permasalahan kemiskinan.<sup>122</sup>

Suatu masyarakat dikatakan masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin disuatu waktu. Selama periode 2013-2015, Garis Kemiskinan mengalami peningkatan setiap

---

<sup>121</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 114

<sup>122</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 119

tahun, pada tahun 2013 Rp. 271.626, menjadi Rp. 330.776 ditahun 2015. Selain indikator Garis Kemiskinan, terdapat indikator lain seperti karakteristik sosial demografi, karakteristik pekerjaan, karakteristik pendidikan, dan kondisi perumahan.<sup>123</sup>

#### c. Indikator Kondisi Perekonomian Dalam Ekonomi Islam

Keterbatasan indikator ekonomi dalam mempresentasikan tingkat perekonomian melalui kesejahteraan masyarakat telah mencuri perhatian. Peningkatan ekonomi yang berdampak pada pembangunan sering dilihat melalui pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Padahal keduanya belum cukup menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Pada umumnya indikator tersebut hanya diukur dari pendekatan uang (pendapatan).<sup>124</sup>

Selain itu indikator yang diberikan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) diukur dengan pendekatan seperti kesehatan, pendapatan, pendidikan, dan tabungan. Sedangkan kementerian Koordinator memberikan gambaran yang tak jauh berbeda yakni kemampuan masyarakat yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, lingkungan yang bersih, dan rasa aman dan nyaman.<sup>125</sup>

Konsep Islam dalam mengukur sebuah indikator perekonomian dengan melihat tingkat kesejahteraan telah banyak menjadi bahan kajian. Islam memiliki

<sup>123</sup>Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015, hlm. 122

<sup>124</sup>Amirun Sadiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal EQUILBIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 384

<sup>125</sup>Ikhsan Maulana Malik, Dewi Rahmi, Ria Haryatiningsih, *Dampak Pembiayaan BMT Terhadap Kesejahteraan Nasabah di Kota Bandung*, Prosiding Penelitian,(Bandung: UNISBA, 2013), hlm.3

indikator dalam mencapai kesejahteraan seperti yang disampaikan oleh Irfan Syauqi Beik, diantaranya sebagai berikut :<sup>126</sup>

### 1) Sistem Nilai Islami

Inti dari kesejahteraan dalam konsep Islam adalah ketika ajaran Islam telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam hal ekonomi. Semisal, dilarangnya berdagang benda-benda yang dilarang oleh agama seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba dan lain sebagainya.<sup>127</sup>

### 2) Kekuatan Ekonomi (Industri dan Perdagangan)

Peran serta sektor industri dan perdagangan menjadi sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya sektor riil telah menyerap banyak angkatan kerja dan membuka lapangan kerja baru. Sektor riil harus diperkuat dengan keberadaan sektor keuangan sebagai penunjang sektor riil sehingga dapat memperkuat industri dan perdagangan.<sup>128</sup>

Adanya aktivitas perdagangan di sebuah daerah atau wilayah akan membuka lapangan pekerjaan baru dan menimbulkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sebuah wilayah.

### 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Distribusi

Setiap manusia untuk bertahan hidup harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dimulai dari kebutuhan hidup yang mendasar hingga kebutuhan hidup pelengkap. Islam memandang pemenuhan kebutuhan dasar hidup menjadi sebuah indikator dalam melihat kesejahteraan baik individu maupun kelompok

---

<sup>126</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 29

<sup>127</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan,...*, hlm. 29

<sup>128</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan,...* hlm. 29

masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas setiap manusia.

Selain itu, pola distribusi harus diperhatikan agar semua lapisan masyarakat dapat terhindar dari kesenjangan. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Hasyr [59] 7.<sup>129</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr [24]: 7)<sup>130</sup>*

Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya, makna harta *fa'i* yang dirampas dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan dan tanpa mengerahkan kuda maupun unta. Harta yang diperoleh bukan melalui kekerasan melainkan harta yang diserahkan kepada Rasulullah karena wibawa Rasulullah. Oleh karena itu beliau mengatur tentang pembagian harta *fa'i* tersebut. Harta *fa'i* tersebut dibagi untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>131</sup>

<sup>129</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan*,... hlm. 29

<sup>130</sup>Lihat QS Al-Hasyr: 24: 7

<sup>131</sup>Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Penerjemah. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007), hlm. 108-110

Maksud pembagian harta yang dilakukan oleh Rasulullah adalah agar tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya saja, sehingga tidak mendermakan kepada fakir miskin. Ayat di atas telah menjelaskan tentang perputaran harta yang kita miliki. Di dalam harta tersebut terdapat hak sebagian orang yang membutuhkan.

Hal ini lah yang menjadi perintah Allah SWT kepada umat manusia agar harta tidak berputar pada orang-orang kaya. Allah SWT melarang penguasaan harta secara monopoli.<sup>132</sup>

Selain adanya pemerataan distribusi, baik kekayaan maupun pemerataan distribusi kebutuhan pokok, manusia harus juga mampu memenuhi kebutuhannya dalam hal, kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan.<sup>133</sup>

#### 4) Keamanan dan Ketertiban Sosial

Faktor keamanan dan ketertiban sosial menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat pencapaian kesejahteraan sebuah masyarakat. Misalnya, dengan adanya rasa aman dan tertib yang ada di lingkungan sekitar akan dapat mendukung kegiatan perekonomian, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada rasa takut dan tidak aman.<sup>134</sup> Faktor keamanan dan ketertiban merupakan salah satu indikator yang menggambarkan sebuah kondisi masyarakat disuatu daerah. Dengan terjaminnya sistem kemanan dan ketertiban, maka akan membuat masyarkat menjadi nyaman dalam beraktifitas.

<sup>132</sup>Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh,... hlm. 108-110

<sup>133</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. xIviii

<sup>134</sup>Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah...*, hlm. 30

Islam memandang kesejahteraan (*masalah*) sebagai tujuan dalam berekonomi sebuah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam haruslah sebagai pedoman dan dapat diimplementasikan. Indikator yang diberikan untuk melihat kondisi perekonomian melalui kesejahteraan telah didefinisikan oleh Al-Ghazali, diantaranya:

a) Tercapainya pemenuhan Kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer)

Pencapaian ini adalah perkara-perkara yang termasuk keperluan yang harus dipenuhi oleh setiap individu.<sup>135</sup>

Dalam Konsep *maqashid syariah*, pemenuhan kebutuhan hidup seseorang haruslah mengutamakan *the basic need* terlebih dahulu. Jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan membawa keburukan.<sup>136</sup>

Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, hingga pendidikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap manusia.

b) Tercapainya pemenuhan kebutuhan *Hajiyyat* (Sekunder)

Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan setelah memenuhi kebutuhan primer (*dharuriyyat*). Kebutuhan ini jika tidak dilakukan akan mengalami kesulitan.<sup>137</sup>

Banyak hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan kemudahan, rasa aman, dan nyaman dalam beraktivitas. Salah satunya adalah keamanan. Fungsi dari

<sup>135</sup>Nasrul Hisyam Nor Mohammad, Mohd. Arafat Jafar, Muhibudin Abdullah, Nurul Atikah Nizaluddin, Mohd. Muslim Salleh, dan Mohd. Muammar Mohd. Zin, *Konsep Maqasid Syariah Dalam Pengurusan Wakaf*, International Journal of Islamic and Civilizational Studies, Vol. 2, No. 3, Mei 2015, hlm. 4

<sup>136</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Eds. 1, Cet. 2, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2015), hlm. 175

<sup>137</sup>Ony Sahroni dan Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqh dan Keuangan*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 5

keamanan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Selain rasa aman, Islam juga membolehkan untuk menikmati kesenangan sebagai bentuk kebutuhan *hajiyyat*. Kebutuhan *hajiyyat* diperoleh apabila telah terpenuhinya semua kebutuhan *dharuriyyat*, dan *tahsiniyyat*.

c) Tercapainya pemenuhan kebutuhan *Tahsiniyyat* (Pelengkap)

Kebutuhan yang dipenuhi setelah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Seseorang apabila telah memenuhi kebutuhan pelengkap, akan merasa puas. Hal ini dikarenakan sifat dari kebutuhan ini sebagai pelengkap atau sebagai kebutuhan tersier.

Dalam memenuhi kebutuhan pelengkap (mewah), perlu diperhatikan beberapa hal yakni, menghindari sikap konsumerisme, sikap *israf* (berlebihan), dan *tabdzir* (membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan manfaat).

Apabila tiga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan dapat sejahterah baik secara materi maupun non materi. Selain itu, tujuan utama yakni tujuan syariah (*maqashid syariah*) akan dapat terpenuhi diantaranya, menjaga agama (*hifdzu diin*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzu 'akl*), menjaga harta (*hifdzu maal*), dan menjaga keturunan (*hifdzu nasab*). Dalam memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan *dharuriyyat* menempati posisi pertama dikarenakan sangat pentingnya aspek kebutuhan tersebut. Aspek tersebut dapat mengganggu kehidupan apabila tidak tercapai. Oleh karena itu, aspek kebutuhan pokok harus dipenuhi terlebih dahulu.

5) Pengeluaran Masyarakat Muslim

Dalam hal melihat kondisi perekonomian sebuah masyarakat, tidak dapat hanya dilihat dari sisi pendapatan yang didapat. Oleh karena itu, sisi pengeluaran masyarakat perlu dikaji sebagai perbandingan dengan hasil pendapatan yang dicapai. Apabila hasil pendapatan dapat mencukupi kebutuhan dan dapat membiayai pengeluaran, maka kondisi perekonomian sebuah masyarakat tergolong sejahterah.

Adapun bentuk-bentuk pengeluaran dalam Islam diantaranya sebagai berikut :

a) Zakat

Zakat secara bahasa berarti *an-numu wa ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Atau biasa diartikan dengan kata *ath-thaharah* (suci). Zakat dalam artian suci adalah membersihkan hartanya diri, jiwa dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Zakat merupakan bentuk pengeluaran tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ibadah zakat adalah sebuah ibadah yang bersifat *hablum minallah* dan *hablum minannaas*. Menjadi sarana tolong menolong antar sesama, menumbuhkan moral dengan memberantas keserakahan dan ketamakan.

Dalam bidang ekonomi zakat dapat menegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang kaya. Oleh karena itu, adanya perintah untuk berzakat merupakan sebuah jawaban dari permasalahan yang ada dari dahulu hingga saat ini, yaitu masalah penumpukan harta.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori*,... hlm. 247

Islam telah menjadikan instrumen zakat sebagai instrumen pendapatan yang tujuannya untuk membuat proses distribusi kekayaan menjadi rata. Perlu diketahui, seseorang yang sudah mampu untuk membayar zakat (*muzakki*), bisa dikatakan memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik, bahkan cenderung berlebih. Hal ini menjadi wajar karena diantara syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya adalah telah mencapai *nishab*, dan telah terpenuhi semua kebutuhan pokoknya. Apabila seseorang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.<sup>139</sup>

b) Infaq

Infaq secara bahasa (*lughat*) berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo*, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan arti infaq secara khusus adalah realisasi dari perintah-perintah Allah SWT. Infaq secara syariah adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga dapat diberikan kepada yang telah ditentukan. Sedangkan Secara umum infaq memiliki arti pengeluaran suka rela dari pendapatan atau penghasilan yang diberikan kepada siapapun untuk kepentingan sesuatu.<sup>140</sup>

Pengeluaran dalam bentuk infaq merupakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rezeki yang diperoleh dengan jalan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada umumnya pemberian infaq dalam bentuk materi. Dengan adanya pengeluaran yang dianjurkan oleh Islam seperti infaq, diharapkan dapat menjadi sebuah sarana masyarakat agar tetap peduli antar sesama manusia.

<sup>139</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam*,... hlm. 250

<sup>140</sup>Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Jurnal ZISWAF Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 43

### c) Sedekah

Sedekah berakar dari akta *sha-da-qa* yang bermakna jujur, benar, memberi dengan ikhlas. Dengan melakukan sedekah, seseorang telah berlaku jujur kepada Allah SWT atas kelebihan yang telah diberikan oleh Allah SWT yang diwujudkan dengan mengeluarkan sedekah. Sedekah secara istilah berarti sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta atau lainnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ilallah*).<sup>141</sup>

Aktivitas sedekah merupakan aktivitas yang secara langsung menyentuh kehidupan baik sosial dan ekonomi. Aspek sosial dapat tercermin dari adanya sikap peduli antar sesama makhluk Allah dan tidak saling acuh. Sedangkan dari aspek ekonomi dapat terlihat pada dapat membantu perekonomian saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup bahkan kebutuhan ekonomi. Bahkan di dalam Al-Qur'an dan hadits sangat dianjurkan seorang muslim untuk senang bersedekah.

Dimensi sedekah sangat beragam, namun yang umum terjadi di masyarakat adalah dengan memberikan sejumlah uang untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun menurut petunjuk Rasulullah, sedekah juga dapat bersifat non materi, seperti beramal kebajikan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Orang yang bersedekah tidak hanya dibatasi dengan orang-orang yang mampu secara harta, melainkan orang-orang

---

<sup>141</sup>Sa'adiyah Binti Syekh Bahmid, *Sedekah Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 10, No. 2, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 197

yang tidak mempunyai harta pun dapat melakukan sedekah, seperti memberikan ilmu yang bermanfaat.<sup>142</sup>

Dengan melakukan sedekah, zakat, dan infaq maka seorang muslim telah turut serta menunjukkan kepedulian antar sesama manusia. Hal ini membuktikan bahwasannya Islam sangat peduli dengan kondisi disekitar kita.

#### 4. Tentang Perbatasan

Perbatasan adalah istilah yang masih berdekatan dengan konsep negara, dimana negara sebagai suatu unit spasial yang berdaulat antara satu dengan yang lain. Perbatasan merupakan wilayah pertemuan bagi dua atau lebih negara sebagai batas kedaulatan masing-masing negara. Di mana letak geografis perbatasan ini sering menimbulkan singgungan baik dalam aspek sosial, politik, kultural, dan ekonomi antar kedua negara bersangkutan.

Indonesia sendiri pada dasarnya merupakan sebuah negara yang juga berbatasan langsung dengan banyak negara lain. Indonesia memiliki beberapa negara tetangga yang berbatasan secara langsung seperti, Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea (PNG).

Perbatasan (batas wilayah) menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.<sup>143</sup> Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antar dua negara yang

---

<sup>142</sup>Sa'adiyah Binti Syekh Bahmid, *Sedekah Dalam* ,... hlm. 204

<sup>143</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008, Tentang Wilayah Negara, Pasal 1 ayat 4

berdaulat.<sup>144</sup> Sedangkan menurut pendapat para ahli, Hayati dan Yani di dalam Ane Permatasari, perbatasan merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, dan budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Carlson dalam Ane permatasari mengistilahkan batas (*boundary*) dan Perbatasan (*frontier*) dibedakan. Batas (*boundary*) didefinisikan sebagai “*an international boundary mark the outer limits of the area over which government has sovereignty*”, yaitu tanda yang membatasi bagian wilayah yang paling luar, yang dikuasai oleh suatu negara. Sedangkan perbatasan (*frontier*) adalah tapal batas atau garis pemisah antara dua negara. *Boundary* memiliki makna ke dalam (*intern*), sedangkan *frontier* memiliki makna batas relasi antara dua negara yang bertetangga.<sup>145</sup>

Sedangkan menurut D. Whittersley dalam Suryo Sakti, menjelaskan *Boundary* adalah batas wilayah negara atau perbatasan, dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya dibawah suatu hukum dan pemerintahan yang berdaulat. *Frontier* adalah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas. akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan kedaulatan suatu negara.<sup>146</sup>

#### a. Konsep Perbatasan

<sup>144</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Eds. 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 25

<sup>145</sup>Ane Permatasari, *Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan Di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2, Desember 2014, hlm. 233

<sup>146</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah*,... hlm. 27

Martinez di dalam Syarifah berpendapat mengenai konsep perbatasan. Perbatasan tidak hanya dipahami sebagai konsep yang bersifat geografi kawasan, namun harus juga dipahami sebagai kawasan yang dapat berkembang dengan adanya konsep sosial yang erat kaitannya dengan komunitas atau masyarakat, baik yang menetap maupun yang melintasi batas negara.

Konsep perbatasan memiliki dinamika permasalahan yang begitu kompleks, mulai dari masalah sosial hingga masalah keamanan. Secara sosio budaya, perbatasan dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas masyarakat, pertukaran barang, jual beli lintas batas.<sup>147</sup>

Martinez di dalam Syarifah Ema, telah membagi konsep perbatasan menjadi empat kategori. Pertama, *alienated borderland* yaitu kedaulatan wilayah perbatasan tidak akan terjadi jika masih ada peperangan, perdebatan politik, sifat nasionalisme yang kuat dan perdebatan ideologi. Oleh karenanya diperlukan tindakan militer untuk menyelesaikan permasalahan dikawasan perbatasan dengan pendekatan tradisional. Kedua, *coexistent borderland* yaitu konflik yang bersifat transnasional yang dapat berkurang dan di atasi, namun masih ada permasalahan yang belum dapat diselesaikan, contohnya kepemilikan sumber daya alam (SDA) di kawasan strategis perbatasan.<sup>148</sup>

Tipe perbatasan ketiga, *interdependent borderland* yaitu dua pihak perbatasan yang berhubungan secara simbolis (saling bergantung) memiliki hubungan timbal balik atas nama global. Salah satunya ada hubungan simbiosis sosioekonomi masih menguntungkan kedua negara. Keempat, *integrated*

---

<sup>147</sup>Syarifah Ema Rahmaniah dan Fatmawati, *Model Pembangunan Perbatasan Berbasis Human Development Dan Human Security*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 7

<sup>148</sup>Syarifah Ema Rahmaniah, *Model Pembangunan,..* hlm. 7

*borderland* yaitu kawasan perbatasan yang bergabung secara ekonomi, namun nasionalisme dan hubungan dua negara yang berkaitan di kedua kawasan semakin berkurang.<sup>149</sup>

Perbatasan pada umumnya identik dengan mobilitas masyarakat antar negara yang saling bergantung seperti di Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Adanya perbatasan menjadi pintu interaksi antar masyarakat kedua negara dalam hal sosial budaya maupun sosial ekonomi. Kawasan perbatasan merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat disekitar kawasan perbatasan.

#### b. Klasifikasi Perbatasan Negara

Dalam perspektif geografi politik (Geopolitik) batas wilayah suatu negara (*international boundary*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis). Klasifikasi fungsional merupakan adalah penggolongan perbatasan internasional berdasarkan pada sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya dari negara-negara yang terpisah.

Menurut Harsthorne di dalam Suryo Sakti, mengklasifikasikan perbatasan internasional secara fungsional menjadi empat bagian :<sup>150</sup>

- 1) *Antesedent Boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk akibat karena saling mendahului memasang/menetapkan batas terluar dari negaranya.
- 2) *Subsequent Boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk setelah adanya lahan budaya dan pembuatannya dilakukan setelah ada perundingan dan persetujuan

<sup>149</sup>Syarifah Ema Rahmaniah, *Model Pembangunan*,... hlm. 8

<sup>150</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah*,... hlm. 30

antar kedua negara. Biasanya perbatasan ini mengikuti perbedaan etnis kultural, khususnya perihal agama dan bahasa.

- 3) *Superimposed Boundaries*, yaitu tipe perbatasan yang prosesnya hampir sama dengan *Subsequent Boundaries*, namun memiliki perbedaan pada adanya kepentingan pihak ketiga atau pihak luar dalam mencampuri urusan kedua negara. Khususnya yang menyangkut dengan politik suatu negara.
- 4) *Relice Boundaries*, yaitu perbatasan yang telah kehilangan fungsi politisnya. Biasanya terjadi pada negara yang baik secara sukarela maupun secara imperealisme masuk ke dalam wilayah lain.

Menurut Tangkilisan yang dikutip oleh Hanita di dalam Djaka Marwasta, secara morfologis perbatasan terdiri atas:<sup>151</sup>

- 1) *Fisiografi*, yaitu berupa unsur fisik alamiah berupa pegunungan, sungai, perairan, atau daerah terbuka;
- 2) *Anthropogeografi*, yaitu pemisah yang berdasarkan entitas bahasa dan etnis
- 3) Geometri, yaitu garis imajiner berupa garis bujur dan lintang.

#### c. Fungsi Perbatasan

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban penuh terhadap segala hal yang terjadi di wilayahnya, termasuk di wilayah perbatasan. Merujuk pada Jean Marc, perbatasan memiliki tujuh fungsi, diantaranya sebagai berikut :<sup>152</sup>

<sup>151</sup>Djaka Marwasta, *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan*, Indoensian Journal Of Community Engagement, Vol. 01, No. 02, (Maret 2016), hlm. 205

<sup>152</sup>Djaka Marwasta, *Pendampingan Pengelolaan*,... hlm. 113

- 1) Fungsi Militer-Strategis: fungsi ini sebagai pemenuhan kebutuhan militer dalam membangun sistem keamanan laut, udara, dan darat untuk menjaga dari ancaman eksternal.
- 2) Fungsi Ekonomi: fungsi ini memberikan pedoman bagi negara dalam melakukan perdagangan antar negara, intervensi asing, pertukaran barang antar negara, serta menjadi pedoman negara dalam melakukan eksplorasi sumber daya yang dimiliki.
- 3) Fungsi Konstitutif: fungsi ini dijadikan sebagai identifikasi terhadap kedaulatan suatu negara atas wilayahnya sendiri
- 4) Fungsi Identitas Nasional: fungsi ini sebagai pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada di dalamnya.
- 5) Fungsi Persatuan Nasional: fungsi ini sebagai pembentuk identitas nasional perbatasan yang terikat, sehingga akan timbul rasa untuk ikut menjaga persatuan nasional.
- 6) Fungsi Pembangunan Negara dan Bangsa: adanya perbatasan sangat membantu sebuah negara dalam pembangunan dan pengembangan wilayahnya, dengan menekankan pada identitas normatif dan kultural.
- 7) Fungsi Pencapaian Kepentingan Domestik: fungsi yang memberikan batas geografis bagi negara untuk mencapai kepentingan nasional disegala bidang dna menetapkan sampai mana negaranya dapat melakukan segala upayanya untuk kepentingan nasional.

d. Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan negara merupakan sebuah wilayah yang memiliki posisi strategis dalam sebuah negara yang keberadaanya memiliki keterkaitan dengan negara tetangga. Kedaulatan sebuah negara dapat diwujudkan melalui adanya perbatasan disebuah negara. Kawasan perbatasan banyak meyimpan isu-isu strategis, dimulai dari isu keamanan, perekonomian, pemanfaatan sumber daya, hingga isu kriminal.<sup>153</sup>

Menurut Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengeloaan Perbatasan, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.<sup>154</sup>

Tipologi kawasan perbatasan yang dikemukakan oleh Wu di dalam Jauhari Efendi pada dasarnya adalah sebuah pengklasifikasian terhadap karakteristik dari pengembangan kawasan perbatasan agar mudah untuk diidentifikasi. Tipologi pengembangan kawasa perbatasan dapat dilihat melalui beberapa hubungan ekonomi dan institusi, jaringan infrastruktur, biaya tenaga kerja, dan faktor migrasi.<sup>155</sup> Pada umumnya wilayah atau daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara proporsional baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini yang menjadikan kawasan perbatasan sering timbul

---

<sup>153</sup>[http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/BuletinKawasan/edisi\\_24\\_2010.pdf](http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/BuletinKawasan/edisi_24_2010.pdf), diakses pada Tanggal 3 Desember 2016, diakses pada tanggal 10 Januari 2017, Pukul 22:30 WIB

<sup>154</sup>Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelola Perbatasan Pasal 1 Ayat 10

<sup>155</sup>Jauhari Effendi, Sri Kurniati A, dan Sudirman S, *Opsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu (RI) dan Timor Leste*, diseminarkan pada Seminar Sains dan Teknik, Kupang, (13 Nopember 2012), hlm. 78

berbagai bentuk kegiatan ilegal, dimulai dari pelanggaran melintasi batas wilayah hingga masalah keamanan.

### **B. Kerangka Konseptual**


Kerangka berpikir merupakan penggambaran alur pemikiran peneliti yang dimaksud untuk menyusun reka pemecahan masalah (menjawab pertanyaan penelitian) berdasarkan teori yang dikaji.<sup>156</sup>



---

<sup>156</sup>Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015, hlm. 34

Gambar 2.1  
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: data diolah

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk perkataan dengan memanfaatkan metode ilmiah.<sup>157</sup> Penelitian kualitatif deskriptif adalah bertujuan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk diangkat sebagai sebuah realitas sebagai situasi atau kondisi yang terjadi di lapangan.<sup>158</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mengarahkan penelitian untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.<sup>159</sup>

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi, yaitu fenomena aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (PNG) yang terletak di Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selain itu juga, fenomena mobilitas masyarakat PNG ke negara Indonesia.

---

<sup>157</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6

<sup>158</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Eds. 2, Cet. 7, (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 2014), hlm. 69

<sup>159</sup>Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 62

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus ini diharapkan peneliti dapat memahami rangkaian fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan sumber data yang dituju. Peneliti memiliki peran besar dalam memilih topik penelitian, menentukan informan, mengumpulkan data, hingga menganalisis data untuk memahami fenomena yang terjadi dilapangan.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif (*Human Instrument*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data obeservasi partisipan (*Participant Observation*) dan wawancara mendalam (*In Depth Interview*).<sup>160</sup> Peneliti terlibat langsung dalam pengalaman berkelanjutan dan terus-menerus dengan cara partisipan.<sup>161</sup>

Langkah-langkah yang harus ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Peneliti mengajukan izin penelitian dengan membawa surat izin penelitian dan menyampaikan maksud serta tujuan peneliti kepada kepala pasar tradisional perbatasan Skouw.
2. Peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan obeservasi terkait dengan praktik dagang di kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (PNG) di Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

---

<sup>160</sup>Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian*,... hlm. 87

<sup>161</sup>John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Eds. 3, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 265

3. Peneliti akan melakukan proses penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui metode observasi, wawancara kepada informan yang dituju, serta metode dokumentasi untuk mengambil foto, gambar, atau bahkan merekam kegiatan praktik perdagangan yang dilakukan.

### **C. Latar Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah pasar tradisional perbatasan yang terletak di kampung Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Pasar tradisional yang langsung berbatasan dengan Desa Wutung bagian Provinsi Sandaun Papua New Guinea. Yang berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara: Samudra Pasifik
2. Sebelah Selatan: Laut Arafuru
3. Sebelah Barat: Provinsi Papua Barat
4. Sebelah Timur: Negara Papua New Guinea (PNG)

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah perkataan dan tindakan objek penelitian. Selebihnya adalah data tambahan seperti data dokumen dan lain-lain.<sup>162</sup>

Dalam melakukan setiap penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif harus menemukan sumber data yang dijadikan untuk mendukung penelitian agar didapatkan data yang valid dan kredibel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>162</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hlm. 157

1. Data primer menurut Indriantoro dalam Supriyanto, adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli baik informan maupun dari lokasi penelitian (tanpa melalui media perantara).<sup>163</sup>

Data primer yang diambil dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dan pengamatan terhadap pihak-pihak yang berkompeten seperti para pedagang di pasar perbatasan Skouw, kepala pasar tradisional Skouw, kepala pos lintas batas, dan lain sebagainya.

2. Data sekunder menurut Indriantoro dalam Supriyanto, adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait, atau pihak terkait).<sup>164</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data pendamping yang diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti BPS Provinsi Papua, BAPPEDA Kota Jayapura, Dinas Perdagangan Provinsi Papua, BP2KLN (Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri) Prov. Papua, Kepala Pos Lintas Batas Skouw-Wutung, dan Kantor Distrik Muara Tami.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan strategis dalam penelitian, dikarenakan tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data. Sehingga peneliti harus memahami tentang teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data.

---

<sup>163</sup>Achmad Sani Supriyanto dan Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*, Cet. 2, (Malang: UIN Press, 2013), hlm. 51

<sup>164</sup>Achmad Sani Supriyanto dan Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian*,... hlm. 52

Teknik pengumpulan data harus dilakukan oleh seorang peneliti agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan kebutuhan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan menurut Angrosino dalam Creswell adalah memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti. Sering kali dengan menggunakan instrumen atau perangkat dan merekamnya untuk tujuan ilmiah.<sup>165</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipan dan Nonpartisipan dengan melakukan aktivitas berbaur dan pengamatan serta pencatatan tanpa disertai partisipasi peneliti dalam aktivitas objek penelitian.

Jenis-jenis metode Observasi yang digunakan diantaranya:

##### a). Observasi Partisipan (*Participant Observer*)

Teknik observasi ini melibatkan peneliti dalam kegiatan sehari-hari objek penelitian yang ditunjukkan sebagai sumber penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti turut serta melakukan apa yang dikerjakan oleh objek penelitian.<sup>166</sup>

Mengingat fokus penelitian ini mengenai praktik dagang yang ada di kawasan perbatasan, maka peneliti diharapkan melakukan pengamatan terkait dengan praktik dagang dan turut serta berbaur dengan objek penelitian. Salah

---

<sup>165</sup>John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Eds. 3, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 231

<sup>166</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet. 22, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 227

satunya dengan turut serta membantu pedagang, bahkan membantu berjualan di pasar perbatasan Skouw tersebut. Selain itu, peneliti turut serta dalam kegiatan yang terjadi di kawasan perbatasan seperti ketika kedatangan presiden ke kawasan perbatasan.

b). Observasi Non Partisipan (*Participant Non Observer*)

Teknik observasi yang hanya menekankan peneliti sebagai pengamat tanpa harus turut serta dalam kegiatan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti hanya mencatat dan merekam fenomena atau kasus yang terjadi di lapangan tanpa harus berpartisipasi secara langsung.<sup>167</sup>

Observasi yang dilakukan peneliti untuk mengamati fenomena atau kasus mengenai praktik dagang yang dilakukan di kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (PNG) di Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Fenomena yang terjadi merupakan bahan utama peneliti untuk dilakukan penelitian.

Pedoman panduan peneliti dalam melaksanakan observasi, diantaranya sebagai berikut.

Gambar Tabel 3.1  
Panduan Observasi

Kondisi yang diamati	Konteks
Pedagang Pasar	Untuk mendapatkan deskripsi praktik dagang yang dilakukan pedagang di kawasan perbatasan RI-PNG

<sup>167</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*,... hlm. 145

<p>Pemerintah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPCLN) Provinsi dan Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.</p>	<p>Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan perdagangan di kawasan perbatasan.</p>
---	--

Sumber: data diolah

## 2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur (mendalam), yaitu proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung dengan responden.<sup>168</sup>

Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*Depth Interview*), peneliti berusaha untuk mendapatkan deskripsi lengkap terkait dengan fenomena, perilaku, dan pendapat tentang objek yang diteliti. Peneliti harus mempersiapkan secara matang terkait dengan teknik yang digunakan agar mendapatkan hasil yang akurat. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan informan
- b. Menyiapkan bahan wawancara
- c. Melakukan wawancara
- d. Mencatat atau merekam hasil wawancara
- e. Mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh

<sup>168</sup> Achmad Sani, Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian Sumber...* hlm. 54

Dimana peneliti menetapkan informan kunci (*key informan*) sesuai dengan tujuan penelitian seperti (1) manajer pasar perbatasan, (2) pedagang yang ada di pasar perbatasan Skouw, dan (3) pihak pemerintahan seperti Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BP2KLN) Provinsi Papua dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan melalui informan yang akan dituju. Dalam penelitian ini informan yang dituju tidak ditetapkan jumlahnya terlebih dahulu, akan tetapi didasarkan pada kebutuhan dan ketercukupan data dan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jumlah informan ditetapkan dengan menggunakan teknik *snow ball*, yakni metode penentuan informan melalui wawancara dengan informan yang merujuk kepada informan lain hingga tidak lagi ditemukan temuan baru atau telah mencapai tingkat kejenuhan.<sup>169</sup>

Gambar Tabel 3.2  
Teknik Pengumpulan Data Melalui Wawancara

No.	Informan	Konteks Pertanyaan
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mama Lanta (Pedagang Pinang)</li> <li>b. Bapak Ahmed Abah (pedagang bahan bangunan sekaligus Manajer Pasar Perbatasan (<i>Marketing Point</i>))</li> <li>c. Ibu Sri (pedagang makanan dan minuman)</li> <li>d. Ibu Eka (pedagang baju dan aksesoris)</li> <li>e. Bapak H. Sulaiman (pedagang kebutuhan sembako dan valut asing)</li> <li>f. Arman (pedagang baju dan valuta asing)</li> </ul>	Praktik dagang yang dilakukan
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bapak Herman A. Bleskadit, SE, MM, (Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua)</li> <li>b. Bapak Sofyan Ginanjar (Kepala Bidang</li> </ul>	Peraturan terkait dengan perdagangan di kawasan perbatasan Skouw-Wutung

<sup>169</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi*,... hlm. 108

	Kerja Sama Luar Negeri Badan Perbatasan Kerja Sama Luar Negeri (BKLN) Prov. Papua)	
--	--	--

Sumber: data diolah

### 3. Dokumentasi

Proses penelitian harus disertai dengan proses dokumentasi untuk menguatkan penelitian. Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, dan lain sebagainya.<sup>170</sup>

Dokumentasi dapat berupa gambar, foto, video, atau rekaman yang dapat dijadikan sumber data penelitian oleh peneliti. Dokumentasi perlu dilakukan untuk melengkapi data primer.

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen publik (koran, majalah, makalah, jurnal penelitian, dan laporan instansi), dan dokumen pribadi (buku harian, surat, dan *e-mail*).<sup>171</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah berupa data tertulis seperti catatan peneliti, file atau dokumen yang di peroleh dari Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BP2KLN) Provinsi Papua dan Kota Jayapura, Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, dan Manajer Pasar Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (PNG) di Distrik Muara Tami. Sedangkan untuk dokumen yang sifatnya tidak tertulis berupa foto atau gambar, video, rekaman audio pada saat melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan informan.

<sup>170</sup>Andi Prastoworo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 63

<sup>171</sup>John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Eds. 4, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 255

Tabel 3.3  
Teknik Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

No.	Konteks	Keterangan
1.	Pedagangan Pasar	a. Foto/gambar kondisi perdagangan di pasar b. Rekaman percakapan
2.	a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua b. Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua c. Kantor Imigrasi Kota Jayapura d. Kantor Bea Cukai Kelas II A Jayapura	a. File omzet/nilai perdagangan pasar perbatasan Skouw b. Data pedagang pasar c. Profil Kawasan Perbatasan d. Jumlah warga yang melewati perbatasan Skouw Wutung e. Laporan Pemberitahuan Ekspor/Impor Barang (PEB/PIB)

Sumber: data diolah

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif menurut Bogdan dan Biklen di dalam Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.<sup>172</sup>

Tahapan analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahap, menurut Miles dan Huberman di dalam Sugiyono diantaranya :<sup>173</sup>

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Memilah-milah data yang terkumpul dari lapangan dengan cara merangkumnya pada hal-hal yang menjadi pokok penelitian. Dengan adanya

<sup>172</sup>Moleong, *Metode Penelitian*,... hlm. 248

<sup>173</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,... hlm. 247-252

reduksi data, diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap fokus penelitian dan mempermudah peneliti untuk menyajikan data.

Data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan selanjutnya dilakukan proses reduksi (pemilihan) data yang terkait dengan tema penelitian tentang praktik dagang. Proses pemilihan data harus dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data primer yang dipilih semisal, hasil wawancara bersama informan tentang praktik dagang yang dilakukan, kondisi perdagangan, dan kondisi perekonomian, serta dokumentasi lapangan.

## 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Menyajikan data yang telah di reduksi sebelumnya untuk memudahkan peneliti menyusun rencana selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data berupa uraian singkat dari yang berbentuk naratif.

Data yang telah dipilih (reduksi) selanjutnya disajikan ke dalam bab hasil penelitian yang dinarasikan sesuai dengan data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawwing*)

Langkah berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Proses berikutnya adalah membahas hasil temuan di lapangan terkait dengan praktik dagang, kondisi perdagangan, dan kondisi perekonomian yang dianalisis dengan konsep atau teori keislaman. Dari hasil pembahasan tersebut,

maka akan ditarik sebuah kesimpulan tentang praktik dagang yang dilakukan, kondisi perdagangan, serta kondisi perekonomian pedagang.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan keabsahan data yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid. Untuk mendapatkan data yang valid mengenai fokus penelitian ini maka perlu dilakukan beberapa tahapan.

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan metode kuantitatif. Pengujian keabsahan data meliputi: *credibility* (kredibilitas, kepercayaan, validitas internal), *transferability* (keteralihan/validitas eksternal), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian).<sup>174</sup>

Dimulai dari perpanjangan keikutsertaan, menemukan siklus kesamaan data, ketekunan pengamatan, triangulasi, diskusi teman sejawat, pengecekan anggota, dan ketercukupan referensi. Berikut penjelasan dari setiap tahap yang akan dilalui.<sup>175</sup>

#### 1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

##### a) Perpanjangan Pengamatan

Pada awalnya peneliti akan melakukan observasi untuk melihat fenomena apa yang terjadi dilapangan disertai dengan pemilihan informan untuk mendapatkan data yang valid. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fokus penelitian yang ingin didapat. Pengamatan yang dilakukan tidak hanya dilakukan

---

<sup>174</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 366

<sup>175</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi...* hlm. 262

sekali, akan tetapi secara bertahap dan terus menerus untuk menemukan temuan terkait fokus penelitian.

Tahap ini merupakan tahapan observasi yang dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data yang valid tentang praktik dagang yang dilakukan, kondisi perdagangan yang terjadi, serta kondisi perekonomian para pedagang. observasi yang dilakukan harus sedetail mungkin untuk dicocokkan dengan teori.

#### b) Menemukan Siklus Kesamaan Data

Penelitian kualitatif tidak mengenal waktu dalam pelaksanaannya. Ketika peneliti dalam penelitiannya menemukan hal baru, maka ia harus mengeksplor, mencari data baru, hingga informasi baru. Apabila peneliti telah mendapatkan data yang diharapkan dan ada kesamaan dari informan, maka tahap penelitian akan selesai.<sup>176</sup>

Data yang didapatkan tidak hanya berasal dari satu informan, melainkan dari beberapa informan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan peneliti. Peneliti harus menemukan kesamaan data dari beberapa informan baik tentang praktik dagang, kondisi perdagangan, dan kondisi perekonomian.

#### c) Sifat Ketekunan

Sifat ini sangat diperlukan oleh seorang peneliti dikarenakan terkait dengan konsistensi penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap fokus penelitian yang akan diteliti.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hlm. 264

<sup>177</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hlm. 264

Sikap ketekunan menjadi salah satu faktor penentu peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Ketekunan peneliti dalam mencari informan pedagang, ketekunan dalam membantu pedagang agar mendapatkan data yang diharapkan.

Ketekunan peneliti sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini didapat melalui ketekunan observasi.

#### d) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Tahapan ini melibatkan informan untuk melakukan review data, mengecek kembali hasil pengamatan peneliti dengan pandangan subyek penelitian. Beberapa teknik triangulasi yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut :<sup>178</sup>

- (1) Triangulasi dengan sumber data
- (2) Triangulasi dengan metode
- (3) Triangulasi dengan teori

Hasil temuan tentang praktik dagang akan disamakan dengan kajian teori yang digunakan agar hasil penelitian dan teori dapat sejalan dan dapat dianalisis. Selain itu juga triangulasi metode harus digunakan. Semisal metode yang digunakan adalah kualitatif dengan mengedepankan penelitian lapangan. Peneliti harus terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid. Keberadaan sumber data menjadi penting bagi peneliti dikarenakan sumber data yang dibutuhkan

---

<sup>178</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 265

adalah para pedagang yang berada di pasar batas Skouw dan disamakan dengan pedagang lain hingga tidak ditemukan data baru.

e) Pengecekan Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian seperti dosen, pakar, atau orang yang dianggap ahli pada bidang yang menjadi fokus penelitian. Dengan adanya teknik ini diharapkan peneliti mendapatkan pandangan kritis terhadap hasil penelitiannya.<sup>179</sup>

Hasil penelitian di lapangan perlu dicek keabsahannya agar dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Salah satunya adalah hasil penelitian praktik dagang didiskusikan bersama dengan dosen pembimbing, kondisi perdagangan bisa didiskusikan bersama pihak-pihak terkait, seperti Dinas perdagangan.

f) Pengecekan Anggota (*member check*)

Teknik ini melibatkan informan terhadap data yang diperoleh oleh peneliti dengan mengambil setiap perwakilan informan. Tujuannya adalah untuk mengecek, mengkonfirmasi kembali terhadap data yang telah diperoleh.<sup>180</sup>

Teknik dilakukan untuk mengecek kembali informan dari setiap perwakilan populasi untuk mendapatkan kesamaan data yang dibutuhkan peneliti.

g) Ketercukupan Referensi

Tahapan ini merupakan tahapan dimana peneliti mengumpulkan, melakukan penyimpanan dan pencatatan data yang didapat selama penelitian. Teknik digunakan agar mempermudah peneliti melakukan audit terhadap

---

<sup>179</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 266

<sup>180</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 267

sesuai data dan kesimpulan penelitian.<sup>181</sup> Dalam penelitian ini, referensi yang digunakan tidak hanya berasal dari buku, melainkan dokumen-dokumen pemerintah yang saling berkaitan, seperti dinas perindustrian dan perdagangan. Referensi dapat berupa buku, jurnal, atau yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 2. Uji Transferability (Keteralihan/validitas eksternal)

Uji validitas yang dilakukan untuk memberikan derajat ketepatan atau menunjukkan dapat diimplementasikannya hasil penelitian terhadap populasi dan sampel ditempat penelitian.<sup>182</sup> Contohnya apabila penelitian tersebut ingin diimplementasikan, maka harus ditulis secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya keakuratannya.

## 3. Uji *Dependability* (Kebergantungan/reabilitas)

Uji yang dilakukan dengan cara memeriksa keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>183</sup> Proses pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak yang tidak berkaitan secara langsung, seperti dosen pembimbing.

## 4. Uji *Confirmability* (Objektivitas/kepastian)

Uji yang dilakukan untuk menemukan dapat tidaknya hasil penelitian yang dibuktikan kebenarannya, dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.<sup>184</sup>

---

<sup>181</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian*,... hlm. 267

<sup>182</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,... hlm. 376

<sup>183</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*,... hlm. 377

<sup>184</sup>Aunur Rofiq Jaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Majalah Pawiyatan, Vol XX, No.1, Maret 2013, hlm. 90

## BAB IV


### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Jayapura

Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua yang terletak antara  $137^{\circ} 27' - 141^{\circ} 41'$  Bujur timur dan  $1^{\circ} 27' - 3^{\circ} 49'$  Lintang selatan. Kota Jayapura memiliki luas  $940 \text{ Km}^2$  atau 0,30 persen dari luas wilayah Provinsi Papua dan merupakan daerah terkecil di Provinsi Papua. Kota Jayapura memiliki 5 pemerintahan tingkat Distrik (Kecamatan) dengan rincian 14 Kampung dan 25 Kelurahan. Distrik Muara Tami, Distrik Heram, Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Jayapura Selatan.

Gambar 4.1  
Luas Wilayah Menurut Distrik di Kota Jayapura



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2016. Kota Jayapura Dalam Angka 2016*

Dari gambaran luas menurut Distrik di atas, Distrik Muara Tami memiliki Luas Wilayah Paling Luas dengan Luas mencapai  $626,7 \text{ Km}^2$ , dan

wilayah Distrik terkecil, yaitu Distrik Jayapura Utara dengan luas wilayah 43,4 Km<sup>2</sup> atau hanya 4,62 persen dari total luas Kota Jayapura.

Gambar Tabel 4.1  
Wilayah Kampung Menurut Distrik di Kota Jayapura

No.	Distrik	Ibukota	Kelurahan	Keterangan
1.	Abepura	Kotabaru	Asano Nafri Enggros Awiyo Koya Koso Yobe Abe Pantai Kota Baru Vim Wai Mhorock Wahno	Kelurahan Kampung Kampung Kelurahan Kampung Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
2.	Jayapura Selatan	Entrop	Entrop Tobati Hamadi Ardipura Numbai Argapura Tahima Soroma	Kelurahan Kampung Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kampung
3.	Jayapura Utara	Tanjung Ria	Gurabesi Bayangkara Mandala Trikora Angkasapura Imbi Tanjung Ria Kampung Koyabatu	Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kampung
4.	Muara Tami	Skouw Mabo	Koya Barat Holtekamp Skouw Yambe Koya Timur	Kelurahan Kampung Kampung Kelurahan

			Skouw Mabo Skouw Sae Koya Tengah Kampung Mosso	Kampung Kampung Kampung Kampung
5.	Heram	Waena	Yoka Kampung Hedam Waena Yabansai	Kampung Kampung Kelurahan Kelurahan Kelurahan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2016. Kota Jayapura Dalam Angka (2016)

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Jayapura tercatat sebanyak 283.490 orang atau bertambah 2,83 persen dari tahun sebelumnya. Berikut daftar jumlah penduduk kota Jayapura menurut wilayah Distrik.


Gambar Tabel 4.2  
Luas Wilayah dan Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Distrik Di Kota Jayapura

No.	Distrik	Km <sup>2</sup> (%)	Jumlah Total (%)
1.	Muara Tami	626,7 (66,67)	12.379 (4,37)
2.	Abepura	155,7 (16,56%)	80.618 (28,44%)
3.	Heram	63,2 (6,72%)	44.481 (15,59%)
4.	Jayapura Selatan	43,4 (4,62%)	74.112 (26,14%)
5.	Jayapura Utara	51,0 (5,43%)	71.900 (25,36%)
<b>Total</b>			<b>283.490</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2016. Kota Jayapura Dalam Angka (2016)

Kota Jayapura berbatasan langsung dengan daratan dan lautan. sebelah utara berbatasan langsung dengan lautan pasifik, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea (PNG), Sementara disebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Keerom dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura. Kawasan ini cukup strategis dikarenakan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten.

Gambar 4.2  
Sebaran Lapangan Usaha Masyarakat Kota Jayapura  
Pada Tahun 2015



Sumber: BPS Kota Jayapura 2016 dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Jayapura Tahun (2016)

Persentase pekerja ditinjau menurut lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa distribusi sektor penduduk bekerja di Kota Jayapura Pada tahun 2015, penduduk yang bekerja disektor jasa kemasyarakatan, sosial, perorangan sebanyak 36,9 persen. Sektor perdagangan dan rumah makan sebanyak 26,3 persen, sektor Transportasi sebanyak 10,6 persen, sektor konstruksi sebanyak 8,5 persen, lembaga keuangan dan real estate sebanyak 5,7 persen, sebanyak 7,3 persen penduduk bekerja disektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Sisanya pada sektor listrik, industri, dan pertambangan di bawah 2 %.

Kota Jayapura sebagai Ibukota Propinsi Papua dan juga sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, sektor-sektor tersebut memberikan peluang

terbesar diantara sektor-sektor yang ada untuk menyerap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Kota Jayapura memiliki potensi lain yang menarik untuk dimanfaatkan, yaitu potensi pertanian (*agriculture*) tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Gambar Tabel 4.3  
Potensi Pertanian Kota Jayapura Pada Tahun 2015

No.	Pertanian	Subjek	Hasil
1.	Pangan	Padi	2.242 ton
		Ubi Kayu	534 ton
2.	Hortikultura	Cabe (Sayuran)	1.083 ton
		Kangkung	757 ton
		Bayam	561 ton
		Mangga (Buah)	221.700 ton
		Pisang	46.800 ton
3.	Kehutanan	Kayu Bulat	2.773,53 m <sup>3</sup>
		Kayu Gergajian	1.617,26 m <sup>3</sup>
4.	Peternakan	Babi	61, 27 % (20.856 ekor)
		Sapi	30,06 %
		Ayam Pedaging	2.292.445 ekor
		Ayam Kampung	42.765 ekor
5.	Perikanan	Perikanan Laut	24.442 ton (76,10 %)
			7.674,32 ton (23,90%)

Sumber data diolah: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2016. Distrik Muara Tami Dalam Angka (2016)

Dari data di atas, potensi pertanian Kota Jayapura terbagi menjadi 5 sektor, yaitu sektor pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Hasil terbesar pada sektor pangan didapatkan melalui padi sebesar 2.242 ton, hasil lainnya adalah ubi kayu yang mampu menghasilkan sebesar 534 ton.

Untuk potensi Hortikultura yang terbesar adalah cabe, dengan menghasilkan 1.083 ton, diikuti dengan sayur kangkung sebesar 757 ton, dan sayur bayam sebesar 561 ton. Untuk buah-buahan, mangga menjadi penghasil

terbesar dengan total 221.700 ton, yang kedua adalah buah pisang dengan hasil 46.800 ton.

Sektor kehutanan menghasilkan produksi terbesar dari kayu bulat sebesar 2.773,53 m<sup>3</sup>, diikuti dengan kayu gergajian sebesar 1.617, 26 m<sup>3</sup>.

Sektor peternakan terbesar ditempati oleh hewan babi sebagai hewan ternak terbanyak di Kota Jayapura dengan populasi ternak 20.856 ekor (61, 27 %), diikuti dengan sapi potong dengan persentase 30,67%, sedangkan sisanya merupakan kambing. Untuk hewan unggas, populasi terbesar adalah ayam pedaging sebesar 2.292.445 ekor, lalu ayam kampung sebesar 42.765 ekor, dan itik sebesar 42.765 ekor.

## **2. Gambaran Umum Distrik Muara Tami**

Secara geografis Distrik Muara Tami terletak pada 1<sup>0</sup>, 28<sup>12</sup>11-3<sup>0</sup>, 58<sup>18</sup>21<sup>11</sup> Lintang Selatan dan 137<sup>0</sup>, 34<sup>1</sup>-141<sup>0</sup>, 0<sup>1</sup> Bujur Timur. Distrik Muara Tami berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) di sebelah Timur, Distrik Abepura di sebelah Barat, Kabupaten Keerom di sebelah Selatan, dan Samudra Pasifik di sebelah Utara.

Distrik Muara Tami terdiri dari 2 Kelurahan dan 6 Kampung dengan luas wilayah mencapai 626,7 Km<sup>2</sup> yang merupakan distrik terluas di wilayah Kota Jayapura. Kelurahan yang terdapat di Distrik Muara Tami saat ini, yaitu Kelurahan Koya Barat, dan Koya Timur, dan 6 Kampung yaitu, Kampung Holtekam, Skouw Yambe, Skouw Mabo, Skouw Sae, Koya Tengah, dan Kampung Mosso. Kampung-kampung yang berada di Distrik Muara Tami merupakan Kampung yang disediakan pemerintah untuk para transmigran.

Distrik Muara Tami menjadi tujuan Program Transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1983-1984. Adanya program transmigrasi membuat perkembangan Distrik ini begitu cepat berkembang. Para pendatang dan warga asli Papua hidup berbaur menjadi satu kesatuan baik ketika melakukan kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi.

Kelurahan definitif pertama yang diresmikan oleh Walikota Jayapura pada tahun 2001 adalah Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur. Dikarenakan dua kelurahan tersebut menjadi tujuan program transmigrasi pemerintah pada saat itu. Jarak terdekat Kampung atau Kelurahan dengan pusat Kota Jayapura adalah kampung Holtekamp, sedangkan yang terjauh adalah Kampung Mosso yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG).


Aktivitas masyarakat di Kampung Koya Barat baik masyarakat pendatang maupun masyarakat asli berjalan dengan baik. Para pendatang banyak yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan masyarakat asli Papua ada yang berkebun dan juga ada yang berdagang hasil dari kebun mereka sendiri.

Hasil kebun yang mereka panen ada yang diolah menjadi makanan khas Papua seperti papeda. Selain itu, hasil panen juga ada yang dijual di pasar Koya Distrik Abepura. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih.

Para pendatang juga ada yang berprofesi sebagai petani dan pedagang. pada umumnya masyarakat Kelurahan Koya berprofesi sebagai petani. Hasil dari kebun mereka dijual di pasar sekitar Kota Jayapura.

Profesi yang dilakukan tidak berbeda jauh dengan masyarakat pendatang. Masyarakat asli Papua memiliki lahan yang luas sehingga dapat ditanami tumbuh-

tumbuhan seperti sayur, buah, dan lain sebagainya. Buah dan sayur yang dihasilkan tidak kalah dengan buah dan sayur yang ada di pulau Jawa. Tanaman yaaang dihasilkan oleh masyarakat seperti singkong, ubi-ubian, dan lain sebagainya.




*Sumber data diolah: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2016, Distrik Muara Tami Dalam Angka (2016)*

Berdasarkan data statistik di atas, Kelurahan/Kampung dengan Luas wilayah terluas adalah Koya Barat dengan luas 34,63 persen dari luas wilayah Distrik Muara Tami yaitu 217 Km<sup>2</sup>. Sementara Kampung/Kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Kampung Holtekam dengan luas wilayah 13,3 Km<sup>2</sup> atau sebesar 2,12 persen dari total luas wilayah Distrik Muara Tami.

Wilayah Kelurahan/Kampung di Distrik Muara Tami pada umumnya masih terdapat banyak sumber daya alam (SDA) seperti, perkebunan, pertanian, hingga perikanan. Khusus di wilayah Koya Barat dan Koya Timur, usaha dibidang perikanan banyak dijumpai dalam bentuk investasi usaha kolam pemancingan. Mengingat lahan yang masih luas dan belum banyak tersentuh pembangunan gedung.

Potensi wisata menjadi salah satu peluang yang ditawarkan oleh Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur. Tanah yang masih luas banyak difungsikan sebagai tambak atau kolam pemancingan. Dengan adanya tambak dan kolam pemancingan, potensi perikanan di Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur sangat menjanjikan.

Gambar 4.4  
Kepadatan Penduduk Distrik Muara Tami Dirinci Menurut Kampung/Kelurahan, 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2016. *Distrik Muara Tami Dalam Angka (2016)*

Kepadatan penduduk terbesar berjumlah 4.861 orang. Kelurahan Koya Barat menjadi salah satu tujuan transmigrasi warga pendatang, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau pedagang. Sedangkan jumlah kepadatan penduduk dengan jumlah terkecil ada di Kelurahan Koya Tengah dengan jumlah penduduk 409 orang.

Gambar Tabel 4.4  
Jumlah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dirinci Menurut  
Kelurahan/Kampung di Distrik Muara Tami, 2015

No.	Kampung/Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1.	Koya Barat	2	3	2	-	-
2.	Holtekamp	1	2	1	1	-
3.	Skouw Yambe	1	-	-	-	-
4.	Koya Timur	2	2	1	1	-

5.	Skouw Mabo	-	1	1	1	1
6.	Skouw Sae	1	1	-	-	-
7.	Koya Tengan	-	1	-	-	-
8.	Kampung Mosso	-	1	-	-	-

*Sumber data diolah: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2016. Distrik Muara Tami Dalam Angka, (2016)*

Jumlah keseluruhan sarana pendidikan di Distrik Muara Tami Sebanyak 28 bangunan yang terdiri dari 7 bangunan TK, 11 bangunan SD/MI, 5 bangunan SMP/MTs, dan 3 bangunan SMA, serta 1 bangunan SMK. Penyebaran sarana pendidikan di Distrik Muara Tami perlahan mulai menunjukkan pembangunan, walaupun belum secara merata disetiap Kampung/Kelurahan berdiri sarana pendidikan.

Provinsi Papua menjadi salah satu Provinsi Di Indonesia yang secara langsung berbatasan darat dengan negara lain, yaitu Papua New Guinea (PNG). Daerah perbatasan Republik Indonesia dengan negara Papua New Guinea (PNG) membentang sepanjang  $\pm 762$  Km, yang dimulai dari Kota Jayapura dibagian utara sampai dengan Kabupaten Merauke dibagian Selatan.

Untuk wilayah perbatasan darat, telah dibangun sebuah pilar batas negara berbentuk tugu perbatasan yang disebut dengan *Meridian Monument* (MM). Hingga saat ini, telah dibangun 52 pilar batas RI-PNG, dengan rincian 24 Tugu menjadi tanggung jawab pemerintah RI, dan 28 lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah Papua New Guinea (PNG). Sejumlah 14 pilar batas utama dibangun pada 1996/1997 sedangkan 38 pilar batas sekunder dibangun dari tahun 1982 hingga 1990.

Batas RI-PNG disepakati berdasarkan perjanjian antara Belanda dengan Inggris di Den Haag, Belanda Pada 16 Mei 1895, yang terkenal dengan

*Convention Between Great Britain and Netherland Defining Boundaries in New Guinea* pada koordinat 141<sup>0</sup> BT.

### 3. Profil Kawasan Perbatasan dan Pasar Batas Skouw (*Marketing Point*)

Wilayah perbatasan darat RI-PNG tepatnya berda di Kampung Wutung (*Wutung Village*). Sebuah desa/Kampung di Provinsi Sandaun/*West Sepik* PNG, namun wilayah tersebut berada di wilayah teritori Indonesia. ini disebabkan adanya Perjanjian antara Inggris-Belanda berdasarkan hukum Internasional pada tahun 1895, dimana negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara jajahannya, sehingga ada wilayah hak ulayat suku masyarakat PNG di wilayah RI begitupun sebaliknya.<sup>185</sup>

Pos Lintas Batas Negara didirikan di Wutung pada tahun 2002, setelah di daerah tersebut sebelumnya telah menjadi titik keluar masuk pelintas batas negara RI dan PNG secara tradisional. Batas wilayah antara RI dan PNG hanya dibatasi dengan pagar yang rendah dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, sedangkan area antar gerbang perbatasan RI dengan PNG dibatasi dengan oleh ruang terbuka dengan lebar hingga 5 meter. Ruang terbuka ini dapat digunakan sebagai tempat penukaran sandera apabila terjadi perang. Adapun jarak antara gerbang perbatasan RI dan PNG sendiri kurang lebih 20 meter dengan sebuah gerbang lain di tengah perbatasan RI dan PNG sendiri kurang lebih 20 meter dengan sebuah gerbang lain ditengah-tengah antara kedua gerbang tersebut.<sup>186</sup> Setelah melewati gerbang perbatasan tersebut, kita akan disambut dengan papan bertuliskan selamat datang di Papua New Guinea dengan menggunakan bahasa Inggris Fijin.

<sup>185</sup>Pemerintah Kota Jayapura Badan Pengelola Perbatasan Daerah, *Profil Kawasan Perbatasan Di Kota Jayapura*, Tahun Penyusunan 2014. hlm. 52

<sup>186</sup>Pemerintah Kota Jayapura Badan Pengelola Perbatasan Daerah,... hlm. 58


a). Sarana Lintas Batas

Pos Lintas Batas adalah area yang berfungsi sebagai gerbang keluar dan masuknya pelintas batas wilayah Negara (manusia atau barang) yang minimum dilengkapi dengan fasilitas pelayanan terpadu *Customs, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS)*. Gambaran ideal mengenai PLB adalah sebagai sebuah area pelayanan terpadu pelintas batas, di dalamnya terdapat pos-pos pemeriksaan yang merefleksikan unsur *CIQS*. Berikut jumlah sarana pada Pos Pelayanan Lintas Batas Skouw-Wutung.

Dari jumlah Sarana yang mendukung untuk kegiatan lintas batas yang paling banyak adalah kantor karantina dengan jumlah 4 kantor (Unit), kantor karantina berfungsi sebagai pemeriksa barang bawaan pelintas batas seperti hewan dan tanaman. Sedangkan kantor keamanan berjumlah 4 kantor, di dalamnya sudah terdapat kesatuan TNI dan POLRI yang bertugas menjaga keamanan kawasan perbatasan tersebut. Berikutnya adalah kantor Bea Cukai dengan jumlah 1 kantor. Bea Cukai ini bertugas untuk memeriksa semua barang bawaan baik keluar atau masuk dari PNG ke Indonesia, demikian pun sebaliknya. Selain itu juga, terdapat kantor Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua (Sekarang berganti nama menjadi Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.

Fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah merupakan sebuah kebijakan dan langkah nyata pemerintah untuk kawasan perbatasan sebagai jendela negara. Dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana, diharapkan pengunjung semakin meningkat di kawasan perbatasan.

Gambar Diagram 4.5  
Persebaran Sarana pada PPLB Skouw



Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kota Jayapura, (2014) (sekarang berganti nama Bagian Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Kota Jayapura)

Keberadaan unsur pelayanan *CIQS* dalam PPLB ini sifatnya terpadu satu dengan yang lainnya saling berkaitan dalam sebuah sistem koordinasi PPLB yang diukung oleh sebuah satuan kerja (Satker) unit pelayanan pendukung yang dapat memberikan *support facilities* dan kendali koordinasi di area tersebut.

Di daerah perbatasan yang masuk wilayah PNG terdapat bangunan pos penjagaan PNG, tempat pelaporan, baik oleh pendatang maupun oleh masyarakat PNG, yang akan berbelanja di Pasar Perbatasan RI. Aktivitas perbelanjaan di pasar batas dilakukan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu yang dimulai dari pukul 08:00-16:00 Waktu Indonesia Timur. Dalam hal perdagangan di pasar batas, komoditas yang mendominasi dari PNG seperti Pinang, Vanili, Kakao, dan Kayu Gaharu. Sedangkan dari Indonesia antara lain beras, air mineral, barang-barang elektronik, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pelintas dikawasan perbatasan terbagi menjadi 2, yaitu pelintas batas illegal dan pelintas batas resmi. Pelintas batas illegal adalah penduduk lokal yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk PNG begitupun

sebaliknya. Jalur yang dilalui untuk memasuki wilayah kedua negara biasanya melalui hutan, dimana tidak ada pos pengawasan dan pemeriksaan. Sedangkan peintas batas resmi adalah penduduk yang sekitar kawasan perbatasan atau dari luar yang masuk menggunakan dokumen resmi seperti Kartu Lintas Batas (KLB), PAS Lintas Batas, dan Paspor.

b). Prasarana Lintas Batas

Kondisi prasarana di kawasan perbatasan terdiri dari, sumber air bersih yang masih mengandalkan tampungan air hujan dan air tanah atau sumur, energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik atau diesel skala kampung, genset, atau *solar cell*, jaringan persampahan belum tersedia, dan tanaman penghias ruang sangat minim.

Kawasan perbatasan di Papua sangat identik dengan permasalahan keamanan. Tidak stabilnya kondisi keamanan beberapa tahun yang lalu membuat aktivitas di kawasan perbatasan terganggu, khususnya aktivitas perdagangan. Gangguan yang biasa ditemui seperti pelanggaran administrasi, pelintas batas ilegal, dan ancaman pada kegiatan perdagangan ilegal dan penyelundupan.

Batas negara di Kampung Skouw Sae dan Kampung Mosso banyak didominasi penggunaan lahan untuk hutan. Hutan lindung yang terdapat di kawasan perbatasan adalah Pegunungan Bougenville. Di kawasan hutan tersebut, pilar batas yang sudah ada menjadi tidak terpelihara, bahkan rawan tergeser akibat alam atau ulah manusia. Selain itu juga, pilar batas yang sudah ada belum menjangkau ke seluruh wilayah perbatasan, hal ini yang dapat menimbulkan

konflik, jalur-jalur tikus (jalur illegal) untuk pelarian, penyelundupan narkoba hingga senjata.

Melalui RPJMN 2014-2015 pemerintah mulai memperhatikan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan dari sebuah negara. Oleh karena itu, semua kawasan perbatasan yang ada di Indonesia termasuk perbatasan RI-PNG di Skouw dirubah agar tampak lebih menarik. Pembangunan mulai dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur dan memperbaiki pelayanan di kawasan perbatasan. Setelah adanya perhatian dari pemerintah, maka kawasan perbatasan RI-PNG yang berada di Skouw saat ini telah menjadi salah satu tujuan wisata oleh masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya bahkan hingga ke Luar Negeri.

Pasar batas Skouw merupakan Pasar tradisional yang terletak diantara dua perbatasan negara, yaitu Indonesia dan Papua New Guinea. Pada awal tahun 2000-an, warga PNG yang ingin berbelanja harus ke Kelurahan Koya dengan menempuh perjalanan menggunakan *taksi* (sebutan masyarakat Jayapura untuk Angkutan Kota) selama 30 Menit. Sehingga hal tersebut diperhatikan oleh seorang warga pribumi yang bernama George Waromi untuk mendirikan kios di perbatasan.<sup>187</sup>

Melihat minat beli yang begitu tinggi dari warga PNG, maka semakin banyak pedagang pendatang yang berasal dari Koya dan sekitarnya untuk berdagang di kawasan perbatasan. Hingga pada akhirnya, mereka berjualan dengan menyewa tempat pada *ondoafi* (Kepala Suku) Kampung Skouw. Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah membangun sebuah pasar tradisional untuk

---

<sup>187</sup>Singgih PambudiArianto, Dawith Tornado Pidiath, *Skouw-Wutung Sejengkal Tanah Sejuta Keunikan*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), hlm. 41

mengakomodir para pedagang pendatang maupun pedagang lokal yang telah berjualan terlebih dahulu. Pada tahun 2007, dimulailah pembangunan pasar batas oleh Kementerian Perdagangan dan dilanjutkan pada tahun 2008. Pada tahap kedua dengan menempati lahan seluas 3,5 hektar dengan luas bangunan 2.300 m<sup>2</sup>. Hingga pada akhirnya diresmikan pada tahun 2012 oleh Menteri Perdagangan ibu Marie Elka Pengestu.

Pasar batas Skouw merupakan Pasar percontohan pemerintah yang mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk diperbaiki. Pada awalnya pasar Skouw buka setiap hari, akan tetapi kondisi keamanan yang tidak menentu maka pasar Skouw dibuka tiga kali seminggu yaitu, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu yang biasa disebut dengan hari pasar “*Market Day*”.

Gambar 4.6  
Lokasi Pasar Batas Skouw dan Area Perbatasan Skouw - Wutung



Sumber: Google Maps, (2017)

## B. Paparan Data

### 1. Praktik Perdagangan Pada Pasar Perbatasan Skouw-Wutung

#### a. Penjual dan Pembeli

Adanya aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan Skouw-Wutung, yang ditandai dengan kehadiran pasar batas skouw menarik perhatian para

pedagang. Tidak hanya masyarakat Papua yang berdagang, melainkan para pedagang pendatang turut serta mencari nafkah di pasar perbatasan. Keberadaan pasar batas Skouw menjadikan potensi kawasan perbatasan semakin terlihat. Selain dari segi potensi wisata, potensi lainnya seperti disektor perekonomian.

Pasar yang mulai beroperasi pada tahun 2007 ini telah menarik pendatang untuk berdagang di kawasan tersebut. Dimulai dengan menggunakan mobil bak terbuka, hingga akhirnya para pedagang telah menempati kios-kios yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Semakin lama para pedagang berdatangan untuk berdagang di pasar batas Skouw. Hingga akhirnya banyak pedagang pendatang yang masuk ke pasar untuk berdagang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Para pedagang yang berjualan banyak yang berasal dari luar pulau Papua seperti, Bugis, Makassar, Buton, Timor Leste, Nusa Tenggara Timor dan dari Jawa.

Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Ahmed Abah, selaku manajer pasar Perbatasan (*Marketing Point*) Skouw ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Kalau di sana campur,  
Kebanyakan Jawa, Sulawesi, Bugis, Makassar, Buton,  
Ada lagi Timor Leste, Timor.  
kayak saya ada sekitar 2orang, 200-an orang Makassar,  
100-an jawa, sekitar 48 Penjual pinang (mama) tradisional  
pedagang.<sup>188</sup>*

Menurut keterangan yang disampaikan bapak Ahmed Abah yang juga menjabat sebagai manajer Pasar Batas (*Marketing Point*), para pedagang yang berdagang di pasar batas ada juga yang sudah memiliki usaha di Kota semisal di

---

<sup>188</sup>Hasil wawancara dengan Ahmed Abah, (Abepura, 7 April 2017)

pasar Youtefa, Entrop, hingga Pasar Hamadi. Mereka berdagang disana karena melihat potensi dari ketergantungan warga PNG terhadap produk yang dijual oleh para pedagang Indonesia di pasar batas Skouw.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, masyarakat Papua yang berjualan di pasar batas Skouw tidak sebanyak yang disampaikan oleh pak Ahmed Abah. Pedagang asli Papua atau biasa disebut dengan “*Mama-mama Penjual Pinang*” didominasi oleh kaum perempuan yang berjualan hasil bumi seperti buah Pinang, Petatas, dan hasil bumi lainnya. Akan tetapi, pada umumnya berjualan Pinang sebagai komoditas asli Papua.

Masyarakat Papua yang berdagang di pasar perbatasan Skouw merupakan warga yang tinggal disekitar kampung yang berbatasan langsung dengan negara PNG, seperti kampung Mosso, Skouw Yambe, Skouw Sae, Skouw Mabo. Setiap kampung memiliki kepala suku yang berbeda-beda, bahkan keluarga dari kalangan kepala suku ada yang berprofesi sebagai pedagang di pasar perbatasan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan Konsumen yang datang untuk berbelanja di pasar batas Skouw lebih banyak dilakukan oleh masyarakat PNG. Namun tidak semua yang datang ke pasar bertujuan untuk berbelanja, melainkan ada yang hanya untuk memanfaatkan adanya “Hari Pasar” untuk sekedar berjalan-jalan, dan berkeliling di pasar batas.

Hal ini wajar dikarenakan minat beli warga PNG begitu besar terhadap produk yang dijual oleh pedagang dari Indonesia. Pertimbangan harga dan kualitas menjadi alasan mereka berbelanja di perbatasan. seperti yang

diungkapkan oleh Sri Handayani, salah seorang pedagang yang telah 10 tahun berdagang di pasar batas Skouw ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Kalau pembeli banyak orang sebelah, memang pasar ini kan pembelinya banyak orang sebelah to, mereka dapat makanan enak ya disini sudah. Di sana kan mungkin lebih mahal lagi, barang di Indonesia murah, bagus. Mereka kan juga pengen kenal sama orang Indonesia. mereka senang berteman dengan orang Indonesia. sebenarnya sama sih, perjalanan juga pakai taksi (angkot), tapi lebih murah disini.<sup>189</sup>*

Kebutuhan hidup masyarakat PNG telah disediakan oleh para pedagang Indonesia yang berjualan di pasar batas Skouw. Hal ini yang menjadi alasan masyarakat PNG untuk berbelanja mulai dari kebutuhan pangan, sandang, hingga kebutuhan elektronik seperti *Handphone, TV, Speaker Active*, dan lain sebagainya. Barang yang ditawarkan para pedagang dianggap memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan pembeli dan penjual. Pada umumnya kedua belah pihak saling menerima kegiatan jual beli yang sudah dilakukan selama ini. Salah satu hal yang mencolok adalah, penjual menerima pembayaran baik itu berupa mata uang Rupiah maupun mata uang Kina (PG). Hal ini yang membuat kegiatan jual beli di pasar perbatasan Skouw dapat berjalan dengan baik hingga saat ini. Kedua belah pihak sama-sama menerima proses transaksi yang sudah biasa dilakukan dan tidak mempersulit mereka untuk mendapatkan keuntungan.

Hal yang sama tentang banyaknya konsumen di pasar perbatasan Skouw diungkapkan oleh mama Lanta, seorang pedagang pinang ketika diwawancarai oleh peneliti.

---

<sup>189</sup>Hasil wawancara dengan Sri Handayani, (Skouw, 8 April 2017)

*Orang sebelah (PNG), kalau disini hanya sebagian saja. Kalau dong beli dikita pakai dong pu uang Kina, kalau orang kita yang beli ya pakai Rupiah.*<sup>190</sup>

Tidak hanya masyarakat PNG yang berbelanja di pasar perbatasan, melainkan dari negara-negara sekitar pasifik turut mengunjungi pasar perbatasan untuk berbelanja. Pasar perbatasan Skouw telah menjadi pilihan warga negara PNG untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Hal ini telah disampaikan pihak Imigrasi Kota Jayapura tentang aktivitas pelintas batas yang melalui pos lintas batas Skouw, dimana masyarakat PNG mendominasi kunjungan ke Indonesia. Keadaan seperti ini sudah terjadi sejak pasar perbatasan pertama kali dibuka.

Gambar Tabel 4.5  
Data Pelintas Batas Pada Pos Perbatasan Skouw

Pelintas Batas	Dokumen Yang Digunakan	Keberangkatan	Kedatangan
		2016	2016
WNA (PNG)	Kartu Lintas Batas (KLB)	2.348	2.281
WNI	PAS Lintas Batas	1.720	1.864

Sumber: Kantor Imigrasi Kota Jayapura, (2017)

Pernyataan para pedagang terkait konsumen yang berbelanja di pasar batas Skouw diperkuat dengan data yang diperoleh kantor Imigrasi Kota Jayapura. Sebanyak 2.348 orang/tahun menunjukkan tingginya angka kunjungan warga PNG ke Indonesia. berbanding terbalik dengan warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke PNG hanya berkisar 1.720 orang/tahun setiap keberangkatan.

Adanya jumlah pengunjung warga PNG yang yang begitu besar dikarenakan hampir setiap kebutuhan pokok mereka dibeli di kawasan perbatasan Skouw-Wutung, dan menjadi pilihan utama dikarenakan harga yang murah dengan kualitas yang baik.

<sup>190</sup>Hasil wawancara dengan Lanta, (Skouw, 13 April 2017)

Gambar Tabel 4.6  
Data Pengunjung Pasar Perbatasan Skouw-Wutung

No.	Negara	Tahun	Jumlah
1.	Papua New Guinea	2015	107.596
2.	Papua New Guinea	2016	103.056

Sumber data diolah: Dok. Pribadi Manajer Pasar Perbatasan Skouw (marketing point), (2017)

Melalui dokumen pribadi manajer *Marketing Point* menunjukkan pada tahun 2015 menunjukkan angka 107.596 orang yang berkunjung ke pasar perbatasan Skouw. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan kunjungan dengan jumlah 103.056 orang, 99% pembeli dari PNG dan sekitar Negara Pasifik. 70% barang yang dibeli untuk dikonsumsi, sedangkan 30% merupakan pedagang kecil yang berbelanja untuk dijual kembali.

Penurunan ini disebabkan adanya musibah kebakaran yang menghabiskan los kios para pedagang, sehingga para pedagang harus menunggu bantuan dari pemerintah untuk dibuatkan kembali kios-kios sementara yang tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu, kondisi keamanan yang belum stabil menjadi alasan warga PNG untuk pergi ke pasar perbatasan.

Secara keseluruhan penjual yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan pembeli yang mayoritas berasal dari PNG melakukan interaksi di pasar untuk menyepakati kegiatan jual beli mereka. Adanya interaksi langsung seperti ini akan lebih memudahkan dalam melakukan transaksi.

#### **b. Barang yang Diperjual Belikan**

Warga PNG dalam melengkapi keperluan hidupnya lebih memilih untuk berbelanja di pasar perbatasan Skouw. Hal ini dilakukan karena para pedagang di

pasar perbatasan memberikan banyak pilihan barang-barang yang dibutuhkan untuk sehari-hari dengan kualitas yang baik.

Barang yang dijual oleh para pedagang di pasar batas Skouw bervariasi, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, perlengkapan elektronik, hingga kebutuhan alat-alat rumah tangga, bahkan keperluan untuk bangunan.

Para pedagang di pasar batas Skouw, baik pedagang pendatang maupun pedagang ‘*Mama-mama Papua*’ memiliki perbedaan dalam hal barang yang mereka jual. Pedagang pendatang bervariasi dalam memilih barang yang mereka jual. barang tersebut seperti sembako, pakaian, usaha warung makan, perlengkapan bangunan, dan alat-alat elektronik. Sedangkan para pedagang ‘*Mama-mama Papua*’ memilih komoditas hasil alam berupa pinang untuk menjadi komoditas perdagangan mereka.

Komoditas yang dijual para pedagang di pasar perbatasan tidaklah berbeda dengan komoditas yang dijual di pasar perkotaan.

Tabel 4.7  
Data Barang Yang Dijual di Pasar Perbatasan Skouw-PNG

No.	Jenis Barang	Rincian
1.	Pakaian	Baju Dewasa , Celana Dewasa, Kaos Dewasa, Baju anak-anak, Celana Anak-anak, Kaos Anak-anak, pakaian olahraga, dan lain sebagainya (dengan nilai barang tidak lebih dari \$300)
2.	Makanan	Buah-buahan, sayur mayur, pinang, makanan ringan, kue kering, telur, minuman ringan, makanan
3.	Elektronik	Tv, kulkas, tape recorder, kamera, kamera video, (dengan nilai barang tidak lebih \$300)
4.	Alat-alat Bangunan dan Berkebun	Parang panjang, sekop, kampak, sekop kecil, garpu, cangkul, penggaruk,

		<p>gunting, kapak tangan, sabit, gerobak dorong, alat pemotong, kikir. Gergaji, martil, palu, pahat, kunci inggris, penggaris, alat pemutar, penjepit, alat perata, gergaji besi, dan meteran (dengan nilai barang tidak lebih \$300)</p>
--	--	---

*Sumber data diolah: Pengaturan Khusus Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, (2014)*

Pedagang di pasar perbatasan Skouw banyak memilih menjual keperluan sehari-hari, dikarenakan yang dibutuhkan oleh masyarakat PNG adalah barang-barang yang sifatnya primer seperti beras, indomie, gula, minyak goreng, dan lain sebagainya. Barang yang diperjual belikan telah disepakati oleh kedua negara dan melarang adanya penjualan barang-barang yang dilarang oleh kedua negara.

Para pedagang ada yang berjualan di kios, selain itu terdapat juga pedagang kaki lima seperti penjual bakso, mainan anak-anak, dan penjual aksesoris keliling. Mereka datang dari wilayah Distrik Abepura ke pasar batas untuk berdagang, dikarenakan persaingan usaha yang sejenis membuat mereka harus mencari jalan untuk dapat berdagang. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, walaupun uang yang diterima terdiri dari dua jenis, yaitu Rupiah dan Kina. Pasar perbatasan Skouw-Wutung menjadi tujuan para pedagang kaki lima untuk mencari pendapatan. Para pedagang yang datang dari luar Skouw tidak setiap hari berdagang di pasar batas, melainkan hanya pada hari pasar. Berbeda dengan para pedagang yang bertempat tinggal disekitar Kampung Skouw, mereka memilih berjualan setiap hari tanpa harus menunggu hari pasar. Para pedagangan tampak berbaur dalam aktivitas ekonomi mereka setiap harinya.

Selain pedagang kaki lima, di pasar batas Skouw terdapat layanan jasa ojek perbatasan dan jasa angkutan barang. Jasa angkutan ojek ini merupakan satu-satunya layanan angkutan jasa yang ada di kawasan perbatasan Skouw. Warga yang berprofesi sebagai tukang ojek di kawasan perbatasan diberikan seragam oleh Pemerintah Provinsi Papua agar mudah dikenali oleh warga PNG yang berbelanja di pasar batas Skouw. Untuk jasa angkutan kendaraan, mobil yang biasa digunakan adalah mobil bak terbuka sejenis mobil *pick up*. Angkutan ini melayani warga PNG yang berbelanja di pasar batas Skouw dalam jumlah besar untuk dijual kembali di negaranya. Namun, mobil angkutan tersebut tidak dapat melewati pintu perbatasan, dan selanjutnya akan menggunakan kendaraan dari negara PNG.

### **1) Jenis Barang yang Dijual**

Pasar perbatasan Skouw menjadi satu-satunya pasar yang letaknya sangat jauh dari pusat keramaian Kota Jayapura. Pasar ini merupakan pasar tradisional lintas negara. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini dimulai dari garis terdepan negara, karena batas negara sebagai garda terdepan sebuah negara baik sosial, budaya, politik, wisata, hingga perekonomian.

Pasar perbatasan Skouw tidak berbeda dengan pasar-pasar tradisional pada umumnya. Yang membedakan hanyalah sistem transaksi yang digunakan dan para pembeli yang berasal dari negara tetangga, yakni Papua New Guinea (PNG). Masyarakat PNG sangat bergantung dengan keberadaan pasar tersebut dikarenakan lokasi yang hanya memakan waktu  $\pm$  1 jam dari ibu kota Provinsi Sandaun Papua New Guinea.

Pasar Perbatasan menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat PNG, mulai dari sembako, makanan, minuman, pakaian, aksesoris, elektronik, hingga warung-warung makan yang menjadi tempat makan warga PNG ketika berbelanja di pasar perbatasan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, jenis barang yang diperjual belikan sangat bervariasi. Para pedagang ada yang menjual keperluan pokok seperti beras, minyak goreng, mie instant, makanan ringan, hingga buah-buahan. Selain berjualan kebutuhan pokok, para pedagang ada juga yang berjualan kebutuhan sandang dan pelengkap seperti baju, kaos, celana, alat-alat elektronik hingga keperluan bahan bangunan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh H. Sulaiman, salah satu pedagang sembako di pasar batas Skouw ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Kalau saya Sembako, semua lengkap di sini elektronik juga. Bahan bangunan tripleks, paku, apalagi seng-seng juga dia suka. Jadi semua kebutuhannya dia senang belanja di Indonesia.<sup>191</sup>*

Kebutuhan masyarakat Wutung di PNG dan sekitarnya telah terbantu dengan adanya pasar batas Skouw. Barang yang diperdagangkan bermacam-macam dengan memberikan harga yang terjangkau.

Selain sembako, keperluan pelengkap lainnya juga tersedia di pasar batas Skouw-Wutung Ini. Seperti yang diungkapkan oleh Eka, pedagang aksesoris ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Kalau kita di sini jualnya aksesoris, seperti memori hp, aksesoris hp, baju-baju, kaos, celana, dan yang lain. Mereka biasanya beli memori hp.<sup>192</sup>*

<sup>191</sup>Hasil wawancara dengan H. Sulaiman (Skouw, 13 April 2017)

<sup>192</sup>Hasil wawancara dengan Eka, (Skouw, 8 April 2017)

Dengan banyaknya barang yang dijual oleh para pedagang ini, menjadikan pasar perbatasan Skouw-Wutung menjadi pilihan berbelanja masyarakat PNG, walaupun mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh. Jarak yang ditempuh dari Provinsi Sandaun ke pasar perbatasan Skouw  $\pm$  1 jam, mengingat harga barang di PNG begitu mahal. Dengan mendapatkan harga yang murah dan kualitas barang yang baik, membuat warga PNG menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan belanja.

## 2) Asal Produksi

Barang yang diperjual belikan oleh para pedagang di pasar batas Skouw banyak didominasi kebutuhan pokok seperti sembako. Para pedagang banyak yang menjual kebutuhan sembako dikarenakan jenis barang untuk kebutuhan pokoklah yang paling sering dibeli oleh masyarakat PNG.

Barang yang diperjual belikan merupakan barang-barang yang diproduksi di Indonesia seperti barang untuk kebutuhan sandang dan elektronik berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya dan daerah lainnya. Sedangkan untuk bahan sembako, para pedagang banyak yang mengambil disekitar Kota Jayapura untuk dijual kembali di pasar batas Skouw.

Berdasarkan hasil observasi peneliti berkaitan dengan asal barang yang diperjual belikan, hampir semua barang yang diperjual belikan merupakan produk yang masih diproduksi di Indonesia. Kondisi barang yang diperjual belikan dalam kondisi masih baru dan baik. Barang yang diperjual belikan memiliki kualitas baik seperti halnya barang-barang yang diperjual belikan di pasar perkotaan, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok tentang kualitas barang.

Seperti yang diungkapkan oleh Arman, salah satu pedagang baju dan H. Sulaiman salah satu pedagang sembako di pasar batas Skouw ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Ini souvenir dikira dari sana to (PNG), padahal kita bikin di Jakarta, dan di Cipulir, terus kita jual di sini untuk souvenir. Biar orang dari bawah beli untuk oleh-oleh mereka dari perbatasan.<sup>193</sup>*

Pedagang memesan barang yang akan mereka jual di luar kota untuk mendapatkan harga yang murah. Hal ini dilakukan karena ongkos produksi di Jayapura terbilang cukup mahal bagi para pedagang yang berjualan keperluan sandang (pakaian, baju, dan celana).

Seperti hasil wawancara yang diungkapkan oleh H. Sulaiman.

*Barang ini pak haji tidak beli, barang ini dari bos di Jayapura. Kayak kemarin habis kebakaran, itu pak haji langsung ditawari, barang apa saja haji butuh..? seperti itu de', barang yang saya jual ambil dari bos di Jayapura.<sup>194</sup>*

Barang yang diperjual belikan oleh para pedagang di pasar batas Skouw merupakan barang yang masih di produksi di Indonesia. barang-barang tersebut sering kita jumpai di pasar-pasar tradisional, seperti minyak goreng, beras, makanan ringan dan lain sebagainya.

Terkadang pedagang yang berasal dari Indonesia ada juga yang mengambil vanili dari PNG dengan menggunakan izin impor melalui bea cukai. Vanili yang dibeli dari PNG akan dijual kembali kepada masyarakat di Kota Jayapura. Mengingat vanili memiliki nilai jual yang tinggi apabila dijual disekitar Kota Jayapura, Keerom, Sentani bahkan dikirim ke luar Papua. Potensi vanili cukup besar mengingat PNG merupakan penghasil vanili.

<sup>193</sup>Hasil wawancara dengan Arman, (Skouw, 13 April 2017)

<sup>194</sup>Hasil wawancara dengan H. Sulaiman, (Skouw, 13 April 2017)

### 3) Kualitas Barang

Para pembeli yang berbelanja di pasar batas Skouw didominasi oleh masyarakat PNG. Masyarakat PNG ketika berbelanja selalu membawa gerobak untuk membeli barang dengan jumlah yang banyak, mengingat hari pasar hanya beroperasi selama tiga kali dalam seminggu. Namun ada juga yang hanya berbelanja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa masyarakat PNG lebih senang untuk berbelanja di pasar batas Skouw? Mengingat barang-barang yang beredar di PNG merupakan barang buatan negara Australia yang cukup baik kualitasnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengenai kualitas barang yang diperjual belikan oleh pedagang, tergolong dalam kategori kualitas yang cukup baik. Beberapa contoh barang yang dijual seperti baju yang didatangkan langsung dari Jakarta, Surabaya, Bandung dan Cipulir. Selain itu, ada juga barang elektronik yang kualitasnya sama baiknya dengan yang dijual di Kota Jayapura. Melihat kondisi tersebut, para pedagang pada umumnya sangat menjaga kualitas barang yang dijual.

Peneliti pernah mencoba untuk membeli sebuah barang, yakni makanan dan kaos. Barang yang dijual di pasar perbatasan tersebut. Kualitas yang dirasakan sama dengan barang yang dijual di Kota Jayapura.

Hal ini yang menyebabkan masyarakat PNG senang berbelanja di pasar batas Skouw. Seperti yang diungkapkan oleh manajer *Marketing Point* Skouw, bapak Ahmed Abah ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Papua New Guinea adalah jajahan Australia, sehingga standart hidup mereka tinggi.*

*Jadi, kita punya kualitas barang baik walaupun harganya tidak mahal. Contoh, 1 bungkus mie goreng 2 Kina, kalau Australia harganya 1 Dollar Australia.<sup>195</sup>*

Selain itu juga, pernyataan dari bapak Ahmed diperkuat dengan pernyataan dari pihak pemerintah melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua.

*Beberapa waktu yang lalu pak, saya ke Port Moresby ibu kota Papua New Guinea (PNG). Di situ kami bertemu dengan pengusaha-pengusaha dari PNG. Mereka mengatakan harga celana Jeans di sini dengan merk yang sama kualitas yang sama tetapi, lebih murah di Indonesia. jadi, walupun murah kualitas barang kita cukup baik.<sup>196</sup>*

Pada setiap hari pasar baik itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pasar batas akan sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat PNG yang melakukan aktivitas belanja. Barang belanjaan yang mereka beli cukup banyak dan bervariasi. Meskipun harga yang ditawarkan murah, namun kualitas yang ditawarkan para pedagang cukup baik dengan kondisi barang yang masih layak. Kualitas yang dijaga oleh para pedagang menjadi salah satu alasan warga PNG untuk berbelanja di pasar Skouw.

### **c. Kesepakatan yang Digunakan**

Dalam melakukan aktivitas perdagangan baik itu jual beli, jual beli melalui sistem Pesanan, atau bahkan jasa penukaran uang Kina dibutuhkan kesepakatan antar penjual dan pembeli, baik dari segi bahasa dan perilaku yang diterapkan dalam sebuah kebiasaan dalam transaksi, agar tercapai kesepakatan yang dikehendaki dan tidak merugikan kedua belah pihak.

<sup>195</sup>Hasil wawancara dengan Ahmed Abah (Abepura, 7 April 2017)

<sup>196</sup>Hasil wawancara dengan Sofyan Ginanjar (Jayapura, 21 April 2017)

Letak geografis pasar batas Skouw yang secara darat berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) turut serta mempengaruhi kebiasaan para pedagang Indonesia yang berjualan di pasar batas. Pasar perbatasan yang berada di wilayah Indonesia dan pedagang yang berasal dari Indonesia harus mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada di kawasan tersebut, salah satunya bahasa sebagai alat komunikasi perdagangan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, salah satu yang nampak adalah penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pedagang di pasar batas dan konsumen yang berasal dari PNG. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris Fijin yang merupakan bahasa resmi dan bahasa komunikasi sehari-hari masyarakat PNG.

Penggunaan bahasa Inggris Fijin dalam aktivitas jual beli juga diterapkan oleh semua pedagang yang berdagang di pasar perbatasan Skouw-PNG. Salah satu pedagang yang menjadi informan peneliti di pasar perbatasan Skouw yang menerapkan bahasa Inggris Fijin dalam aktivitas berdagangnya.

Seperti hasil wawancara yang diungkapkan oleh beberapa informan, seperti Eka dan Sri Handayani. Keduanya pada awalnya tidak mengerti bahasa yang digunakan, namun perlahan mereka mulai memahami maksud dari bahasa yang digunakan.

*Paling kalau kita mau manggil, “Wanem Poro, Cek Kim, “look-look”,(mari teman, silahkan lihat-lihat)  
standart sih bahasanya, bahasa nya kan Inggris Fijin.  
Biasanya apa yang mereka mau beli langsung mereka tunjuk dan tanya harga “ Hamas Poro..?” (berapa teman..?) tinggal kita jawab harganya, misalnya “Five Kina” berarti harganya (5 Kina).<sup>197</sup>*

---

<sup>197</sup>Hasil wawancara dengan Eka, (Skouw, 8 April 2017)

Bahasa menjadi faktor utama dalam kegiatan bertransaksi di pasar batas. Pedagang yang dahulunya tidak dapat mengerti, bahkan memahami bahasa yang digunakan oleh masyarakat PNG, pada akhirnya mampu untuk memahami bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Inggris Fijin. Pedagang tidak pernah mengikuti kursus bahasa asing untuk mempelajari bahasa negara PNG, melainkan hanya mendengar dan langsung mempraktikkannya dalam aktivitas berdagang.

Seperti yang diungkapkan oleh Sri Handayani, salah seorang pedagang di pasar batas Skouw.

*Begini bahasanya, dia tanya. “mandarin hamas ya ?” (berapa harga jeruk ini ?) “one hit two kina” “(1 tumpuk 2 kina)”, misalle bakwan ya, “Hamis Plawa ? “(berapa harga bakwan ?) “one kina three pla” (1 Kina 3 biji).<sup>198</sup>*

Beberapa kosa kata yang digunakan dalam transaksi di pasar batas terlihat unik, dikarenakan tidak seperti bahasa Inggris pada umumnya. Misalnya, untuk kata “*Hamis*” merupakan singkatan dari “*How Much*” yang artinya berapa. Selain itu, penyebutan kata “*Pla*” memiliki arti buah, biji, tumpuk, dan lembar. Untuk menunjukkan sebuah satuan yang lebih besar, masyarakat PNG biasanya langsung menunjuk dan menanyakan harganya lalu pedagang hanya menjawab harga yang akan diberikan.

Hal ini menjadi menarik dikarenakan letak pasar yang berada di wilayah Indonesia akan tetapi bahasa yang digunakan dalam transaksi setiap “Hari Pasar” adalah bahasa Inggris Fijin bukan bahasa Indonesia. Para pedagang harus mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada untuk dapat melakukan aktivitas perdagangan.

---

<sup>198</sup>Hasil wawancara dengan Sri Handayani, (Skouw, 8 April 2017)

#### d. Nilai Tukar yang Disepakati

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, transaksi perdagangan yang dilakukan di pasar batas Skouw selain menggunakan Bahasa Inggris Fijjin, nilai tukar (harga) yang disepakati oleh pedagang dan pembeli pada umumnya menggunakan Rupiah dan Kina. Hingga saat ini masih menggunakan uang Rupiah dan Kina dalam bertransaksi. mengingat hampir sebagian besar yang berbelanja di pasar batas adalah warga PNG dan disana merupakan warga sekitar Skouw yang berbelanja di pasar tersebut.

Penggunaan dua mata uang ini seperti yang diungkapkan oleh Sri Handayani ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Untuk harga, kalau disana (pasar perbatasan yang terletak di PNG kampung wutung pakai Kina), kalau kita di sinikan pakai Rupiah sama kina. Misalnya “mandarin hamas” (berapa harga jeruk ? (two kina= 2 kina). Kadang mereka juga ada yang punya rupiah. Kalau dia tanya dalam harga rupiah, ya mereka tanya “rupiah hamas”? (berapa rupiah?). ten thousand (Rp. 10.000).<sup>199</sup>*

Nilai tukar yang disepakati merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak pasar batas Skouw pertama kali dibuka dan berlaku hingga saat ini. Untuk nilai tukar 1 Kina = Rp. 4.000-4.500, bahkan menurut salah satu pedagang beberapa bulan yang lalu, Kina pernah mengalami penurunan hingga 1 Kina=Rp. 3.000,00.

Para pedagang mendapatkan informasi ukuran kurs setiap hari pasar melalui para pedagang yang melakukan aktivitas jasa penukaran mata uang kina. Hal ini yang dianggap oleh warga PNG barang yang dijual di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan di negaranya sendiri.

<sup>199</sup>Hasil Wawancara Dengan Sri Handayani, (Skouw, 8 April 2017)

Beberapa temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidak samaan kurs yang terjadi diakibatkan belum adanya tempat penukaran uang resmi (*Money Changer*) sebagai pedoman pedagang dalam melihat kurs mata uang asing.

Belum tersedianya fasilitas penukaran mata uang resmi membuat nilai kurs di kawasan perbatasan tidak terarah dan cenderung tidak sesuai dengan kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hal ini apabila dibiarkan secara terus menerus akan dapat merugikan pihak pembeli karena tidak mengetahui kurs secara pasti.

#### **e. Ketersediaan Sarana Perdagangan**

##### **1). Los Kios untuk Para Pedagang**

Sarana pendukung dalam perdagangan menjadi hal terpenting untuk menunjang aktivitas perdagangan. Hal ini yang telah dirasakan oleh para pedagang yang berdagang di pasar batas Skouw.

Para pedagang di pasar batas Skouw pada umumnya merupakan pendatang dari luar yang telah berdagang di pasar Skouw  $\pm$  10 tahun dan para pedagang lokal yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Pada awal berdagang di sini mereka telah diberikan kios oleh pemerintah untuk menunjang perdagangan mereka.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, sarana pendukung perdagangan berupa los kios milik para pedagang telah habis terbakar pada 2016 yang lalu, sehingga pada saat ini mereka menempati kios-kios sementara yang telah dibuatkan pemerintah. Kios-kios yang ditempati bagian depan merupakan kios yang diperuntukkan untuk para pedagang yang telah lama

berjualan. Sedangkan bagian belakang merupakan los kios untuk para pedagang yang baru berdagang di pasar batas Skow.

Bahkan pada tahun 2016 yang lalu, pasar batas Skouw mengalami kebakaran yang menghancurkan  $\pm$  200 kios pedagang. Musibah ini kemudian direspon cepat oleh pemerintah dengan membangunkan kios sementara untuk para pedagang sambil menunggu pembangunan kios yang baru oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Seperti hasil wawancara yang diungkapkan oleh Sri Handayani, salah satu pedagang makanan di pasar batas Skouw.

*Yang kemarin setelah kebakaran itu kan ada bantuan, yang kebakaran saja itu dapat bantuan. nanti ini yo, kita dipindah ke depan nggak ada yang diluar seperti ini to, nggak tau juga tempatnya nanti di mana. kalau dulu kita bayar 100 kina ke bapak ondo (pemilik hak tanah), tpi sekarang kita cuman bayar sampah saja, karena pemerintah bikinkan ini untuk kita jual. pemerintah memang bantu. Kalau dulu sebelum ada ini setiap bulan bayar.<sup>200</sup>*

Namun tidak semua pedagang merasakan fasilitas pemberian kios dari pemerintah. Ada juga pedagang yang belum mendapatkan kios dari pemerintah.

Seperti yang diungkapkan Eka melalui hasil wawancara di bawah ini.

*Kalau saya sih memang belum merasakan yang permanen ya, karena memang baru.<sup>201</sup>*

Perihal pembagian los kios ini dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Sofyan Ginanjar (Kepala Bidang Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri) yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Perbatasan Kerja Sama Luar Negeri (BPPKLN) Provinsi Papua.

<sup>200</sup>Hasil Wawancara Dengan Sri Handayani, (Skouw, 8 April 2017)

<sup>201</sup>Hasil Wawancara Dengan Eka, (Skouw, 8 April 2017)

*Pembangunan pasar ini kan dari Kementerian Perdagangan yang membangun kurang lebih 200 kios pasar untuk masyarakat yang berdagang di situ.*

*Untuk masyarakat lokal 100 kios, untuk masyarakat nusantara 100 kios. Tetapi, yang ada pada masyarakat lokal tidak jalan. Jadi, kios-kios yang untuk mereka itu kadang disewakan, kadang juga dijual kepedagang. Padahal dari kota juga ada pembinaan, dikasih modal. Tetapi ya, mungkin budayanya begitu.*

*Dan kira-kira ada sekitar 500 KK yang bisa hidup dari pasar batas ini.<sup>202</sup>*

Pemerintah telah memberikan perhatian penuh terhadap semua pedagang di pasar batas Skouw. Perhatian yang diberikan berupa pembangunan kios baru pasca musibah kebakaran, bantuan modal, hingga pembinaan bagi para pedagang. Setelah terjadinya musibah kebakaran, pemerintah pusat melalui kementerian BUMN dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua sedang mendata kembali untuk membangun kios yang baru untuk pedagang di pasar perbatasan tersebut.

## **2). Belum Tersedianya *Money Changer***

Penggunaan mata uang Kina dan Rupiah di pasar batas Skouw harus menjadi perhatian pemerintah. Se jauh pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, belum terdapat fasilitas penukaran uang (*Money Changer*) yang resmi di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, hanya terdapat Teras BRI. Namun tidak melayani penukaran uang asing (*money changer*).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, tidak adanya fasilitas *money changer* (tempat penukaran mata uang) berdampak pada kurangnya informasi bagi para pedagang mengenai kurs mata uang asing. Selain itu juga,

---

<sup>202</sup>Hasil Wawancara Dengan Sofyan Ginanjar, (21 April 2017)

berdampak pada pedagang dan penjual yang ingin menukarkan mata uang asing mereka.

Belum tersedianya *money changer* juga telah diungkapkan oleh Sofyan Ginanjar pada saat peneliti melakukan wawancara.

*Kita sudah sosialisasi ke sana, dan memang sudah aturannya. Bank Indonesia (BI) juga mengadakan sosialisasi, bahwasannya wajib menggunakan rupiah. Tetapi pada umumnya pedagang di Skouw maunya Kina. Tapi kita sekarang di sana kan sudah ada penukaran uang. Di sana kan sudah ada BRI, disamping itu juga kan ada pembangunan yang kedepannya akan dibangun Money Changer.*<sup>203</sup>

Dengan belum tersedianya fasilitas *Money Changer*, maka banyak pedagang yang membuka jasa penukaran uang Kina-Rupiah begitupun sebaliknya. Para pedagang yang menukarkan Kina akan menjual kembali ke *Money Changer* yang terletak di kawasan Kota Jayapura. Kedepannya diharapkan fasilitas penukaran uang harus tersedia untuk menjadi pedoman pedagang dalam melihat Kurs mata uang asing.

Ketersediann fasilitas *money changer* belum dapat dirasakan oleh pembeli dan penjual di pasar perbatasan Skouw. Belum tersedianya fasilitas *money changer* juga disampaikan pemerintah Provinsi Papua melalui kepada bidang perdagangan luar negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

*Money Changer sudah ada di sini, di Abe sama di Entrop. Jadi teman-teman pedagang valuta asing illegal di sana mereka datang tukar Kina di sini. Ada 3 yang resmi dan diizinkan oleh BI, bukan di sana (perbatasan) karena keamanan. Jadi, di atas belum. Tapi kita sudah siapkan lapak ya. Biar mereka yang datang turun tukar.*<sup>204</sup>

<sup>203</sup>Hasil Wawancara Dengan Sofyan Ginanjar, (Jayapura, 21 April 2017)

<sup>204</sup>Hasil wawancara dengan Herman A. Bleskadit, (Jayapura, 2 Mei 2017)

Hingga saat ini pemerintah masih mengupayakan adanya fasilitas *money Changer*. Usaha ini harus juga didukung dengan kesepakatan antar kedua negara tentang penggunaan mata uang di kawasan perbatasan Skouw-Wutung.

### **3). Kondisi Keamanan Kawasan Perbatasan**

Posisi pasar batas yang berada di kawasan perbatasan Skouw-Wutung menjadi perhatian bagi pemerintah dalam hal keamanan. Hal ini juga menjadi faktor pendorong kegiatan perekonomian di pasar batas. Apabila keamanan sedang tidak kondusif, maka kegiatan perekonomian di pasar batas Skouw akan terganggu.

Perlunya peran dari instansi keamanan dalam menjaga situasi keamanan di kawasan perbatasan. dalam pengamatan peneliti, pos penjagaan di kawasan perbatasan Skouw yang dijaga oleh kesatuan TNI bertugas memeriksa dokumen pelintas batas dan beberapa kali melakukan patroli pengecekan patok batas.

Keamanan kawasan perbatasan beberapa tahun lalu sempat menjadi perhatian pemerintah pusat. Dikarenakan sempat terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mengganggu keamanan di kawasan perbatasan tersebut. Sehingga pemerintah bersama TNI, POLRI dan masyarakat sekitar saling membantu untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait permasalahan kemanan, kondisi kemanan yang terjadi di daerah perbatasan dirasa cukup kondusif hingga saat ini. Terlebih lagi pada tanggal 16 Mei 2017, Presiden Jokowi telah meresmikan PLBN Skouw sehingga keamanan yang tercipta begitu kondusif. Hal

ini dibuktikan dengan pembangunan Pos TNI dan Pos POLRI disekitar kawasan perbatasan Skouw-Wutung.

Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu pedagang yang diwawancarai oleh peneliti tentang kondisi keamanan di wilayah perbatasan yang dirasa kondusif.

*Keamanannya bagus de', di sini karna ada semua Tentara, Polisi, dari Kopassus, dari Korem ada semua de'.<sup>205</sup>*

Untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh salah satu informan yakni H. Sulaiman, peneliti telah melakukan wawancara bersama komandan Satuan Tugas Pengamanan Batas (SATGAS PAMTAS) yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seperti yang telah diungkapkan oleh PRADA (Prajurit Dua) Agung kepada peneliti saat melakukan wawancara.

*Upaya yang kita lakukan dengan cara kita kadang melaksanakan patroli, ya seputaran wilayah kita terutama hutan-hutan yang ada diseputaran perbatasan sini, terus patroli patok dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat setempat.<sup>206</sup>*

Dengan adanya Pos penjagaan TNI, hal ini dirasakan manfaatnya oleh para pedagang. Salah satunya terkait keamanan. Peran TNI/POLRI sangat membantu dalam menunjang kegiatan perekonomian kawasan perbatasan melalui penjagaan keamanan dan ketertiban sosial. Terciptanya keamanan dan ketertiban sosial, akan membuat masyarakat PNG dan Pedagang menjadi tenang dalam melakukan aktivitas perdagangan. Salah satu faktor penunjang keberlangsungan kegiatan ekonomi adalah masalah terjaminnya keamanan sebuah wilayah.

<sup>205</sup>Hasil wawancara dengan Sulaiman, (Skouw, 15 April 2017)

<sup>206</sup>Hasil wawancara dengan Agung, (Skouw, 13 April 2017)

Keamanan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalankan setiap aktivitas, salah satunya aktivitas ekonomi. Dengan rasa aman, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

#### **f. Klasifikasi Transaksi Berdasarkan Nilai Barang**

Transaksi perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat PNG dengan masyarakat Papua pada umumnya sebagai bentuk sosialisasi antar masyarakat yang berbeda negara. Hal ini juga dilakukan terhadap para pedagang di pasar batas Skouw secara umum. Sehingga umumnya transaksi yang mereka lakukan cenderung melakukan transaksi tradisional.

Kedua negara memiliki sebuah perjanjian tentang batas kesepakatan terkait nilai transaksi yang digunakan sebesar  $\leq$  \$300/orang untuk setiap bulan. Seperti yang tercantum pada poin 11 sub poin 3 pada buku pengaturan khusus bagi kegiatan lintas batas tradisional dan kebiasaan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) yang direvisi tahun 2014.

*The value of the goods specified in Annex A will not exceed US\$ 300,00 or the Rupiah or Kina equivalent per card holder, per month.*

(Nilai barang-barang yang disebutkan pada lampiran A, tidak boleh lebih dari US\$ 300,00 atau senilai dengan itu dalam bentuk uang Kina atau Rupiah, bagi setiap pemegang kartu lintas batas setiap bulan).<sup>207</sup>

Apabila seorang warga PNG melakukan transaksi di pasar batas Skouw dengan jumlah transaksi dibawah \$300 ( $\leq$  \$300), maka dikategorikan sebagai perdagangan tradisional. Transaksi yang melebihi nilai barang sebesar \$300, akan

<sup>207</sup>Pengaturan khusus Bagi Kegiatan Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, 2014, hlm. 9

dikategorikan sebagai transaksi normal, yang berlaku sistem ekspor-impor dan pajak bea cukai.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ahmed Abba selaku Manajer pasar batas Skouw (*Marketing Point*) ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Disitu ada perjanjian negara Indonesia dengan Papua New Guinea tentang perdagangan, bahwa dibawah \$300, tidak perlu pemberitahuan pajak, tanpa biaya masuk dan biaya ekspor.<sup>208</sup>*

Peneliti mencoba untuk menggali informasi tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia-Papua New Guinea. Seperti yang diungkapkan oleh Herman Bleskadit (Kabid Perdagangan Luar Negeri) Disperindag Prov Papua kepada peneliti.

*\$300/orang untuk 1 bulan. Jadi kalau dia habis minggu ke -1, minggu berikutnya dia kena cas, dan menunggu dibulan berikutnya untuk belanja. Sebaliknya sama, kita juga di berlaku di sana.<sup>209</sup>*

Pemerintah melalui Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua mengungkapkan hal yang sama terkait dengan peraturan klasifikasi perdagangan.

*Aturan umum yaitu, ekspor-impor secara aturan internasional harus dilakukan. Yang kedua, aturan khusus (aturan perdagangan tradisional). Jadi kalau perdagangan tradisional kan ada aturannya, satu, hanya dilakukan oleh penduduk perbatasan saja. Kedua, itu tidak kena pajak. Ketiga, perbulannya untuk perorang \$300 Maksimal, apabila lewat maka akan dikenakan sekitar 2% pajaknya itu.<sup>210</sup>*

Peraturan transaksi perdagangan yang telah disepakati oleh kedua negara ini berlaku untuk warga kedua negara. Peraturan ini diberlakukan agar masyarakat PNG yang berbelanja di bawah <\$300/orang setiap bulan dapat terhindar dari

<sup>208</sup>Hasil wawancara dengan Ahmed Abah, (Abepura, 7 April 2017)

<sup>209</sup>Hasil wawancara dengan Herman Bleskadit, (Jayapura, 2 Mei 2017)

<sup>210</sup>Hasil wawancara dengan Sofyan Ginanjar, (Jayapura, 21 April 2017)

pemberitahuan pajak bea cukai dan pemberitahuan ekspor impor. Namun, apabila telah melewati >\$300/bulan, harus membayar pajak bea cukai dan ekspor impor sebesar 2%. Selain itu, membatasi beredarnya barang asal Indonesia di Papua New Guinea (PNG).

#### **g. Mekanisme Permintaan dan Penawaran Pada Pasar Perbatasan**

Adanya aktivitas perekonomian di kawasan perbatasan menimbulkan banyak bentuk aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar tersebut.

Hal yang paling mencolok adalah banyaknya masyarakat PNG yang berbelanja di pasar batas Skouw dibandingkan warga sekitar Skouw. Hal ini memberikan gambaran tentang adanya ketergantungan masyarakat PNG terhadap barang-barang yang dijual oleh para pedagang Indonesia di pasar batas Skouw. Selain harga yang murah, akses menuju pasar yang mudah menjadi salah satu alasan masyarakat PNG untuk berbelanja di kawasan perbatasan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, salah satu faktor yang menjadi alasan banyaknya masyarakat PNG yang berbelanja di pasar batas Skouw adalah faktor harga. Harga yang ditawarkan oleh para pedagang sangat terjangkau dan lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di Papua New Guinea. Hal ini lah menyebabkan tingginya permintaan barang yang diminta oleh masyarakat PNG.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pedagang.

*Harga barang yang kita jual lebih murah dibanding dengan harga barang yang ada di sana. Tapi, kualitas tetap kita jaga walaupun harga murah. Sebagai contoh, kita jual celana levis dengan harga Rp. 500.000,*

*kalau di PNG bisa dua kali lipat dari harga kita. Selain itu, sembako yang kita jual paling banyak diminati oleh mereka karena murah.*<sup>211</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, para pedagang banyak yang berjualan sembako dikarenakan sembako paling banyak diminati oleh masyarakat PNG.

Harga yang ditawarkan oleh pedagang cukup bervariasi antar pedagang yang berjualan di pasar batas Skouw. Sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk berbelanja dengan mempertimbangkan harga yang ditawarkan oleh para pedagang. Masyarakat PNG sangat bergantung pada produk-produk sembako yang berasal dari Indonesia. Banyaknya sembako yang ditawarkan oleh para pedagang membuat masyarakat PNG lebih memilih untuk berbelanja di pasar perbatasan Skouw-Wutung walaupun harga sembako yang dijual mengalami kenaikan apabila kurs Kina naik. Permintaan yang tinggi terhadap produk Indonesia yang dijual membuat para pedagang menyesuaikan dengan daya beli masyarakat PNG.

#### **h. Mekanisme Pembentukan Harga di Pasar Perbatasan**

Kegiatan perdagangan di pasar batas Skouw telah mengindikasikan tentang masih digunakannya rupiah sebagai satuan harga yang digunakan oleh para pedagang dalam menjual barang dagangannya. Walaupun pembayaran yang dilakukan menggunakan dua mata uang, yaitu Rupiah dan Kina.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, proses pembentukan harga yang dilakukan oleh para penjual dan para pembeli dilakukan dengan proses penawaran yang dilakukan oleh para pedagang dengan menjual barang

---

<sup>211</sup> Hasil Wawancara Dengan H. Sulaiman, (Skouw, 13 April 2017)

dagangannya, sehingga menarik minat konsumen untuk melakukan permintaan baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang di pasar perbatasan Skouw.

*Barang-barang yang kita jual ini, kita tawarkan kepada para pembeli yang berasal dari PNG. Ketika mereka menginginkan barang yang diinginkan, maka mereka akan melakukan permintaan kepada para pedagang. salah satunya barang sembako, sehingga dari proses itu maka harga yang kita jual dapat kita tentukan.<sup>212</sup>*

Proses yang terjadi di lapangan adalah tingginya permintaan masyarakat PNG terhadap komoditas sembako yang dijual oleh para pedagang di pasar batas Skouw. Hal ini membuat para pedagang menyesuaikan harga barang dengan kemampuan membeli masyarakat PNG dengan melihat harga barang yang diperjual belikan di Kota Jayapura, serta melihat kondisi Kurs Kina yang berlaku.

## **2. Kondisi Perekonomian Pedagang Pasar Perbatasan Skouw**

Pedagang di pasar batas Skouw secara umum terbagi menjadi pedagang lokal (*Mama-mama Penjual Pinang*) dan para pedagang pendatang (Nusantara). Pedagang lokal biasanya berasal dari Kampung sekitar kawasan perbatasan seperti Skouw Mabo, Skouw Yambe, Skouw Sae, dan Kampung Mosso yang secara langsung berbatasan dengan Papua New Guinea.

Komoditas yang mereka jual seperti umbi-umbian, pinang, singkong, petatas dan lain sebagainya. Hasil alam yang mereka jual ada yang berasal dari kebun mereka sendiri ada pula yang membeli dari orang lain untuk dijual kembali.

---

<sup>212</sup> Hasil Wawancara Dengan H. Sulaiman (Skouw, 13 April 2017)

Masyarakat lokal pada mulanya berprofesi sebagai petani, berkebun yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan berkaitan dengan kondisi perekonomian para pedagang secara umum sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Peneliti pernah menanyakan kepada beberapa informan, namun mereka enggan menjelaskan berapa nominal yang mereka dapat dari berdagang, para pedagang hanya menjelaskan kondisi perekonomian mereka yang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Gambar Tabel 4.8  
Daftar Keterwakilan Pedagang Pasar Perbatasan Skouw

No.	Nama Pedagang	Jenis Usaha	Omzet
1.	Ahmed Abah	Alat-alat bangunan	Rp. 6.000.000
2.	H. Sulaiman	Kios Sembako	Rp. 10.000.000
3.	Baharuddin	Penjual buah dan makanan	Rp. 3.000.000
4.	Eka	Konter Hp dan aksesoris	Rp. 5.000.000
5.	Abdul	Pakaian	Rp. 10.000.000
6.	Awaluddin	Pakaian	Rp. 10.000.000

*Sumber data diolah: Dokumentasi Pribadi Kepala Pasar Perbatasan Skouw Wutung, (2017)*

Data pendapatan di atas merupakan data yang diambil peneliti melalui keterwakilan setiap pedagang yang berdagang di pasar perbatasan Skouw. Menurut keterangan pak Ahmed Abah, omzet para pedagang ditahun 2016 yang lalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan terjadinya musibah kebakaran yang manghanguskan ratusan bangunan kios para pedagang.

Pada saat pasar batas mulai dibuka, masyarakat asli Papua ada yang beralih menjadi pedagang. Peralihan ini tentunya mempunyai perkembangan kondisi perekonomian bagi sebagian masyarakat Papua (*Mama-mama Penjual Pinang*).

Seperti hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar batas Skouw.

*Kita jualan di sini itu cukup untuk mencukupi kebutuhan, untuk anak-anak sekolah to, untuk makan, untuk rumah. Lebih banyak itu untuk anak-anak sekolah, kita simpan untuk mereka.*<sup>213</sup>

Namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terkait dengan kebiasaan masyarakat Papua yang lebih senang berjualan komoditas hasil alam dan tempat untuk menjual hasil alam yang mereka jual. Hal ini harus dirubah agar apa yang mereka perdagangkan sama dengan para pedagang pendatang (Nusantara), sehingga terciptalah persaingan usaha yang kompetitif.

Selain itu para pedagang pendatang juga merasakan hal yang sama dengan adanya pasar batas Skouw tersebut. Pasar batas Skouw telah membantu mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan dan memperbaiki kondisi perekonomian mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh Sri Handayani, salah satu pedagang ketika diwawancarai oleh peneliti di tempat dagangannya. Ia menceritakan awal mula berdagang di sini dan manfaat setelah ia berdagang di perbatasan.

*Semenjak saya jualan disini dapat apa begitu kan..? ni kan Cuma untuk makan begitu, sisa sedikit kumpulin, bisa untuk anak sekolah, bisa untuk memenuhi kebutuhan. Dulu saya dagang nasi mas, di Koya buka warung makan saya to, tapi sepi pertama dulu itu, akhirnya*

<sup>213</sup>Hasil wawancara dengan Lanta, (Skouw, 13 April 2017)

*saya diajak temenku. Ayo kita ke batas mbak. Akhirnya alhamdulillah, bisa sekolahkan anakku. Disini kita berjuang, apalagi jalannya disini hutan, mikir untuk anak, sekolah, untuk sanga.*<sup>214</sup>

Secara tidak langsung keberadaan pasar batas sebagai tempat transaksi masyarakat dalam hal perdagangan, telah memberikan manfaat yang baik umumnya kepada para pedagang pendatang dan masyarakat Papua khususnya yang berprofesi sebagai pedagang.

Pedagang yang baru berdagang di pasar perbatasan merasakan hal yang sama tentang kondisi perekonomian mereka setelah berdagang di pasar perbatasan.

Seperti yang diungkapkan oleh Eka, pedagang aksesoris *handphone* di pasar Skouw ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Kalau perekonomian ya, ya alhamdulillah, tercukupilah istilahnya. Kalau perbedaan ada, saya dulu karena dikota kerja di konter, kalau disini buka 3 x setiap minggu, tapi untuk semuanya sudah tercukupi.*<sup>215</sup>

Beberapa hal yang didapat dari hasil wawancara, yaitu hal yang mereka utamakan adalah agar anak-anak mereka dapat terus bersekolah hingga ke tingkatan yang lebih tinggi dan menjadi orang yang sukses. Hal itu dapat dipenuhi oleh “*Mama-mama Penjual Pinang*” walaupun mereka hanya berjualan hasil alam yang mereka panen dari kebun sendiri. Adanya perbaikan kondisi perekonomian ini juga merupakan usaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka melalui pendidikan sebagai bekal mereka dimasa depan. Pendidikan sangat penting bagi mereka untuk dapat merubah nasib mereka.

<sup>214</sup>Hasil wawancara dengan Sri Handayani, (Skouw, 13 April 2017)

<sup>215</sup>Hasil wawancara dengan Eka, (Skouw, 13 April 2017)

Selain dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, adanya pasar batas Skouw juga memberikan peningkatan pendapatan kepada para pedagang yang sebelumnya belum pernah berjualan di pasar batas Skouw. Selain itu juga, untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat sekitar kawasan perbatasan Skouw-Wutung dibutuhkan kondisi keamanan yang kondusif. Kondisi keamanan menjadi salah satu harapan masyarakat agar aktivitas jual beli yang mereka lakukan dapat terlaksana dengan baik serta dapat membantu mereka dalam mencari pendapatan.

### **3. Praktik Dagang Pasar Perbatasan Skouw**

#### **a. Transaksi Jual Beli Langsung**

Penelitian yang dilakukan pada kawasan perbatasan Indonesia dengan negara Papua New Guinea (PNG) ini difokuskan pada pasar yang terletak di kawasan perbatasan kedua negara. Adanya aktivitas lintas batas masyarakat Papua New Guinea berdampak dengan adanya kegiatan perekonomian di kawasan tersebut, sehingga menjadi sebuah aktivitas perekonomian yang melibatkan masyarakat kedua negara yang berada di dalam pasar batas Skouw-Wutung.

Beberapa hal yang diamati oleh peneliti dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian adalah mengenai praktik yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tersebut. Praktik yang digunakan dalam melakukan aktivitas perekonomian adalah praktik jual beli. Berdasarkan hasil observasi, para pedagang di pasar perbatasan Skouw dalam praktiknya lebih banyak menggunakan sistem jual beli langsung dimana pembayaran dilakukan secara langsung dengan disertai penyerahan barang.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh H. Sulaiman, salah satu pedagang sembako yang sudah berjualan ±12 tahun di pasar perbatasan Skouw ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Kalau disini penjualan saja de', jual beli langsung ada uang ada barang kita kasih, kadang-kadang juga ada orang pesan ya baru kita ambilkan.*<sup>216</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan praktik dagang yang dilakukan oleh para pedagang di pasar batas Skouw-Wutung ada yang menggunakan sistem jual beli langsung (ada uang ada barang). Hal ini dilakukan karena untuk segera mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual untuk kembali dijadikan modal usaha.

Berdasarkan hasil observasi terkait dengan alat pembayaran yang digunakan dalam sistem jual beli di pasar batas, para pedagang menerima dua mata uang sebagai alat pembayaran.

Seperti yang disampaikan oleh Mama Lanta, salah satu pedagang Papua yang bersehari-harinya berjualan pinang di pasar perbatasan Skouw ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Kalau disini itu, kita penjual biasa terima uang kina juga, biasa terima uang rupiah juga. Nanti kita tukar dipedagang yang biasa tukar kina.*<sup>217</sup>

Pada umumnya praktik dagang yang dilakukan oleh para pedagang di pasar perbatasan adalah praktik jual beli secara langsung. Praktik ini sama dengan praktik jual beli yang ada di wilayah perkotaan. Yang membedakan hanyalah pada letak serta kondisi yang terjadi, yaitu di kawasan perbatasan negara.

---

<sup>216</sup>Hasil Wawancara Dengan Sulaiman, (Skouw, 13 April 2017)

<sup>217</sup>Hasil Wawancara Dengan Lanta, (Skouw, 08 April 2017)

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang pasar batas Skouw ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Jual beli disini ya langsung bayar, dia beli langsung bayar pakai uang, pakai uang Kina to, kadang juga Rupiah.*<sup>218</sup>

Perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar batas secara umum tidak berbeda dengan para pedagang ditempat lain, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah penggunaan dua mata uang yang berbeda, yaitu Rupiah dan Kina sebagai alat transaksi pembayaran. Penggunaan dua mata uang ini telah menjadi kebiasaan di pasar tersebut.

Terkait dengan penggunaan dua mata uang di pasar tersebut, hal itu telah menjadi perhatian BI sejak lama. Namun BI secara bertahap akan memberikan sosialisasi tentang penggunaan mata uang rupiah di wilayah Indonesia. Hal ini harus dilakukan secara bertahap, mengingat kebiasaan ini telah lama dilakukan oleh para pedagang dan pembeli.

#### **b. Jual Beli Sistem Pesanan (*Order*)**

Jual beli merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk mendapatkan barang, atau manfaat yang ingin diambil dari sebuah objek jual beli. Untuk mendapatkan sebuah barang yang diinginkan, terkadang kita langsung mendapatkannya tanpa harus menunggu dengan waktu yang lama. Namun tidak jarang kita harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Proses ini biasanya untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan kita. Sistem pesanan merupakan salah satu bentuk jual beli yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>218</sup>Hasil wawancara dengan Sri Handayani, (Skouw, 8 April 2017)

Kebutuhan masyarakat PNG yang begitu kompleks, membuat para pedagang harus mencari sebuah alternatif sistem dagang. Barang-barang yang mereka jual ada sebagian yang disimpan di gudang sebagai stok barang. Ketika ada konsumen yang menginginkan sebuah barang dengan jumlah banyak, dan harus sesuai dengan keinginan konsumen, maka pedagang akan mengambil stok yang ada di gudang. Praktik dagang di pasar batas selain menerapkan sistem jual beli langsung, mereka terkadang menerapkan sistem pesanan terhadap barang yang dipesan oleh konsumennya, baik yang berasal dari sekitar pasar maupun dari negara Papua New Guinea.

Kondisi pasar yang tidak setiap hari beroperasi, melainkan tiga kali seminggu, yakni hari Selasa, Kamis, dan Sabtu membuat pasar batas selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli yang sebagian besar berasal dari PNG. Dengan terbatasnya hari operasional pasar, maka masyarakat Papua New Guinea (PNG) yang berbelanja di pasar batas terkadang melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan kepada para pedagang di pasar tersebut. Pemesanan barang yang dilakukan oleh warga PNG bervariasi, dimulai dari bahan pokok, hingga keperluan perlengkapan bangunan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, para pedagang ada juga yang menerapkan sistem pesanan dengan sistem deposit (panjar) dan pembayaran langsung diawal kepada para konsumennya. Sistem pesanan ini dilakukan kepada masyarakat PNG yang berbelanja di pasar perbatasan Skouw. Sistem pesanan yang dilakukan kepada masyarakat PNG lebih banyak dilakukan, mengingat hampir seluruh pembeli adalah warga masyarakat PNG.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yang berkaitan dengan praktik jual beli pesanan telah diperkuat dengan hasil wawancara bersama beberapa informan.

Seperti yang disampaikan oleh H. Sulaiman dan Eka pedagang sembako dan pedagang aksesoris *handphone* ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Kalau ada pesanannya biasa kita sediakan, kalau sudah ada pesanan baru kita terima uangnya dan dia ambil barangnya. Karena pengalaman ini de' saya dulu kasih pinjam juga, tapi begitu tutup susah taginya, dulu kan ada to langganan saya, ambil di sini suatu waktu dia tutup dia tidak datang lagi. Dan sekarang sistemnya ndak bisa pinjam lagi. Kendalanya kan kalau tutup, orang sebelah yang punya utang ndak bisa bayar ke kita lagi. Kadang dia belanja dengan Sped Boat melalui Hamadi. Jadi sekarang tu, saya kasih barangnya kalau ada uangnya.<sup>219</sup>*

Sistem pesanan dilakukan apabila telah ada pesanan barang dari konsumen. Barang yang sudah disediakan harus diambil, selain itu juga ada pedagang yang menerapkan deposit (Panjar) terhadap barang yang dipesan oleh konsumennya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang yang menerapkan deposit ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Kalau di sini kita biasa melayani penjualan barang dengan jual beli langsung dan melalui order (Pesanan), untuk order kita menerapkan deposit kepada orang yang mau beli.<sup>220</sup>*

Dalam praktiknya berdasarkan pengamatan peneliti, pedagang di pasar batas apabila menerapkan sistem pesanan, maka mereka akan menerima pembayaran terlebih terdahulu kemudian barang yang dipesan akan diambil oleh pemesan. Sedangkan cara lain, yaitu dengan menerapkan sistem deposit diawal

<sup>219</sup>Hasil wawancara dengan Sulaiman, (Skouw, 15 April 2017)

<sup>220</sup>Hasil wawancara dengan Eka, (Skouw, 08 April 2017)

untuk menjaga keseriusan pemesan terhadap barang yang akan dibeli. Dalam sistem deposit, pedagang menerima pembayaran baik dalam bentuk mata uang Rupiah maupun Kina sebagai sistem pembayaran.

### c. Praktik Jasa Penukaran atau Jual Beli Mata Uang Kina

Mengingat posisi pasar batas Skouw yang berada di perbatasan antar negara, yaitu Indonesia-PNG dan pengunjung pasar lebih banyak berasal dari PNG, maka alat tukar yang digunakan untuk melakukan transaksi terdiri dari dua mata uang, yaitu mata uang Rupiah dan mata uang Kina.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan di pasar batas Skouw, mengingat belum ada jasa penukaran uang resmi yang didirikan oleh pemerintah. Sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh beberapa pedagang untuk membuka jasa penukaran uang Kina, baik penukaran uang Kina ke Rupiah ataupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, ketersediaan fasilitas penunjang seperti *money changer* belum tersedia, sehingga banyak timbul *money changer* tidak resmi. Secara tidak langsung peneliti melihat proses tukar menukar yang dilakukan oleh pedagang.

Seperti yang diungkapkan oleh H. Sulaiman salah seorang pedagang di pasar batas Skouw kepada peneliti di tempat dagangannya.

*Ibu, bagaimana..? (Tanya Pak Sulaiman)*

*mau tukar, 100 kina. (Konsumen).*

*Mari sudah, ada tapi 400.000 ribu saja.*

*Mari sudah. (Pak Sulaiman)*

*Jadi langsung de', kalau ada rupiah baru kita menukar. Begitupun kalau kita ada Kina baru kita menukar juga.<sup>221</sup>*

<sup>221</sup>Hasil Wawancara Dengan Sulaiman, Wawancara (Skouw, 13 April 2017)

Dari hasil wawancara di atas, salah satu pedagang yang berdagang sembako di pasar batas Skouw melakukan aktivitas penukaran jenis mata uang kina yang ditukarkan ke mata uang Rupiah. Hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan bagi konsumen yang tidak memiliki uang Rupiah atau Kina, atau bahkan hanya sekedar menukar uang untuk keperluan koleksi, seperti yang dilakukan oleh peneliti pada saat menukar Rupiah dengan mata uang Kina.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, proses yang dilakukan dalam melakukan aktivitas penukaran mata uang asing oleh pedagang, para pedagang akan membeli dibawah harga pedagang lain, setelah itu akan ditukarkan atau dijual kembali ke penukar yang lain dengan tawaran di atas harga beli Kina tadi. Disinilah orang yang menukarkan Kina harus teliti untuk mencari penukar Kina yang mau menukarkan (membeli) Kinanya dengan harga yang tinggi.

Seperti yang diungkapkan oleh H. Sulaiman, penukar mata uang Kina di pasar Skouw ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Bisa juga de', tergantung kalau ada orang yang punya Rupiah atau Kina biasanya dia lari ke kita tukar.*

*Kadang ada orang tukar saya beli, kalau saya beli tadi begitu Rp. 400.000, sa bisa jual Rp. 420.000. misalnya saya tahu penukaran dia tukar 41 atau 42, ya sa beli Rp. 4.000. uang ini tidak bisa kita pakai, harus jual kembali.<sup>222</sup>*

Kegiatan penukaran uang yang dilakukan oleh para pedagang bukan merupakan mata pencaharian utama. Dikarenakan profesi mereka hanya berdagang, baik berdagang sembako, baju, makanan, Dan lain sebagainya. Penukaran dilakukan apabila pedagang memiliki Kina atau Rupiah untuk ditukarkan kembali. Apabila tidak tersedia uang Rupiah atau Kina, maka mereka

<sup>222</sup>Hasil Wawancara Dengan Sulaiman, Wawancara (Skouw, 13 April 2017)

akan menukarkan ditempat lain yang juga antar sesama pedagang. Sebab mata uang Kina tidak dapat digunakan di luar pasar batas Skouw-Wutung.

Informan lain yang juga menerima jasa penukaran mata uang asing, yaitu Arman. Arman berprofesi sebagai pedagang kebutuhan sandang seperti baju, celana, kaos, dan souvenir. Aktivitas penukaran yang dilakukan merupakan usaha sampingan selain berdagang kebutuhan sandang.

Seperti yang diungkapkan oleh Arman ketika diwawancarai oleh peneliti.

*Saya juga biasa terima tukar kina atau rupiah. kalau ada teman-teman pedagang yang butuh rupiah, ya mereka tukar sama saya. Saya tidak pergi ambil di tempat mereka, karena saya juga harus jaga kios pak. Jadi, mereka yang datang ke saya. Kalau mereka tukar ya langsung kita kasih uangnya kina atau rupiah.*

*Kadang juga saya bawa turun ke kota untuk tukar di penukaran uang di jayapura.<sup>223</sup>*

Dengan adanya para pedagang yang menawarkan jasa penukaran atau jual beli mata uang asing, sangat membantu pedagang lainnya untuk mendapatkan uang Rupiah, dikarenakan mata uang Kina yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli di Jayapura. Oleh karena itu, harus segera ditukarkan dengan mata uang Rupiah.

Himbauan tentang penukaran mata uang Kina juga telah disampaikan oleh kepala bidang Perdagangan luar negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua kepada seluruh pedagang di pasar perbatasan Skouw-Wutung. Seperti yang disampaikan oleh bapak Herman A. Bleskadit.

*Kami mendesak pedagang di sana jangan menahan uang Kina itu sampai 1 bulan. 2 minggu sekali atau seminggu sekali harus segera*

---

<sup>223</sup>Hasil wawancara dengan Arman, (Skouw, 17 April 2017)

*tukar. Kalau kita tahan sebulan, bank di Papua Nugini kosong dengan uang Kina. Pernah terjadi sampai 4 (empat) kali, karena uangnya semua tertahan pedagang perbatasan.*<sup>224</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan pengalaman menukarkan uang kina serta hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, para pedagang valas berjualan Kina dengan secara langsung bertemu dengan masyarakat atau pedagang yang ingin menukarkan Kinanya dengan Rupiah. Transaksi dilakukan ditempat dengan kesepakatan yang telah disepakati. Misanya pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti mendapati seorang warga PNG yang menukarkan uang Kina sebesar 100 Kina (PG). Uang tersebut ditukarkan kepada Haji Sulaiman dengan jumlah Rp. 400.000, dan dilakukan secara langsung. Dari transaksi ini, pembeli Kina akan menukarkan kembali di *money changer* yang ada di Kota Jayapura.

Banyaknya Para pedagang yang menawarkan jasa penukaran mata uang Kina (pedagang valuta asing) yang belum terdaftar secara resmi di Bank Indonesia perwakilan Provinsi Papua, hal ini yang menjadikan pilihan utama para pedagang untuk menjual atau menukarkan uang kinanya kepada pedagang valas, tanpa harus jauh turun ke kota Jayapura untuk menukarkan uang Kina mereka.

#### **d. Praktik Jual Beli Narkoba di Kawasan Perbatasan Skouw**

Aktivitas sosial yang dilakukan oleh kedua masyarakat berbeda negara ini membuat pintu perbatasan semakin terbuka lebar untuk mendukung aktivitas masyarakat sekitar kawasan perbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

---

<sup>224</sup>Hasil wawancara dengan Herman A. Bleskadit, (Jayapura, 2 Mei 2017)

Adanya kesepakatan antar kedua negara yang membolehkan masyarakat kedua negara dapat keluar masuk dengan menggunakan Kartu Lintas Batas atau PAS Lintas Batas dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat.

Dengan dibukanya pintu perbatasan kemudahan akan dapat dirasakan oleh masyarakat PNG yang berbelanja dan akan memberikan keuntungan kepada para pedagang yang berdagang di kawasan perbatasan. Hal ini merupakan sebuah celah yang dapat dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan yang tidak sebagaimana mestinya. Salah satu yang terjadi, yakni maraknya perdagangan narkoba jenis ganja yang sudah melewati batas antar negara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak pemerintah melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, mengungkapkan bahwasannya masih terjadi perdagangan narkoba jenis ganja di sekitar Skouw.

*Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, seperti penyelundup-penyelundup yang masuk lewat jalan-jalan tikus. Lalu masih ada penyelundupan barang-barang perdagangan. Peredaran narkoba yang juga masih terjadi. Lalu perdagangan ilegal seperti perdagangan ilegal komoditas vanili, sembako juga. Pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang terjadi di sana.<sup>225</sup>*

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan Skouw-Wutung terjadi karena luasnya kawasan perbatasan yang tidak sebanding dengan fasilitas pengamanan di kawasan perbatasan. Sejauh pengamatan peneliti di lapangan, fasilitas keamanan hanya terdapat di pintu masuk perbatasan yang dibangun oleh TNI dan POLRI.

---

<sup>225</sup>Hasil Wawancara Dengan Sofyan Ginanjar, (21 April 2017)

Hal ini dapat dilakukan melalui jalur-jalur yang berada di tengah hutan kawasan perbatasan di Skouw. Oleh karena itu, TNI dan POLRI selalu meningkatkan intensitas patroli disekitar kawasan perbatasan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba jenis ganja yang sudah sering terjadi.

#### e. Perdagangan Ilegal

Adanya aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan Skouw telah memberikan kemudahan bagi masyarakat PNG yang ingin berbelanja dengan harga yang terjangkau, tanpa harus jauh-jauh pergi ke ibu kota negara PNG, yaitu Port Moresby. Indonesia sebagai negara yang berbatasan secara langsung dengan negara PNG, memberikan sebuah alternatif baru untuk masyarakat PNG dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aktivitas perekonomian yang dilakukan di kawasan perbatasan telah menimbulkan pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi di daerah paling timur Indonesia ini. Namun lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan dan keramaian, memberikan celah bagi para pelaku kriminal untuk memanfaatkan adanya akses terbuka lintas batas di kawasan perbatasan Skouw.

Seperti yang disampaikan oleh Sofyan Ginanjar, tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan perbatasan.

*Pelanggaran yang biasa terjadi ya, seperti penyelundupan, perdagangan miras, perdagangan vanili. Bahkan kalau mereka lewat jalur laut, mereka biasanya tidak lapor dan membeli minyak tanah di Jayapura dan pulang menggunakan Sped boat tanpa melewati pintu perbatasan ini. Penyelundupan dan perdagangan ilegal biasa dilakukan melalui jalur-jalur yang tidak resmi, seperti jalan-jalan yang ada di hutan sekitar PLBN Skouw itu.*<sup>226</sup>

<sup>226</sup>Hasil Wawancara Dengan Sofyan Ginanjar, (Jayapura, 21 April 2017)

Adanya pelanggaran seperti penyelundupan, peredaran narkoba, hingga perdagangan ilegal merupakan sebuah hal yang sering terjadi di kawasan-kawasan yang rawan seperti di kawasan perbatasan. Tidak hanya di perbatasan Skouw, perbatasan Indonesia dengan negara Malaysia juga sering terjadi pelanggaran-pelangggara semisal adanya TKI ilegal yang masuk melalui perbatasan tersebut, belum lagi di perbatasan NTT dengan negara Timor Leste dengan bentuk pelanggaran adanya oknum yang tidak bertanggung jawab membuat mata uang Rupiah palsu untuk digunakan berbelanja sehingga dapat merugikan pedagang di sekitar pasar perbatasan Kab. Belu dengan negara Timor Leste.

Upaya dari pemerintah telah dilakukan semaksimal mungkin dengan membentuk SATGAS TNI yang tidak hanya bertugas menjaga patok-patok perbatasan, namun turut serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melakukan patroli-patroli di sekitar kawasan perbatasan yang juga dibantu oleh personil POLRI. Beberapa pencapaian yang pernah dilakukan dengan adanya aktivitas patroli di kawasan perbatasan ini, beberapa bulan yang lalu telah menggagalkan penyelundupan ganja yang dilakukan oleh penduduk PNG yang akan dijual di sekitar Kota Jayapura. Hal semacam ini harus terus mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.

### **C. Hasil Temuan Penelitian**

#### **1. Praktik Perdagangan Pasar Perbatasan Skouw**

Kondisi perdagangan merupakan gambaran situasi aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat baik dipertanian, maupun dipedesaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan keuntungan

dari aktivitas tersebut. Dengan melihat kondisi atau situasi yang terjadi, maka dapat melihat proses aktivitas perekonomian disuatu wilayah.

Berdasarkan hasil paparan data yang berkaitan dengan kondisi perdagangan pada pasar perbatasan Skouw-Wutung (Papua New Guinea) yang terjadi di lapangan meliputi:

a. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli merupakan pelaku dalam setiap aktivitas perdagangan. Penjual yang berada di pasar perbatasan lebih banyak berasal dari Indonesia seperti Makassar, Jawa, Bugis, Buton, dan ada juga yang berasal dari Timor Leste.

Sedangkan untuk pembeli sebagian besar berasal dari warga Papua New Guinea yang berbelanja di pasar perbatasan Skouw. Banyaknya warga PNG yang berbelanja di pasar perbatasan dikarenakan jarak yang jauh untuk menuju ke pasar di Papua New Guinea.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, para penjual dan pembeli banyak didominasi oleh orang dewasa yang tentunya mengerti tentang aktivitas jual beli, namun ada juga beberapa anak kecil dan remaja yang turut serta membantu dagang, baik itu orang tuanya maupun saudaranya atau hanya sekedar ikut berbelanja.

Transaksi yang mereka lakukan walaupun beda negara agama, dan ras, unsur kerelaan dan kesepakatan menjadi hal utama dalam melaksanakan aktivitas jual beli. Hal ini dibuktikan dengan warga PNG yang menerima harga yang ditawarkan oleh pedagang, dan pedagang begitupun sebaliknya menerima

pembayaran, baik itu uang Kina dan Rupiah tanpa adanya keterpaksaan. Selain itu juga, baik pedagang dan pembeli sama-sama memahami maksud satu dengan yang lain, hal ini diwujudkan dengan bahasa yang digunakan.

b. Barang yang Diperjual Belikan

Barang yang diperjual belikan lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, mie, minyak goreng, minuman, makanan, kebutuhan sandang, hingga perlengkapan bangunan. Selain itu, pedagang Papua menjual hasil alam seperti buah pinang, sagu, dan sayur-mayur. Semua komoditas yang dijual di pasar perbatasan merupakan komoditas yang telah mendapatkan izin dari pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia maupun Papua New Guinea. Komoditas yang diperjual belikan merupakan produk yang dibuat di Indonesia seperti, di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kualitas yang ditawarkan sama dengan kualitas barang yang diperjual belikan di perkotaan.

Kondisi barang yang diperjual belikan dalam kondisi yang baik dan layak pakai seperti pakaian, celana, baju, dan alat-alat elektronik. Yang lainnya semisal, makanan dan minuman dalam kondisi yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan agar masyarakat PNG dapat terus berbelanja dengan harga yang murah, namun dengan kualitas dan kondisi barang yang layak untuk digunakan.

c. Kesepakatan yang Digunakan

Dalam melaksanakan aktivitas perdagangan, dibutuhkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Hal inilah yang juga dilakukan oleh para pedagang dan penjual di pasar perbatasan Skouw-Wutung. Penggunaan bahasa sangat terlihat pada proses jual beli yang dilakukan. Bahasa yang digunakan merupakan

bahasa Inggris Fijin. Bahasa inilah yang digunakan untuk mencapai kata sepakat dalam aktivitas jual beli di pasar perbatasan Skouw-Wutung.

d. Nilai Tukar (Harga Barang)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penggunaan harga barang masih menggunakan rupiah sebagai pedoman. Namun, para pedagang menerima pembayaran dua jenis mata uang sebagai satuan harga, yakni mata uang Rupiah dan mata uang Kina. Hal ini terjadi karena banyaknya warga PNG yang berbelanja di pasar perbatasan Skouw tanpa menukar mata uang Kina ke mata uang Rupiah, dikarenakan belum adanya *money changer* yang beroperasi di kawasan tersebut. Dalam melihat kurs, para pedagang hanya mengandalkan informasi antar sesama pedagang.

e. Ketersediaan Sarana Pendukung (Infrastruktur)

Sarana dan prasarana merupakan penunjang aktivitas perdagangan disuatu wilayah. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat untuk mendukung praktik perdagangan di pasar perbatasan Skouw-Wutung diantaranya telah menyiapkan los kios sejumlah ±200. Dengan pembagian sama rata, baik untuk pedagang nusantara (pendatang) dan *mama penjual pinang*. Namun ada beberapa pedagang nusantara yang belum mendapatkan dikarenakan masih baru berjualan di pasar tersebut.

Ketersediaan tempat penukaran mata uang asing (*money changer*) merupakan sebuah sarana yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah, mengingat sebagian besar transaksi menggunakan mata uang Kina. Oleh karena itu,

pemerintah harus segera membangun *money changer* resmi di kawasan perbatasan.

Kondisi keamanan merupakan salah satu penunjang terlaksananya praktik dagang di kawasan perbatasan. Pemerintah telah memperhatikan kondisi keamanan tersebut dengan menempatkan SATGAS (satuan tugas) dari TNI, dan membangun Pos Polisi untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang berbelanja di pasar perbatasan, dengan tidak mengesampingkan prosedur pemeriksaan dokumen yang telah disepakati.

f. Klasifikasi Transaksi Berdasarkan Nilai Barang

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat kesepakatan batas maksimal transaksi barang yang disepakati oleh kedua negara. Hal ini diimplementasikan ke dalam transaksi barang yang terjadi di pasar perbatasan Skouw-Wutung. Peraturan ini berlaku untuk warga kedua negara.

Batasan transaksi barang yang disepakati  $\leq$  \$300 (tidak lebih dari tiga ratus dollar) per orang setiap bulannya. Apabila nilai transaksi tersebut lebih, maka akan dikenai pajak bea cukai sebagai laporan ekspor atau impor. Hal ini dilakukan untuk menambah pendapatan negara dari sektor pajak bea cukai.

g. Mekanisme Permintaan dan Penawaran di Pasar Perbatasan Skouw

Proses terbentuknya permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar perbatasan Skouw salah satunya dipengaruhi oleh tingkat harga barang yang terjangkau oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan harga murah yang ditawarkan oleh para pedagang sehingga menimbulkan permintaan masyarakat PNG terhadap barang-barang kebutuhannya hidup sehari-hari.

Proses permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar batas Skouw tercipta karena adanya faktor harga, dan kemampuan daya beli masyarakat PNG terhadap produk Indonesia yang dijual oleh para pedagang.

#### h. Pembentukan Harga di Pasar Perbatasan Skouw

Harga merupakan sebuah komponen penting dalam transaksi ekonomi, baik skala mikro maupun skala makro. Hal ini juga terjadi di pasar batas Skouw. Harga yang terbentuk di pasar perbatasan Skouw merupakan akibat dari adanya faktor permintaan barang dari masyarakat PNG. Permintaan yang begitu besar terhadap barang-barang produk Indonesia mengakibatkan penjual dalam menentukan harga perlu melihat pasaran harga di Kota Jayapura, dan melihat kondisi kurs mata uang Kina terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta kondisi perekonomian, khususnya permintaan dan penawaran yang didasarkan atas faktor harga barang.

## 2. Kondisi Perekonomian Pedagang Pada Pasar Perbatasan Skouw-Wutung

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terkait dengan kondisi perekonomian pedagang di pasar perbatasan Skouw-Wutung, terdapat dua indikator yang telah disampaikan oleh para pedagang, yaitu telah mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan adanya perubahan dari segi pendapatan. Kondisi perekonomian yang dirasakan oleh para pedagang pada umumnya mengalami keadaan kondisi ekonomi yang baik.

#### a) Pemenuhan Kebutuhan Hidup sehari-hari

Kondisi perekonomian *mama penjual pinang* dapat dikatakan telah mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya, walaupun hanya berjualan hasil

alam seperti sayur mayur, buah pinang, dan sagu. Mereka telah memiliki tambahan pedapatan selain dari berkebun. Dari hasil yang di dapat mereka dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka dan dapat menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.

Bagi pedagang nusantara, dengan adanya aktivitas perekonomian yang mereka lakukan telah mampu memberikan dampak yang positif terhadap kondisi perkonomian mereka. Hal ini dirasakan berbeda apabila harus berjualan di daerah perkotaan yang memiliki persaingan cukup ketat, hingga akhirnya mereka memilih berdagang di kawasan perbatasan RI-PNG untuk mencari keuntungan.

#### b) Perubahan Pendapatan

Kondisi perekonomian pedagang pada dasarnya telah mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan karena pedagang pendatang yang lebih berani untuk menjual berbagai jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat PNG, sehingga dari hasil tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, para pedagang Papua yang juga berprofesi sebagai petani, atau mengolah kebun yang dimiliki, secara tidak langsung telah memiliki tambahan pendapatan mata pencaharian sebelumnya.

Selain dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kondisi keamanan yang kondusif menjadi harapan para pedagang dikarenakan dengan kondisi yang aman maka aktivitas jual beli dapat dilakukan dengan rasa nyaman dan tenang. Keberadaan pasar perbatasan Skouw-Wutung telah dirasakan manfaatnya, baik pedagang nusantara maupun *mama penjual pinang*.

### 3. Praktik Dagang Pada Pasar Perbatasan Skouw

Berdasarkan hasil penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dalam praktik dagang yang dilakukan oleh para pedagang terbagi menjadi dua jenis praktik dagang, yaitu praktik dagang barang dan praktik dagang jasa. praktik dagang yang diperbolehkan (*Shaih*) meliputi, praktik dagang jual beli langsung, praktik dagang dengan pesanan, dan praktik jual beli/penukaran mata uang asing. Sedangkan praktik dagang yang tidak diperbolehkan (*Ghairu Shahih*) seperti perdagangan ilegal dan perdagangan narkoba.

#### a. Transaksi Jual Beli Langsung

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terkait dengan praktik dagang yang dilakukan oleh pedagang salah satunya transaksi jual beli langsung, transaksi yang dilakukan oleh para pedagang umumnya menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah (biasa digunakan). Para pedagang memberikan istilah, “*ada barang ada uang*” transaksi yang dilakukan harus disertai dengan penyerahan barang dan uang dalam satu waktu. Transaksi jual beli langsung yang dilakukan menggunakan dua mata uang yang telah diakui, yaitu rupiah dan kina.

#### b. Transaksi Jual Beli Melalui Pesanan

Berdasarkan hasil penelitian, para pedagang ada yang menerapkan sistem pesanan terhadap barang yang diperdagangkan. Praktik yang dilakukan ada yang menerapkan sistem deposit dan juga membayar terlebih dahulu. Hal ini dilakukan apabila ada pembeli yang memerlukan barang dalam jumlah banyak. Sistem yang

digunakan adalah dengan menggunakan uang muka (deposit) sebagai bentuk kesepakatan.

Pembayaran yang dilakukan dapat menggunakan dua jenis mata uang, yakni mata uang Rupiah dan Kina. Apabila Kina mengalami kenaikan atau penurunan kurs, maka pedagang akan menyesuaikan dengan harga Kina yang dikurskan ke mata uang Rupiah tanpa merubah harga.

#### c. Jasa Penukaran atau Jual Beli Mata Uang Asing

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terdapat dua jenis mata uang yang digunakan, yakni mata uang Rupiah dan mata uang Kina (PNG). Adanya peredaran mata uang Kina di wilayah perbatasan Indonesia-PNG membuat tumbuh subur praktik penukaran atau jual beli mata uang asing di pasar perbatasan. Hal inilah yang menimbulkan banyak bermunculan *money changer* yang tidak resmi didirikan dan dikelola oleh pedagang pasar perbatasan. Mereka mampu melihat peluang dari adanya transaksi penukaran atau jual beli mata uang asing tersebut.

Praktik yang dilakukan oleh para pedagang yang menerima penukaran uang Kina dilakukan secara langsung bertemu dengan pihak yang menukarkan, dilakukan dalam waktu yang bersamaan, dan ada keuntungan yang diambil.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua diharapkan segera membangun *money changer* resmi yang dari atau yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Keberadaan *money changer* sangatlah penting untuk mendukung proses penukaran mata uang asing yang resmi, dan memperlancara aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan.

#### d. Praktik Jual Beli Narkoba di Perbatasan Skouw

Kawasan perbatasan tidak hanya sebagai pintu gerbang lintas batas antar dua negara yang saling berdekatan, namun menjadi sebuah perantara masyarakatnya dalam hal bersosialisasi.

Perbatasan juga memiliki banyak celah yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Salah satu contoh, adanya aktivitas lintas batas memudahkan masyarakat kedua negara untuk menjalin komunikasi. Adanya kemudahan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan prakti-praktik jual beli narkoba jenis ganja di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi sebuah aktivitas ilegal yang melanggar dan dapat dikenakan hukuman pidana. Praktik semacam ini harus dihindari dan harus mendapat pengawasan dari pemerintah terkait dengan pelintas batas dan barang bawaan mereka.

#### e. Perdagangan ilegal

Salah satu bentuk praktik perdagangan yang dilarang adalah adanya perdagangan ilegal dan penyelundupan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, perdagangan ilegal dan penyelundupan biasa dilakukan melewati jalur darat dengan menyusuri jalan-jalan kecil yang berada di sekitar hutan kawasan perbatasan Skouw.

Selain itu dapat melalui jalur laut dengan komoditas yang diselundupkan adalah minyak tanah. Hal ini dapat dilakukan karena mereka menggunakan *speed boat* sehingga mereka tidak melewati pintu perbatasan Skouw yang menerapkan pemeriksaan begitu ketat.

Semua aktivitas di kawasan perdagangan, terlebih khusus aktivitas ekonomi harus selalu mendapatkan pengawasan dari kedua pemerintah negara. potensi penyelundupan, dan pelanggaran rawan terjadi di kawasan tersebut. Hal ini sangat wajar karena posisi yang jauh dari keramaian dan masih lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Adapun hasil penelitian telah dideskripsikan ke dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Gambar Tabel 4.9  
Deskripsi Hasil Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Praktik Perdagangan Pada Pasar Perbatasan Skouw-Wutung di Distrik Muara Tami	<p>Praktik perdagangan merupakan gambaran situasi aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat baik diperkotaan, maupun dipedesaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Dengan melihat kondisi atau situasi yang terjadi, maka dapat melihat proses aktivitas perekonomian disuatu wilayah.</p> <p>Berdasarkan hasil paparan data yang berkaitan dengan kondisi perdagangan pada pasar perbatasan Skouw-Wutung (Papua New Guinea) yang terjadi di lapangan meliputi :</p> <p><b>a. Penjual dan Pembeli</b></p> <p>Penjual dan pembel merupakan pelaku dalam setiap aktivitas perdagangan. Penjual yang berada di pasar perbatasan lebih banyak berasal dari Indonesia seperti Makasaar, Jawa, Bugis, Buton, dan ada juga yang berasal dari Timor Leste.</p> <p>Sedangkan untuk pembeli sebagian besar berasal dari warga Papua New Guinea yang berbelanja di pasar perbatasan Skouw. Banyaknya warga PNG yang berbelanja di pasar perbatasan dikarenakan jarak yang jauh untuk menuju ke pasar di Papua New Guinea.</p>

		<p>Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, para penjual dan pembeli banyak didominasi oleh orang dewasa yang tentunya mengerti tentang aktivitas jual beli, namun ada juga beberapa anak kecil dan remaja yang turut serta membantu dagang, baik itu orang tuanya maupun saudaranya atau hanya sekedar ikut berbelanja.</p> <p>Transaksi yang mereka lakukan walaupun beda negara dan ras, unsur kerelaan dan kesepakatan menjadi hal utama dalam melaksanakan aktivitas jual beli. Hal ini dibuktikan dengan warga PNG yang menerima harga yang ditawarkan oleh pedagang, dan pedagang begitupun sebaliknya menerima pembayaran baik itu uang Kina dan Rupiah tanpa adanya keterpaksaan. Selain itu juga, baik pedagang dan pembeli sama-sama memahami maksud satu dengan yang lain, hal ini diwujudkan dengan bahasa yang digunakan.</p> <p><b>b. Barang yang Diperjual Belikan</b></p> <p>Komoditas (barang) yang diperjual belikan lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari seperti, beras, mie, minyak goreng, minuman, makanan, kebutuhan sandang, hingga perlengkapan bangunan. Selain itu, pedagang Papua menjual hasil alam seperti, buah pinang, sagu, dan sayur-mayur. Semua komoditas yang dijual di pasar perbatasan merupakan komoditas yang telah mendapatkan izin dari pemerintah, baik pemerintah Republik Indonesia maupun Papua New Guinea. Komoditas yang diperjual belikan merupakan produk yang dibuat di Indonesia seperti, di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kualitas yang ditawarkan sama dengan kualitas barang yang diperjual belikan di perkotaan.</p> <p>Kondisi barang yang diperjual belikan dalam kondisi yang baik dan layak pakai, seperti pakaian, celana, baju, dan alat-alat elektronik. Yang lainnya semisal,</p>
--	--	--

		<p>makanan dan minuman dalam kondisi yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan agar masyarakat PNG dapat terus berbelanja dengan harga yang murah, namun dengan kualitas dan kondisi barang yang layak untuk digunakan.</p> <p><b>c. Kesepakatan yang Digunakan</b>      Dalam melaksanakan aktivitas perdagangan, dibutuhkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Hal inilah yang juga dilakukan oleh para pedagang dan penjual di pasar perbatasan Skouw-Wutung. Penggunaan bahasa sangat terlihat pada proses jual beli yang dilakukan. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Inggris Fijian. Bahasa inilah yang digunakan untuk mencapai kata sepakat dalam aktivitas jual beli di pasar perbatasan Skouw-Wutung.</p> <p><b>d. Nilai Tukar (Harga Barang)</b>      Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penggunaan harga barang masih menggunakan Rupiah sebagai pedoman. Namun, para pedagang menerima pembayaran dua jenis mata uang sebagai satuan harga, yakni mata uang Rupiah dan mata uang Kina. Hal ini terjadi karena, banyaknya warga PNG yang berbelanja di pasar perbatasan Skouw tanpa menukar mata uang Kina ke mata uang Rupiah, dikarenakan belum adanya <i>money changer</i> yang beroperasi di kawasan tersebut. Para pedagang dalam melihat kurs hanya berpatokan kepada sesama pedagang.</p> <p><b>e. Ketersediaan Sarana Pendukung (Infrastruktur)</b>      Sarana dan prasarana merupakan penunjang aktivitas perdagangan di suatu wilayah. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua dan pemerintah pusat untuk mendukung praktik perdagangan di pasar perbatasan Skouw-Wutung diantaranya telah menyiapkan los kios sejumlah ±200. Dengan pembagian sama rata baik untuk</p>
--	--	---

		<p>pedagang nusantara (pendatang) dan <i>mama penjual pinang</i>. Namun, ada beberapa pedagang nusantara yang belum mendapatkan dikarenakan masih baru berjualan di pasar tersebut.</p> <p>Ketersediaan tempat penukaran mata uang asing (<i>money changer</i>) merupakan sebuah sarana yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah, mengingat sebagian besar transaksi menggunakan mata uang Kina. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membangun <i>money changer</i> resmi di kawasan perbatasan.</p> <p>Kondisi keamanan merupakan salah satu penunjang terlaksananya praktik dagang di kawasan perbatasan. Pemerintah telah memperhatikan kondisi keamanan tersebut dengan menempatkan SATGAS (satuan tugas) dari TNI, dan membangun pos Polisi untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang berbelanja di pasar perbatasan, dega tidak mengesampingkan prosedur pemeriksaan dokumen yang telah disepakati.</p> <p><b>f. Klasifikasi Transaksi Berdasarkan Nilai Barang</b></p> <p>Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat kesepakatan batas maksimal transaksi barang yang disepakati oleh kedua negara. Hal ini diimplementasikan ke dalam transaksi barang yang terjadi di pasar perbatasan Skouw-Wutung. Peraturan ini berlaku untuk warga kedua negara. Batasan transaksi barang yang disepakati <math>\leq</math> \$300 (kurang dari tiga ratus dollar) per orang setiap bulannya. Apabila nilai transaksi tersebut lebih, maka akan dikenakan pajak bea cukai sebagai laporan ekspor atau impor.</p> <p><b>g. Mekanisme Permintaan dan Penawaran di Pasar Perbatasan</b></p> <p>Proses terbentuknya permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar</p>
--	--	--

		<p>perbatasan Skouw salah satunya dipengaruhi oleh tingkat harga barang yang terjangkau oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan harga murah yang ditawarkan oleh para pedagang sehingga menimbulkan permintaan masyarakat PNG terhadap barang-barang kebututuha hidup sehari-hari.</p> <p>Proses permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar batas Skouw tercipta karena adanya faktor harga, dan kemampuan daya beli masyarakat PNG terhadap produk Indonesia yang dijual oleh para pedagang.</p> <p><b>h. Pembentukan Harga di Pasar Perbatasan</b></p> <p>Harga merupakan sebuah komponen penting dalam transaksi ekonomi, baik skala mikro maupun skala makro. Hal ini juga terjadi di pasar batas Skouw. Harga yang terbentuk di pasar perbatasan Skouw merupakan akibat dari adanya faktor permintaan barang dari masyarakat PNG. Permintaan yang begitu besar terhadap barang-barang produk Indonesia mengakibatkan penjual dalam menentukan harga perlu melihat pasaran harga di Kota Jayapura, dan melihat kondisi kurs mata uang Kina terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta kondisi perekonomian, khususnya permintaan dan penawaran yang didasarkan atas faktor harga barang.</p>
2.	Kondisi Perekonomian Pedagang Pada Pasar Perbatasan Skouw-Wutung di Distrik Muara Tami	<p>Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terkait dengan kondisi perekonomian pedagang di pasar perbatasan Skouw-Wutung, terdapat beberapa indikator yang disampaikan oleh para pedagang berkaitan dengan kondisi perekonomian. Diantaranya pemenuhan kebutuhan hidup dan perubahan pendapatan.</p> <p><b>1. Pemenuhan Kebutuhan Hidup</b></p> <p>Kondisi perekonomian <i>mama</i></p>

		<p><i>penjual pinang</i> dapat dikatakan telah mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya, walaupun hanya berjualan hasil alam seperti sayur mayur, buah pinang, dan sagu. Mereka telah memiliki tambahan pendapatan selain dari berkebun. Dari hasil yang di dapat mereka dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka dan dapat menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi.</p> <p>Bagi pedagang nusantara (pendatang), dengan adanya aktivitas perekonomian yang mereka lakukan telah mampu memberikan dampak yang positif terhadap kondisi perkonomian mereka. Hal ini dirasakan berbeda apabila harus berjualan di daerah perkotaan yang memiliki persaingan cukup ketat, hingga akhirnya mereka memilih berdagang di kawasan perbatasan RI-PNG untuk mencari keuntungan.</p> <p><b>2. Perubahan Pendapatan</b></p> <p>Secara umum kondisi perekonomian pedagang pendatang (nusantara) dan pedagang Papua pada dasarnya telah mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan karena pedagang pendatang yang lebih berani untuk menjual berbagai jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat PNG, sehingga dari hasil tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, para pedagang Papua yang juga berprofesi sebagai petani, atau mengolah kebun yang dimiliki, secara tidak langsung telah memiliki tambahan pendapatan dari dua mata pencaharian sebelumnya.</p> <p>Selain dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kondisi keamanan yang</p>
--	--	--

		<p>kondusif menjadi harapan para pedagang, dikarenakan dengan kondisi yang aman maka aktivitas jual beli dapat dilakukan dengan rasa nyaman dan tenang. Keberadaan pasar perbatasan Skouw-Wutung telah dirasakan manfaatnya, baik pedagang nusantara maupun <i>mama penjual pinang</i>.</p>
3.	<p>Praktik Dagang Pada Pasar Perbatasan Skouw-Wutung di Distrik Muara Tami Dalam Perspektif Islam</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam praktik dagang yang dilakukan oleh para pedagang, yaitu praktik dagang jual beli langsung, pesanan, dan jual beli mata uang asing, praktik perdagangan ilegal, dan perdagangan narkoba.</p> <p><b>A. Transaksi <i>Shahih</i></b></p> <p>1) Transaksi Jual Beli Langsung</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan terkait dengan praktik dagang yang dilakukan oleh pedagang salah satunya transaksi jual beli langsung, transaksi yang dilakukan oleh para pedagang umumnya menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah (biasa digunakan). Para pedagang memberikan istilah, <i>ada barang ada uang</i> transaksi yang dilakukan harus disertai dengan penyerahan barang dan uang dalam satu waktu.</p> <p>2) Transaksi Jual Beli Melalui Pesanan</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian, para pedagang ada yang menerapkan sistem pesanan terhadap barang yang diperdagangkan.</p> <p>a. Sistem pembayaran di awal</p> <p>Pembayaran yang dilakukan dapat menggunakan dua jenis mata uang, yakni mata uang Rupiah dan Kina. Apabila Kina mengalami</p>

		<p>kenaikan atau penurunan kurs, maka pedagang akan menyesuaikan dengan harga Kina yang dikurskan ke mata uang Rupiah tanpa merubah harga.</p> <p>b. Sistem Deposit (Panjar)</p> <p>Sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan uang muka sebagai bentuk kesepakatan.</p> <p>3) Praktik Penukaran/Jual Beli Mata Uang Asing (Perdagangan Valas)</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan, terdapat dua jenis mata uang yang digunakan yakni, mata uang Rupiah dan mata uang Kina (PNG). Adanya peredaran mata uang Kina di wilayah perbatasan Indonesia-PNG membuat tumbuh subur praktik penukaran atau jual beli mata uang asing di pasar perbatasan. Hal inilah yang menimbulkan banyak bermunculan <i>money changer</i> tidak resmi yang dikelola dan didirikan oleh pedagang pasar perbatasan. Mereka mengambil keuntungan dari adanya transaksi penukaran atau jual beli mata uang asing tersebut.</p> <p>Praktik yang dilakukan oleh para pedagang yang menerima penukaran uang Kina dilakukan secara langsung bertemu dengan pihak yang menukarkan, dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan, serta pedagang melihat peluang dari adanya transaksi tersebut.</p> <p>Penyediaan fasilitas <i>money changer</i> sangat diperlukan untuk aktivitas penukaran mata uang.</p> <p><b>B. Transaksi <i>Ghairu Shahih</i></b></p> <p>1 Praktik Jual Beli Narkoba di</p>
--	--	--

		<p>Perbatasan Skouw</p> <p>Kawasan perbatasan tidak hanya sebagai pintu gerbang lintas batas antar dua negara yang saling berdekatan, namun menjadi sebuah perantara masyarakatnya dalam hal bersosialisasi.</p> <p>Perbatasan juga memiliki banyak celah yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Salah satu contoh, adanya aktivitas lintas batas memudahkan masyarakat kedua negara untuk menjalin komunikasi. Adanya kemudahan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan prakti-praktik jual beli narkoba jenis ganja di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi sebuah aktivitas ilegal yang melanggar dan dapat dikenakan hukuman pidana.</p> <p>2. Perdagangan ilegal</p> <p>Salah satu bentuk praktik perdagangan yang dilarang adalah adanya perdagangan ilegal dan penyelundupan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, perdagangan ilegal dan penyelundupan biasa dilakukan melewati jalur darat dengan menyusuri jalan-jalan kecil yang berada di sekitar hutan kawasan perbatasan Skouw.</p> <p>Selain itu dapat melalui jalur laut dengan komoditas yang diselundupkan adalah minyak tanah. Hal ini dapat dilakukan karena mereka menggunakan <i>speed boat</i> sehingga mereka tidak melewati pintu perbatasan Skouw yang menerapkan pemeriksaan begitu ketat.</p>
--	--	---

Sumber: data diolah

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Praktik Perdagangan Kawasan Perbatasan Skouw

##### 1. Penjual dan Pembeli (*Al-Muta'qidain*)

Dalam konsep Islam adanya penjual dan pembeli merupakan salah satu syarat dan rukun yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Proses jual beli atau transaksi lainnya akan dianggap sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Islam telah menetapkan beberapa syarat terkait dengan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus berakal (*mumayyiz*), *mumayyiz* memiliki arti dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk walaupun belum masuk kategori dewasa (*baligh*), hal ini cenderung terjadi pada anak-anak.

Syarat kedua adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain. Apabila terjadi dalam jual beli maka tidak sah, karena salah satu prinsip dalam transaksi jual beli atau transaksi lainnya adalah suka sama suka sesuai firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa [4] 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29)<sup>227</sup>*

Akad yang dilakukan harus orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus dalam waktu yang

---

<sup>227</sup>QS. An-Nisa': 4: 29

bersamaan. Jika hal ini dilakukan maka transaksi yang dilakukan tidak diperbolehkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan kondisi perdagangan pada pasar perbatasan Skouw yang dilihat dari aspek penjual dan pembeli, pada umumnya penjual (pedagang) adalah orang pendatang dan orang asli Papua. Pedagang yang berjualan di pasar perbatasan sebagian besar merupakan orang dewasa, namun terdapat juga anak-anak yang berumur  $\pm 15$  tahun ikut berjualan dengan maksud membantu orang tuanya, saudaranya ketika hari libur sekolah, bahkan ada juga yang memang tidak bersekolah dan lebih memilih bekerja membantu para pedagang di kios mereka seperti mengambil barang, menyiapkan barang, bersih-bersih dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan dengan harapan mendapatkan upah dari para pedagang. Pembeli di pasar perbatasan cenderung warga PNG yang berusia dewasa dan terkadang mereka membawa anak-anak sekedar untuk diajak berbelanja di pasar perbatasan.

Salah satu syarat sahnya pelaku (*al-muta'qidain*), jual beli yang dilakukan bukan berdasar pada keterpaksaan. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat PNG dan masyarakat Indonesia di pasar batas Skouw berlandaskan kerelaan atau suka sama suka. Hal ini terlihat ketika pembeli menerima harga yang ditawarkan oleh pedagang, begitupun pedagang yang menerima pembayaran baik Kina atau Rupiah, meskipun mereka mengerti harus menukarkan terlebih dahulu agar mendapatkan uang Rupiah untuk dipergunakan kembali.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Niswatul Faizah mendapatkan hasil bahwasannya, adanya penjual dan pembeli merupakan salah satu unsur

terpenting dalam berlangsungnya jual beli. Penelitian tersebut mengungkap adanya praktik jual beli pada kantin kejujuran tanpa adanya penjual, dan hanya mengandalkan kejujuran siswa dalam melakukan aktivitas jual beli. Hal ini dipandang oleh ulama' Syafi'iyah merupakan praktik jual beli yang bathil karena tidak ada unsur penjual, namun disisi lain praktik seperti ini dikenal dengan *ba'i al-muathaa'* (jual beli tanpa *ijab* dan *kabul*).<sup>228</sup>

Berdasarkan hasil temuan dan analisis teori dan kajian pustaka, maka kondisi perdagangan penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*) perspektif rukun jual beli yang terjadi di pasar perbatasan Skouw dilakukan dengan atas kerelaan kedua belah pihak, hal ini dibuktikan dengan saling menerimanya harga yang ditawarkan dan menerima alat pembayaran yang biasa digunakan.

## **2. Barang yang Diperjual Belikan (*Mauqud 'Alaih*)**

Dalam setiap transaksi baik itu jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lainnya harus menyertakan objek yang akan disepakati, yaitu barang. Islam memberi beberapa batasan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku transaksi dalam penyediaan barang.

*Pertama*, barang yang hendak dijadikan objek transaksi merupakan barang yang dimiliki oleh seseorang, hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan (*Gharar*). Barang yang bukan milik sendiri tidak dapat diperjual belikan, namun apabila telah mendapat izin dari pemilik barang, maka jual beli dapat dilakukan. *Kedua*, benda yang dijadikan objek transaksi merupakan benda yang jelas baik dari segi ukuran, sifat, dan jenisnya.

---

<sup>228</sup>Niswatul Faizah, *Praktik Jual Beli*,... hlm. 104

*Ketiga*, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahterimakan baik secara langsung maupun dalam tanggungan, tentunya dengan akad yang berbeda dan kesanggupan pedagang dalam menyediakan barang. *Keempat*, objek yang dijadikan transaksi perdagangan harus sesuai dengan aturan *syari'at* dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak sah melakukan perdagangan dengan menggunakan objek seperti menjual babi, minuman keras, bangkai, dan lain sebagainya. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ  
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha' bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada tahun penaklukan Makkah yang ketika itu beliau di Makkah: "Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli Khamar (minuman keras). (HR. BUKHARI - 3958)<sup>229</sup>*

Dalam pengamatan peneliti di lapangan, barang yang dijual oleh para pedagang di pasar perbatasan merupakan barang kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya. Komoditas yang diperjual belikan seperti sayur mayur, makanan ringan, baju, celana, sembako, elektronik, dan hasil alam Papua seperti buah pinang dan petatas.

Barang yang diperjual belikan oleh para pedagang merupakan barang milik sendiri yang dibeli dari pasar yang berada di wilayah Distrik Abepura untuk dijual kembali. selain itu ada juga pedagang yang mengandalkan keparcayaan dari rekannya untuk menjualkan barang tersebut di pasar Skouw. Selain itu juga

<sup>229</sup> Lihat Hadits Riwayat Bukhori No. 3958 dari Qutaibah dalam *Aplikasi Kitab Hadis 9*

barang yang diperjual belikan dalam kategori barang yang dapat diserahterimakan dan tergolong barang-barang yang aman dan diperbolehkan untuk diperdagangkan sesuai dengan kesepakatan antar kedua negara.

Barang yang diperdagangkan sebagian besar merupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat PNG. Barang tersebut dapat langsung dibawa oleh masyarakat yang berbelanja tanpa harus menunggu lama. Namun apabila ada pesanan para pedagang harus menyiapkan terlebih dahulu dan dapat diambil pada hari pasar berikutnya.

Ahmad Dahlan dalam penelitiannya mengungkapkan, salah satu etika dalam melakukan jual beli adalah berdagang dengan barang yang diperbolehkan oleh Islam dan baik mutunya (kualitasnya). Berdagang dengan barang yang halal dan baik mutunya merupakan sebuah pertanggung jawaban terhadap sesama manusia, sehingga perlu adanya keterbukaan tentang barang yang diperjual belikan.<sup>230</sup>

Berdasarkan hasil kajian analisis tentang barang yang diperjual belikan (*mauqud 'alaih*) di pasar perbatasan Skouw, pada umumnya para pedagang berdagang barang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan serta dalam kondisi yang baik serta kualitas yang baik.

### **3. Kesepakatan yang Digunakan (*Sighat Ijab dan Kabul*)**

Setiap aktivitas perdagangan membutuhkan kesepakatan sebagai tanda keseriusan dan kerelaan antar kedua belah pihak. Para ulama' fikih berpendapat unsur yang terpenting di dalam aktivitas jual beli dan transaksi ekonomi lainnya

---

<sup>230</sup> Ahmad Dahlan, *Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tritis*, Tesis Magister, (Riau: UIN Sultan Syarif Qasim, 2012), hlm. 107

adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Bukti dari adanya kerelaan antar kedua belah pihak dapat terwujud melalui ucapan *ijab* dan *kabul* yang dilangsungkan.

Dalam pandangan Islam, para ulama' fikih telah mengemukakan syarat-syarat *ijab* dan *kabul*. *Pertama*, harus dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, atau orang yang *mumayyiz*. *Kedua*, *ijab* dan *kabul* harus diucapkan secara jelas agar dapat sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. *Ketiga*, *ijab* dan *kabul* dilakukan dalam satu majelis, dalam pengertian masing-masing pihak yang secara bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh piha lain.

Para ulama kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat antara *ijab* dan *kabul* boleh diantarai waktu untuk pembeli sekedar berpikir. Namun ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *kabul* tidak boleh terlalu lama yang dapat menyebabkan berubahnya sikap pembeli.<sup>231</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang praktik dagang yang dilakukan oleh para pedagang di pasar perbatasan Skouw mendapatkan hasil berupa kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli lebih mengutamakan bahasa dan sikap. Letak pasar yang berada di kawasan perbatasan dan sebagian besar pengunjung merupakan warga PNG, maka pedagang dalam mencapai kata sepakat menggunakan bahasa yang berlaku pada setiap hari pasar, yakni bahasa Inggris Fijin. Pedagang harus mengerti bahasa yang digunakan agar dapat mengetahui maksud dan tujuan pembeli, serta dapat melaksanakan jual beli. Dengan mengerti bahasa yang digunakan, sangat dimungkinkan pedagang terhindar dari penipuan dalam berdagang.

---

<sup>231</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 50

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasrulloh tentang implementasi nilai-nilai Islam pada akad jual beli orang Banjar, penelitian ini mengungkap bahwasannya tidak sah sebuah jual-beli tanpa adanya kesepakatan (*ijab* dan *kabul*). Kesepakatan (*ijab* dan *kabul*) dalam jual beli yang dilakukan oleh orang Banjar dengan menggunakan bahasa daerah mereka untuk mencapai kata sepakat.<sup>232</sup>

Dalam konsep Islam bahasa bukan menjadi tolak ukur dalam melakukan kesepakatan (*ijab kabul*), akan tetapi pemahaman terhadap bahasa yang digunakan dalam bertransaksi merupakan syarat wajib agar kedua belah pihak dapat melakukan jual beli, tidak ada kerugian, dan aktivitas transaksi dapat dikatakan sah atau sesuai dengan aturan Islam. Hal inilah yang dilakukan oleh para pedagang di pasar perbatasan Skouw-Wutung. Pedagang yang berasal dari Indonesia harus menyesuaikan bahasa yang digunakan agar dapat mencapai kesepakatan dalam aktivitas perdagangannya.

Berdasarkan hasil kajian analisis tentang kesepakatan yang digunakan (*ijab* dan *kabul*) pedagang dan pembeli di pasar perbatasan Skouw, kedua belah pihak menggunakan bahasa Inggris Fijin sebagai bahasa komunikasi, dan merupakan sebuah kebiasaan (*al-'urf*) yang telah dilakukan semenjak dahulu. Esensi dari *ijab* dan *kabul* adalah adanya kesepakatan yang diperoleh dari pemahaman bahasa yang digunakan.

Sebuah kebiasaan yang telah dilakukan oleh sebuah kelompok masyarakat dapat menjadi acuan dalam menilai sebuah aktivitas masyarakat.

---

<sup>232</sup>Nasrulloh, *Jual Seadanya*, Prosiding, disampaikan Pada Konfrensi International Transformasi Sosial Dan Intelektual Orang Banjar Kontemporer, IAIN Antasari, Banjarmasin: 2016, hlm. 2

#### 4. Nilai Tukar yang Disepakati (Harga Barang)

Adanya nilai tukar dari sebuah barang yang diperjual belikan termasuk salah satu unsur terpenting dalam praktik dagang (jual beli). Zaman dahulu kita telah mengenal sistem *barter* sebagai proses tukar menukar barang dengan barang, yang tujuannya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk saat ini kita telah menggunakan sistem jual beli yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan uang sebagai nilai tukar yang telah disepakati. Uang memiliki dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Pada umumnya masyarakat banyak yang menggunakan uang kartal baik itu berupa uang kertas maupun uang logam sebagai alat transaksi untuk menukarkan barang. Untuk mendapatkan barang yang kita inginkan tentunya harus mengetahui harga sebagai satuan ukur dalam melakukan kegiatan penukaran.

Harga dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* dan *si'ru*, yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*).<sup>233</sup> Harga menurut Wahbah Az-Zuhaily adalah sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu lebih kecil, maupun sama dengan nilai barang.<sup>234</sup>

Para ulama fikih membedakan harga menjadi dua jenis, yakni *al-saman* dan *al-si'r*. *Al-Tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual (harga antar Pedagang). Sedangkan *al-si'r* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan (harga antar pedagang dan penjual).<sup>235</sup>

---

<sup>233</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 154

<sup>234</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*,... hlm. 74

<sup>235</sup>Abd. Rahman Ghazali, Gufron A. Mas'adi, Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 78

Dalam penelitian ini peneliti mengamati proses terjadinya pertukaran melalui harga barang dengan uang yang dilakukan oleh masyarakat PNG sebagai pembeli dengan masyarakat Indonesia yang berdagang di kawasan perbatasan. Harga yang ditawarkan penjual kepada pembeli merupakan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, serta merupakan harga dalam satuan Rupiah. Setiap penjual memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang yang mereka perjual belikan, sehingga banyak masyarakat PNG mengelilingi pasar terlebih dahulu untuk mencari harga yang paling murah. Harga yang ditawarkan menyamai konsep harga *al-si'r*, yaitu harga yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Nilai tukar yang digunakan adalah mata uang Rupiah dan mata uang Kina, dimana para pedagang dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ketika Kina mengalami kenaikan atau pun mengalami penurunan kurs, maka pedagang hanya akan menyesuaikan dengan nilai kurs yang ada tanpa merubah harga secara bersamaan.

Ulama' madzhab Hanafi sepakat bahwa transaksi jual beli tidak menjadi batal jika uang yang dijadikan alat tukar tidak mengalami penurunan dan kenaikan nilai. Karena penurunan dan kenaikan nilai mata uang tidak membuat keabsahan status harga menjadi batal.<sup>236</sup>

Melihat hasil observasi dan analisis berdasarkan hasil kajian toeri tentang nilai tukar (*As-Tsaman*) yang diterapkan oleh para pedagang, para pedagang menerima nilai tukar dua mata uang, yaitu Rupiah dan Kina.

---

<sup>236</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*,.. hlm. 80

Kesepakatan harga yang digunakan merupakan kesepakatan antara pedagang dan pembeli.

## 5. Ketersediaan Sarana Pendukung Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan merupakan sektor riil yang mempunyai peran penting bagi masyarakat. Dalam mendukung kinerja sektor riil, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya. Dalam hal perdagangan pemerintah perlu membuat pasar-pasar, lembaga pengawas, dan lokasi yang mendukung sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Perbatasan merupakan daerah terdepan dari sebuah negara yang menjadi garda terdepan dalam hal hubungan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Untuk menghidupkan daerah perbatasan melalui aktivitas perekonomian, pemerintah perlu membuat sarana berupa pasar yang akan menjadi tempat masyarakat sekitar perbatasan untuk berdagang.

Sudaryadi di dalam Adris berpendapat, pembangunan infrastruktur suatu wilayah dapat memberikan dampak terhadap sumber daya, sehingga dapat meningkatkan akses produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana mempunyai keterkaitan dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Hal ini dapat diindikasikan bahwa wilayah yang memiliki infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>237</sup>

---

<sup>237</sup>Adris A. Putra, Susanti Djalante, *Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmiah Engineering, Vol. 6, No. 1, Januari, (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2016), hlm.434

Pada zaman Rasulullah telah banyak dibangun berbagai infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat diantaranya masjid, pasar, hingga membangun sebuah institusi *hisbah* yang merupakan sarana sebagai pengawas kegiatan perekonomian pada waktu itu. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab, tujuan pendirian lembaga *hisbah* untuk mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat pada waktu itu. Diantaranya mewujudkan keamanan dan ketentraman untuk mendukung kegiatan perekonomian dan mengatur transaksi di pasar.<sup>238</sup>

Dalam penelitian ini mengungkap penyediaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya pasar perbatasan Skouw. Selain itu dalam waktu dekat pemerintah melalui BUMN akan membangun los kios yang diperuntukkan untuk para pedagang di pasar perbatasan. Hal ini dilakukan agar para pedagang mendapatkan tempat berdagang yang sesuai dan tentunya layak pakai. Total 200 kios akan diberikan oleh pemerintah untuk para pedagang guna mendukung kegiatan perdagangan. Namun beberapa fasilitas belum dapat terpenuhi seperti tempat penukaran uang asing resmi (*money changer*).

Belum tersedianya fasilitas *money changer* membuat masyarakat PNG sulit untuk melakukan penukaran uang Kina ke Rupiah. Selain dari sarana penunjang, pemerintah juga telah memperhatikan prasarana keamanan. Beberapa pos TNI dan POLRI telah dibangun untuk menjaga keamanan dan ketertiban guna memberikan rasa aman bagi masyarakat PNG yang berbelanja di pasar batas Skouw begitupun masyarakat Kota Jayapura yang berkunjung ke perbatasan.

---

<sup>238</sup>Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khathab*, Terj. Asmuni Sholihan Zamachsyari, *Fiqh Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Cet. 4; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 595-599

Dengan terwujudnya keamanan dan ketertiban maka dapat mewujudkan kondisi perekonomian yang baik. Irfan Syauqi Beik menjelaskan bahwasannya salah satu indikator menuju kesejahteraan adalah melalui terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban sosial. Pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi di pasar tentunya perlu mendapatkan jaminan keamanan dan ketertiban guna mensejahterahkan hidupnya.<sup>239</sup>

Berdasarkan hasil kajian analisis tentang ketersediaan infrastruktur perdagangan pada pasar perbatasan Skouw, nampak ada beberapa infrastruktur penunjang yang belum ada, seperti *money changer*. Fasilitas ini sangat diperlukan untuk penukaran mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di kawasan Republik Indonesia. Sehingga fasilitas pendukung perlu segera dibangun.

## **6. Klasifikasi Transaksi Berdasarkan Nilai Barang**

Letak pasar perbatasan antara Skouw-Wutung yang berdekatan dengan negara Papua New Guinea telah membentuk sebuah interaksi sosial lintas negara. Tidak hanya interaksi yang bersifat sosial, adanya interaksi ini menimbulkan aktivitas perekonomian. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan perdagangan.

Timbulnya kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan telah menjadi perhatian pemerintah, sehingga pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea bersepakat untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan perdagangan. Adanya peraturan ini memberikan batasan-batasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Peraturan ini dibuat karena

---

<sup>239</sup>Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianty, *Ekonomi Pembangunan Syariah*,... hlm. 28

letak pasar yang berada di kawasan perbatasan merupakan tempat keluar masuknya barang-barang yang berasal dari Indonesia atau yang berasal dari luar Indonesia.

Seperti yang tercantum pada Poin 11 sub poin 3 tentang perdagangan di perbatasan pada buku “Peraturan Khusus Bagi Kegiatan Lintas Batas Tradisional Dan Kebiasaan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea”. Peraturan tersebut menjelaskan tentang batasan dalam berbelanja, baik masyarakat PNG maupun masyarakat Indonesia khususnya Jayapura.

*The value of the goods specified in Annex A will not exceed US\$ 300,00 or the Rupiah or Kina equivalent per card holder, per month.*

*(Nilai barang-barang yang disebutkan pada lampiran A, tidak boleh lebih dari US\$ 300,00 atau senilai dengan itu dalam bentuk uang Kina atau Rupiah, bagi setiap pemegang kartu lintas batas setiap bulan)*

Perjanjian dua negara yang terkait dengan batas maksimal transaksi perdagangan maksimal \$300 dilakukan agar barang-barang yang dibeli tidak melebihi aturan yang telah disepakati. Apabila batas maksimal belanja tersebut melewati batas yang ditentukan, maka akan dikenakan pajak dan bea cukai ekspor impor. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat PNG agar tidak membayar pajak dan bea cukai tentunya dengan jumlah belanja yang telah ditentukan.

Penetapan pajak bea cukai yang dilakukan oleh pemerintah sudah menjadi hal yang umum, mengingat kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan Skouw-Wutung merupakan pintu masuk warga negara PNG dan pintu keluar barang-barang yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan

untuk mengamankan produk-produk Indonesia dan mengamankan pendapatan negara dari sisi pajak bea cukai, serta ekspor dan impor.

Dalam konsep Islam istilah pajak perdagangan bea cukai dikenal dengan sebutan *'usyur*. Konsep *'usyur* pertama kali diterapkan oleh khalifah Umar Ibn Khathab. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan keadilan bagi para pedagang muslim pada zaman dahulu yang dikenakan pajak ketika pergi berdagang ke wilayah Romawi. Pada zamannya, khalifah Umar menarik pajak dari para pedagang yang masuk ke wilayahnya baik itu pedagang muslim dan pedagang non muslim, tentunya dengan nisab yang berbeda-beda. *'Usyur* yang ditetapkan adalah 2,5 % untuk pedagang muslim, 5% untuk pedagang kafir *dzimmi*, 10% untuk pedagang kafir *harbi*, dengan asumsi harga barang melebihi dua ratus dirham (200 dirham).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Fauzan, tujuan dari adanya pembatasan nilai perdagangan yang mengakibatkan adanya pelaksanaan *'usyur* adalah untuk menjaga hubungan baik perdagangan internasional dengan dunia luar. Kaitannya dengan ekonomi, *'usyur* merupakan pemasukan negara untuk merealisasikan pembangunan negara.<sup>240</sup>

Dalam praktiknya dilapangan pembatasan jumlah transaksi perdagangan yang telah disepakati oleh kedua negara merupakan sebuah bentuk komitmen antara kedua negara untuk sama-sama memanfaatkan potensi perbatasan melalui jalur perdagangan dengan menerapkan pajak bea cukai ekspor impor. Ketentuan batasan nilai transaksi maksimal \$300 menjadi pedoman nominal dalam

---

<sup>240</sup>M. Fauzan, *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*, Tesis Magister, (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2014), hlm. 53

bertransaksi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khathab dengan membatasi nilai transaksi hingga 200 dirham, jika melebihi maka akan dibebankan pembayaran *'usyur*.

Pada dasarnya konsep pajak bea cukai perdagangan modern dan konsep pajak perdagangan bea cukai dalam islam (*'usyur*) memiliki tujuan yang sama diantaranya, mengamankan pendapatan negara dari jalur pajak bea cukai untuk digunakan membangun fasilitas publik yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dengan adanya bea cukai menjadikan sebuah bangsa akan lebih tertib dalam mengelola pendapatannya, serta dapat menjalin kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain.

Berdasarkan hasil kajian analisis tentang klasifikasi nilai perdagangan pada pasar perbatasan Skouw, penerapan pajak bea cukai dengan nilai transaksi >\$300 bertujuan untuk mengamankan pendapatan negara, dan membatasi produk Indonesia. Dalam konsep Islam, kebijakan seperti ini lebih dikenal dengan *'usyur*, yang merupakan pajak perdagangan luar negeri.

#### **7. Mekanisme Permintaan dan Penawaran di Pasar Perbatasan Skow**

Adanya aktivitas perdagangan di pasar perbatasan Skouw membuat munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Kawasan yang identik dengan keterbelakangan, tingkat kesenjangan tinggi, fasilitas yang kurang memadai, dan jauh dari perhatian pemerintah. Namun sekarang perbatasan telah menjadi sebuah kawasan baru yang memiliki potensi, baik wisata maupun potensi ekonomi. Potensi tersebut harus secara bertahap dikembangkan dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan perbatasan.

Adanya aktivitas sosial masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, membuat aktivitas tersebut berubah menjadi aktivitas ekonomi. Hingga saat ini kawasan perbatasan Skouw masih ramai dikunjungi oleh kebanyakan warga PNG.

Salah satu alasan mengapa warga PNG senang memilih berbelanja di pasar perbatasan Skouw adalah lokasi yang mudah dijangkau, harga barang yang murah, dan kualitas yang cukup baik walaupun harga yang ditawarkan cukup murah, dan banyaknya penjual sedangkan alasan para penjual untuk menawarkan barang dagangannya salah satunya adalah harga barang yang dapat menyesuaikan dengan nilai Kina. Apabila Kina naik, maka para pedagang akan turut serta menaikkan barang-barang dagangan mereka menyesuaikan kurs mata uang Kina.

Dalam keilmuan teori ekonomi, baik konvensional maupun ekonomi Islam, faktor adanya permintaan dapat diketahui melalui harga, keinginan barang oleh konsumen, dan jumlah konsumen yang meminati sebuah produk. Ekonomi konvensional memberikan faktor-faktor yang mendukung adanya permintaan diantaranya, selera, pendapatan, harga, dan lain sebagainya.

Sedangkan penawaran memiliki faktor diantaranya harga barang itu sendiri, banyaknya jumlah penjual, biaya produksi, dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya baik penawaran yang dilakukan oleh pedagang dan permintaan oleh konsumen dilandasi oleh faktor harga. Faktor harga yang murah menjadi alasan masyarakat PNG berbelanja di pasar perbatasan Skouw, sedangkan faktor harga dari sisi penawaran memberikan keuntungan bagi para pedagang karena ikut menyesuaikan dengan nilai kurs mata uang Kina. Hal inilah yang menyebabkan pedagang dari Kota rela untuk berdagangan di perbatasan.

## 8. Mekanisme Pembentukan Harga di Pasar Perbatasan Skouw

Salah satu instrumen terpenting dalam aktivitas perdagangan adalah harga. Harga dapat memberikan kepastian nilai sebuah barang untuk ditukarkan dengan sejumlah uang sebagai tanda kesepakatan.

Proses pembentukan harga dipasar banyak macamnya, ada yang melalui distorsi pasar dan ada yang berjalan secara alami. Proses yang melalui distorsi pasar biasanya dilakukan dengan tindakan melanggar hukum seperti penimbunan yang menyebabkan barang tersebut langka dan dijual dengan harga yang sangat tinggi dan tidak sewajarnya. Berbeda dengan distorsi pasar, proses alami berarti ada kekuatan antara permintaan dan penawaran yang terjadi sesuai dengan mekanisme pasar tanpa ada distorsi pasar. Contohnya, apabila harga naik disebabkan karena jumlah barang yang sedikit yang bukan disebabkan oleh penimbunan, maka proses pembentukan harga tersebut berjalan normal.

Proses pembentukan harga yang terjadi di pasar perbatasan Skouw berdasarkan hasil penelitian berjalan secara alami. Adanya interaksi kekuatan permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang di pasar perbatasan Skouw membuat harga yang terbentuk merupakan harga yang menjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Hal ini sejalan dengan teori tentang harga dalam keilmuan ekonomi Islam. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasannya harga terbentuk dari adanya aktivitas permintaan dan penawaran yang berjalan secara alami tanpa adanya intervensi dan distorsi pasar. Namun apabila terjadi distorsi, maka pemerintah

memiliki peran untuk mengendalikan harga yang terlampau tinggi akibat distorsi pasar.<sup>241</sup>

Adapun ringkasan persamaan dan perbedaan kondisi perdagangan perspektif rukun jual beli, teori permintaan dan penawaran, serta mekanisme pembentukan harga telah diringkas ke dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Gambar Tabel 5.1

Persamaan dan perbedaan praktik perdagangan dari perspektif rukun jual beli, Teori permintaan dan penawaran, serta teori pembentukan harga

Wahbah Az-Zuhaily	Temuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
a. Pembeli dan penjual ( <i>Al-Mutaqidain</i> ) b. Barang yang diperjual belikan ( <i>Mauqud 'Alaih</i> ) c. Kesepakatan yang digunakan ( <i>Ijab dan Qabul</i> ) d. Nilai tukar (harga barang)	a. Penjual dan pembeli b. Barang yang diperjual belikan c. Kesepakatan yang dipergunakan d. Nilai tukar barang (harga) e. Ketersediaan fasilitas pendukung perdagangan f. Klasifikasi nilai perdagangan g. Mekanisme Permintaan dan Penawaran h. Mekanisme Pembentukan Harga	a. Penjual dan pembeli b. Barang yang diperjual belikan c. Kesepakatan yang dipergunakan d. Nilai tukar barang (harga)	a. Ketersediaan fasilitas pendukung perdagangan b. Klasifikasi nilai perdagangan c. Mekanisme permintaan dan penawaran d. Mekanisme pembentukan harga

Sumber: data diolah

Pada tabel di atas, dapat diketahui kondisi perdagangan perspektif syarat dan rukun jual beli (perdagangan) dapat dilihat dari adanya penjual dan pembeli, barang yang dijual, kesepakatan yang digunakan, nilai harga barang, ketersediaan

<sup>241</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Praktik*,... hlm. 166

sarana dan prasarana, klasifikasi nilai barang, proses permintaan dan penawaran, dan proses pembentukan harga.

## **B. Kondisi Perekonomian Pedagang Pasar Perbatasan Skouw**

### **1. Pemenuhan Kebutuhan Hidup**

Perdagangan merupakan salah satu profesi yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Adanya perdagangan merupakan sebuah bentuk sarana seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan kerelaan. Aktivitas perdagangan memiliki dampak terhadap penjual dan pembelinya, ketika terjadi perdagangan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual mendapatkan keuntungan dari barang yang diperjual belikan.

Rasulullah SAW telah mencontohkan kegiatan berdagang pada zamannya, dimulai menjadi pekerja dari seorang saudagar wanita, yaitu Siti Khadijah hingga menjadi pedagang yang sukses berkat kejujuran beliau. sehingga beliau mendapatkan pendapatan dari berdagang yang begitu melimpah.

Pada umumnya mereka yang berdagang hanyalah mencari keuntungan sebagai hasil jerih payah dalam berdagang. Dengan mendapatkan keuntungan dari berdagang, pedagang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta harapannya dapat mensejahterahkan anggota keluarganya.

Kesejahteraan dalam pandangan secara umum menurut Michael Todaro adalah dampak dari adanya pembangunan sebuah bangsa. Kesejahteraan dapat dirasakan apabila masyarakatnya dapat dengan mudah mendapatkan kebutuhan pokok yang dibutuhkan, mengalami peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja untuk memperbaiki kesejahteraan.

Dalam konsep Islam kesejahteraan dikenal dengan *kemaslahatan* yang tujuan akhirnya adalah terpeliharanya tujuan *syara'*. Dalam mencapai kesejahteraan, Islam memberikan cara, yaitu dengan bekerja. Bekerja banyak macamnya salah satunya adalah berprofesi sebagai pedagang. Kegiatan berdagang merupakan salah satu indikator untuk mencapai kondisi perekonomian yang sejahterah, dikarenakan peran serta sektor rill sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Contohnya seperti keberadaan pasar tradisional. Keberadaan sektor rill semacam ini harus disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang tujuannya untuk mengurangi pengangguran, sehingga dengan berdagang akan mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irdaf tentang sektor informal, menemukan bahwasannya sektor informal (perdagangan kecil) mampu untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan dampak kepada pelakunya dalam hal perekonomian.<sup>242</sup>

Menurut Michael Todaro, tujuan dari pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan secara umum yang dilandasi dengan pencapaian, 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang sifatnya pokok, 2) peningkatan standart hidup masyarakat dengan tersedianya lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan nilai kemanusiaan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan

---

<sup>242</sup>Irdaf, *Dinamika Mobilitas Sosial*,... hlm. vii

materil, 3) perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu secara keseluruhan.


Sedangkan menurut Irfan Syauqi Beik, indikator kondisi perekonomian untuk mencapai kesejahteraan dapat dilihat dari, 1) adanya sistem nilai Islam, 2) adanya kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), 3) adanya pemerataan kebutuhan dasar, dan 4) terciptanya keamanan dan ketertiban sosial.

Secara umum indikator kesejahteraan yang dijelaskan oleh para ahli, baik perspektif umum maupun Islam memiliki kesamaan pada terpenuhinya pemenuhan kebutuhan primer (*dharuriyyat*) seperti makan, rumah, sandang dan lain sebagainya. Hal inilah yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat pokok (*dharuriyyat*) perlu didahulukan terlebih dahulu agar dapat menunjang keberlangsungan hidup seseorang. Misalnya kebutuhan tempat tinggal harus diutamakan terlebih dahulu dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Jika kebutuhan tempat tinggal telah terpenuhi, maka keberlangsungan hidup seseorang akan dapat berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Setelah kebutuhan tempat tinggal telah terpenuhi, maka selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti alat-alat elektronik. Pemenuhan kebutuhan dalam islam merupakan sebuah kewajiban yang tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tujuan ini merupakan tujuan akhir setiap manusia di muka bumi ini. Semua kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, secara bertahap haruslah dipenuhi terlebih dahulu dimulai dari primer, sekunder, dan tersier.

Untuk lebih memudahkan melihat hasil temuan dan pendapat para ahli terkait dengan kondisi perekonomian, peneliti akan mendeskripsikan ke dalam bentuk gambar.

Gambar Bagan 5.1  
Indikator Kondisi perekonomian menurut para ahli



Sumber: data diolah


## 2. Perubahan Pendapatan

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan terkait dengan kondisi perekonomian para pedagang di pasar perbatasan Skouw, baik pedagang yang berjualan kebutuhan sembako, baju, aksesoris, dan penjual hasil alam berupa

sagu, sayur mayur, dan pinang, pada umumnya telah mendapatkan manfaat dari berdagang di pasar perbatasan.

Hasil yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat menyiapkan investasi untuk pendidikan anak-anak mereka. Para pedagang memberikan perhatian masalah pendidikan untuk anak mereka, karena mereka mengerti bahwasannya dengan pendidikan maka anak-anak mereka kelak akan menjadi orang yang baik. Kebutuhan primer telah mereka penuhi dari kegiatan berdagang di pasar perbatasan Skouw seperti kebutuhan, pakaian, dan tempat tinggal, serta adanya perubahan pendapatan para pedagang. Kondisi perekonomian yang mereka dapatkan melalui aktivitas perdagangan merupakan salah satu indikator dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Berikut bagan hasil temuan dan kajian teori.

Gambar Bagan 5.2  
Hasil Temuan Penelitian



Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, adanya perubahan pendapatan yang di peroleh oleh pedagang secara materi dirasakan oleh para pedagang semenjak berdagang di kawasan perbatasan Skouw. Hal lain seperti pemenuhan non materi telah terpenuhi misalnya, adanya rasa aman dalam

menjalankan aktivitas perdagangan untuk mencapai kesejahteraan melalui bekerja. Keamanan dan ketertiban sosial merupakan salah satu faktor untuk menuju kesejahteraan.

Terdapat kesamaan pencapaian kondisi perekonomian pedagang pasar perbatasan Skouw dengan pendapat para ahli yang dikemukakan oleh Michael Todaro dan Irfan Syauqi Beik. Keduanya menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan primer terlebih dahulu dan adanya kekuatan perdagangan, selain itu ada juga pemenuhan kebutuhan non materi seperti terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan hasil kajian analisis tentang kondisi perekonomian pedagang di pasar perbatasan Skouw, para pedagang mengalami kondisi perekonomian yang baik, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, dan adanya penambahan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

### **C. Praktik Dagang Kawasan Perbatasan Skouw Dalam Ekonomi Islam**

Secara umum kegiatan praktik dagang adalah aktivitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat baik di kota maupun di pinggiran adalah sebuah bentuk perilaku sosial masyarakat yang menginginkan imbalan, keuntungan (*reward*) dari pengorbanan dalam melakukan praktik dagang tersebut. Praktik dagang bermacam-macam seperti jual beli, persewaan, jual beli dengan pesanan, jual beli mata uang, dan lain sebagainya. Jenis praktik dagang tentunya banyak macamnya, mulai dari praktik dagang yang diperbolehkan hingga praktik dagang yang tidak diperbolehkan seperti perdagangan ilegal, perdagangan manusia, *illegal logging*, hingga perdagangan narkoba.

Kegiatan praktik dagang merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan uang, atau barang dengan barang yang memiliki manfaat tujuannya untuk mengambil manfaat disertai dengan memindahkan kepemilikan sebuah barang.<sup>243</sup>

Observasi yang dilakukan selama peneliti melakukan penelitian di pasar perbatasan Skouw, telah terjadi interaksi sosial lintas negara yang dilakukan oleh para pedagang Indonesia baik pedagang lokal Papua maupun pedagang pendatang (Nusantara) dengan para pembeli yang sebagian besar berasal dari masyarakat negara PNG. Adanya interaksi sosial yang dimulai sejak lama, yang dilakukan oleh masyarakat asli Papua dengan masyarakat PNG mengakibatkan adanya ketergantungan masyarakat PNG dengan masyarakat Indonesia di wilayah Jayapura. Adanya interaksi sosial yang pada akhirnya berubah menjadi aktivitas perekonomian antar masyarakat sehingga timbul praktik-praktik perdagangan di kawasan tersebut.

Dalam konsep Islam praktik dagang lebih identik dengan kegiatan jual beli (perdagangan), sewa menyewa, jual beli dengan pesanan, perdagangan valas, dan lain sebagainya. Konsep praktik dagang Islam tidak memiliki definisi yang baku, namun pada intinya kegiatan praktik dagang adalah kegiatan jual beli yang di dalamnya terdapat aktivitas tukar menukar barang dengan uang, barang dengan barang, uang dengan uang, yang tujuannya untuk mengambil manfaat yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan barang dari pertukaran tersebut sesuai dengan ketentuan syara'. Maksud dari pemindahan milik dan

---

<sup>243</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,... hlm. 65

kepemilikan adalah adanya jenis praktik jual beli yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti, sewa menyewa (*ijaroh*).<sup>244</sup>

Dalam praktiknya pada pasar perbatasan Skouw, para pedagang melakukan bermacam-macam bentuk praktik dagang yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas praktik dagang tersebut. Para pedagang yang datang jauh dari kota Jayapura dengan menempuh jarak tempuh perjalanan  $\pm 1.5$  jam menuju pasar perbatasan hanya untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Praktik dagang yang dilakukan para pedagang di pasar perbatasan banyak didominasi oleh praktik jual beli secara langsung, maksudnya jual beli yang dilakukan secara tunai dengan sama-sama menyerahkan barang dan uang dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, tak jarang para pedagang yang melakukan praktik dagang dengan menggunakan sistem pesanan (*order*) dengan menerapkan uang muka (*deposit*) sebagai tanda jadi pembayaran langsung diawal waktu. Para pedagang juga ada yang melakukan praktik penukaran (jual/beli) mata uang asing Kina, mengingat posisi pasar yang berada pada perbatasan antara Indonesia-PNG dan sebagian besar pengunjung pasar adalah masyarakat PNG serta belum adanya tempat penukaran uang resmi (*Money Changer*), sehingga praktik seperti ini tumbuh subur di pasar perbatasan Skouw.

Berdasarkan uraian di atas tentang praktik dagang kawasan perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea di Distrik Muara Tami, jika dilihat dari bentuk praktiknya maka dapat dianalisis sebagai berikut.

---

<sup>244</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,.. hlm.. 63

## 1. Praktik Jual Beli Langsung (*Ba'i Al-Muthlaq*)

Konsep jual beli dalam pandangan Islam telah banyak dikemukakan oleh para ulama', diantaranya adalah Wahbah Az-Zuhailly dan Sayyid Sabiq. Menurut Wahbah Az-Zuhailly jual beli secara bahasa adalah proses menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dan kepemilikan dengan cara yang dapat dibenarkan. Dari pendapat kedua ulama' di atas, definisi jual beli memiliki substansi yang sama yaitu adanya proses tukar menukar di dalamnya.<sup>245</sup>

Bentuk praktik dagang yang dilakukan oleh para pedagang di pasar perbatasan Skouw salah satunya adalah melakukan aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli yang dilakukan pada hari pasar "*Market Day*" setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kondisi pasar terlihat ramai pada hari Selasa dan Kamis, sedangkan Sabtu terlihat sepi dikarenakan terbatasnya waktu operasional pintu perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. Aktivitas jual beli tidak hanya dilakukan oleh para pedagang yang telah menetap di pasar perbatasan, namun ada juga pedagang kaki lima seperti penjual bakso keliling, penjual mainan, penjual jam tangan dan aksesoris keliling, dan lain sebagainya, yang berdatangan dari wilayah Abepura, bahkan Kota Jayapura untuk berdagang di kawasan perbatasan.

Dalam praktiknya ada pedagang yang menjual barang yang dimiliki dan ada juga pedagang yang bekerja sama dengan pihak pertama hanya dengan modal kepercayaan sebagai penyedia barang untuk dijualkan dengan harapan

---

<sup>245</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi*,... hlm. 63

mendapatkan keuntungan. Proses jual beli yang dilakukan dengan jalan menukarkan atau memberikan sejumlah uang baik mata uang Rupiah maupun Kina yang disepakati pembeli dan penjual sebagai ukuran harga dari sebuah barang yang hendak dibeli.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang lebih banyak menggunakan sistem jual beli langsung dengan menyertakan barang dengan uang sebagai tanda kesepakatan. Sistem jual beli langsung diterapkan oleh para pedagang agar laba yang didapat segera digunakan kembali sebagai modal berdagang. Sistem jual beli yang dilakukan dalam konsep Islam disebut dengan jual beli *muthlaq*, jual beli yang menggunakan uang sebagai kesepakatan alat tukar barang yang akan dibeli.

Menurut Sayyid Sabiq di dalam Abdul Rahman, manfaat dalam melakukan jual beli (perdagangan) seperti jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan suka sama suka, masing-masing pihak akan terpuaskan, dapat menjauhkan diri dari kepemilikan barang-barang yang haram, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT, serta menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.<sup>246</sup>

Berdasarkan hasil kajian analisis tentang praktik jual beli langsung (*ba'i al-muthlaq*) pedagang di pasar perbatasan Skouw, para pedagang menerima alat pembayaran dua jenis mata uang, yaitu Rupiah dan Kina. Praktik jual beli

---

<sup>246</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mu'amalat*,... hlm. 87

langsung ini dilakukan dengan penukaran barang dengan uang, dan barang diserahkan secara langsung.

## 2. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan (*Ba'i Al-Salam*)

Dalam konsep jual beli sering kita mendengar istilah (*Order*) atau pembelian barang dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. Sistem Pemesanan barang ini biasa dilakukan karena pembeli ingin memiliki suatu barang yang sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi produsen belum menyediakan dan harus membuat atau menyediakan sesuai dengan pesanan konsumen. Sistem pesanan menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Dalam konsep Islam terdapat model praktik dagang seperti ini yang biasa disebut dengan praktik *Salam* dan *Istishna'*. Keduanya merupakan bentuk akad jual beli dengan menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu. Akad *Salam* dan *Istishna'* memiliki perbedaan pada waktu penyerahan uang sebagai tanda kesepakatan. Apabila pembayaran sebagai tanda kesepakatan dilakukan diawal waktu, maka termasuk dalam kategori akad *Salam*, namun jika pembayaran itu diakhirkan setelah menerima barang maka termasuk kategori akad *Istishna'*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, para pedagang di pasar perbatasan Skouw ada yang menerapkan jual beli dengan sistem pemesanan atau biasa disebut dengan *order*, dengan menerapkan deposit (panjar) dan menerapkan pembayaran langsung diawal waktu.

Praktik dengan menyerahkan uang diawal waktu sebagai tanda kesepakatan dilakukan untuk menjaga keseriusan konsumen dengan akad yang telah disepakati. Selain itu juga, ada pedagang yang menyediakan barangnya

terlebih dahulu kemudian menerima pembayaran diakhir waktu pengambilan. Khusus untuk memenuhi barang terlebih dahulu, para pedagang menerapkannya kepada para pelanggan yang sudah lama dikenalnya, mengingat beberapa pedagang memiliki pengalaman buruk terkait akad pemesanan ini.

Harga menjadi salah satu syarat dari pelaksanaan praktik jual beli *salam*. Harga yang ditawarkan harus diketahui jumlahnya, jenis alat tukarnya misalnya, Rupiah, Dollar, Kina, dan lain sebagainya. Alat tukar yang digunakan merupakan alat tukar yang sah dan diakui oleh kedua belah pihak, dan yang terakhir penyerahan uang dilakukan pada waktu akad berlangsung. Selain itu juga, barang yang diperjual belikan menjadi salah satu syarat agar dapat terpenuhinya praktik jual beli *salam*. Persyaratan yang harus diketahui adalah barang yang dipesan harus diketahui oleh kedua belah pihak baik sifatnya, ukurannya, hitungannya, serta takarannya.

Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang tersebut, barang yang dipesan merupakan tanggungan penjual kepada pembeli, dan tidak ada *khiyar Syarat* bagi kedua belah pihak. Untuk harga yang ditawarkan penjual kepada pembeli menggunakan harga ukuran Rupiah, namun mengingat sebagian besar pembeli adalah masyarakat PNG, penjual dapat menerima pembayaran dengan menggunakan mata uang Kina yang disesuaikan dengan nilai Rupiah.

Dalam praktiknya pedagang yang menerapkan praktik jual beli pesanan (*salam*) ini bermacam-macam. Peneliti mencoba untuk menggali beberapa informasi dari pedagang diantaranya pedagang souvenir dan pedagang sembako.

Khusus praktik pemberian deposit, hal ini masuk dalam kategori jual beli menggunakan uang panjar atau biasa disebut dengan *ba'i al-'urbun*.

Dalam konsep jual beli *salam*, uang yang diserahkan merupakan pembayaran yang telah disepakati dan diserahkan terlebih dahulu dengan maksud untuk menjaga akad *salam* tersebut. Selain itu juga menjadi modal untuk biaya produksi.

Berdasarkan hasil kajian analisis tentang praktik dagang dengan sistem pesanan (*ba'i al-salam*), terdapat dua sistem yaitu, pembayaran dilakukan diawal waktu, serta adanya penerapan deposit atau panjar (*ba'i al-'urbun*). Pembayaran diwaktu awal mendekati konsep jual beli *salam*, sedangkan penerapan deposit merupakan sebuah bentuk praktik jual beli yang berbeda dengan praktik jual beli *salam*.

### **3. Praktik Penukaran atau Jual Beli Mata Uang Asing (*Ba'i Al-Sharf*)**

Dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan sebuah ukuran nilai tukar yang biasa disebut dengan uang. Uang telah menjadi satuan alat tukar untuk mencapai kata sepakat dalam bertransaksi. setiap negara tentunya memiliki mata uang yang sah sebagai alat tukar yang telah disepakati, hal ini juga yang dimiliki oleh Indonesia dengan mata uang yang diakui, yaitu Rupiah (Rp) dan negara PNG dengan mata uang Kina (PG). Ketika seseorang akan bepergian ke luar negeri tentunya ia akan menukarkan sejumlah uangnya untuk dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang diakui oleh sebuah negara. Penukaran ini biasa dilakukan pada *money changer* dan *foreign exchange*.

Dalam konsep Islam praktik dagang menukarkan pecahan uang yang sama atau menukarkan uang yang berbeda (perdagangan valas) dikenal dengan istilah *al-sharf*. *Al-Sharf* menurut Wahbah Az-Zuhaily di dalam Rozlinda, secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah *al-sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik yang sejenis atau berbeda jenis. Islam membolehkan jenis transaksi ini dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Terkait dengan praktik ini, yaitu apabila uang yang ditukarkan sama nilai nominalnya dan sama jenisnya, maka tidak diperkenankan adanya kelebihan atau pengurangan. Sedangkan apabila uang yang ditukarkan berbeda jenisnya (Rupiah dan Dollar), maka diperbolehkan mengambil keuntungan selama bukan untuk berspekulasi (untung-untungan), dan harus diserahkan secara tunai (*over the counter*).<sup>247</sup> Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam haditsnya.

*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Emas (ditukar) dengan emas jika sama ukuran berat timbangannya, perak (ditukar) dengan perak jika sama berat timbangannya dan kurma (ditukar) dengan kurma jika sama berat takarannya, burr (gandum) dengan burr (gandum) jika sama berat takarannya, garam dengan garam jika sama berat timbangannya, sya'ir (gandum) dengan sya'ir (gandum) jika sama berat timbangannya. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan sungguh ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak bagaimana pun kalian suka namun secara tunai dan jualah sya'ir (gandum) dengan kurma bagaimana pun kalian suka namun secara tunai. (HR. Tirmidzi - 1161).<sup>248</sup>*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada pasar perbatasan Skouw-Wutung, alat tukar yang digunakan adalah mata uang Rupiah dan mata uang PNG, yaitu Kina. Namun letak pasar yang berada di Indonesia tidak

<sup>247</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,... hlm. 109

<sup>248</sup>Lihat Hadits Riwayat Tirmidzi No. 1161 dari Suwaid bin Nashr dalam *Aplikasi Kitab hadis 9*

membuat mata uang Rupiah menjadi dominan di pasar tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengunjung pasar merupakan masyarakat PNG yang berbelanja dengan menggunakan uang Kina sehingga banyak praktik pertukaran uang asing yang tidak resmi dijalankan oleh para pedagang. Berbeda halnya dengan *money changer* yang berada di wilayah kota Jayapura yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan sesuai dengan kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Praktik yang dilakukan oleh para pedagang yang menerima penukaran mata uang Kina-Rupiah atau Rupiah-Kina di pasar perbatasan Skouw secara tidak langsung telah menyerupai model transaksi *Spot*. Transaksi *Spot* merupakan transaksi perdagangan valas yang dilakukan secara tunai. Hal ini yang diterapkan oleh para pedagang dalam melakukan aktivitas penukaran mata uang Kina dan Rupiah. Para pedagang mengambil keuntungan dari transaksi ini berkisar Rp.100-Rp.500/1 Kina yang ditukarkan dan penyerahan dilakukan pada saat itu ditempat transaksi.

Transaksi valas dengan jenis transaksi *Spot*, yaitu transaksi penukaran mata uang asing, dimana penerima maupun yang menyerahkan berada dalam suatu tempat secara bersamaan untuk menyerahkan dan menerima objek yang ditukar. Transaksi jenis ini sangat dianjurkan karena dapat diserahkan secara langsung dan terbebas dari unsur *gharar*.

Transaksi *spot* memiliki banyak jenis penyerahan dana, diantaranya *Value Today*, yaitu penyerahan yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal dilakukannya transaksi. *Kedua, Value Tomorrow* yaitu penyerahan

dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan *ketiga, Value Spot* yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.<sup>249</sup>

Para pedagang dalam meyerahkan dana atau uang sebagai objek pertukaran atau jual beli dilakukan pada hari itu juga, tanpa ada jeda waktu. Hal ini dilakukan agar Kina yang didapat, dapat segera digantikan dengan mata uang Rupiah sehingga dapat digunakan.

Praktik ini dilakukan apabila para pedagang memiliki jumlah uang Rupiah yang cukup untuk ditukarkan dengan Kina, apabila pedagang tidak memiliki ketersediaan uang Rupiah, maka pedagang akan menukarkan pada *money changer* yang berada di wilayah Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil kajian analisis tentang praktik jual beli atau penukaran mata uang asing (*ba'i al-sharf*) yang dilakukan oleh para pedagang di pasar perbatasan Skouw-Wutung, para pedagang melakukan transaksi penukaran atau jual beli jenis mata uang yang berbeda (Rupiah-Kina) yang dilakukan ditempat (*On The Spot*) dengan mengambil keuntungan dari praktik tersebut.

#### **4. Praktik Perdagangan Narkoba**

Jual beli merupakan aktivitas keseharian yang tidak bisa kita hindari. Adanya aktivitas jual beli telah memberikan kemudahan bagi kita dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang belum tentu dapat kita penuhi sendiri. Dalam melakukan aktivitas jual beli, Islam tidak hanya memperhatikan proses yang dilalui, melainkan *dzat* yang dijadikan objek dalam perdagangan turut serta menjadi perhatian Islam.

---

<sup>249</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi*,... hlm. 113

Bahkan Islam membolehkan jual beli yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 275.

..... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....* (QS. Al-Baqarah [2] : 275)<sup>250</sup>

Islam telah mengatur dengan rinci terkait aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia agar tidak berakibat pada kerugian yang menimpa kedua belah pihak. Salah satu yang menjadi perhatian Islam, adalah syarat jual beli yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan rukun jual beli itu sendiri.

Salah satu rukun jual beli yang telah memiliki ketentuan dalam Islam adalah barang yang diperjual belikan. Barang atau produk yang diperjual belikan harus jelas ukurannya, sifatnya, dapat diserahkan terimakan, dan yang terpenting adalah, barang tersebut adalah barang yang *mutaqawwim*. *Mutaqawwim* berarti barang tersebut sesuai dan tidak melanggar syariat Islam dan dapat bermanfaat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti, masih terdapat aktivitas praktik jual beli narkoba yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang melewati perbatasan Skouw. Jenis narkoba yang dijual adalah ganja dengan melibatkan masyarakat sekitar Kota Jayapura dan masyarakat dari PNG. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan program pemerintah yang tengah memberantas peredaran narkoba. Jenis barang yang diperdagangkan merupakan barang yang dilarang dan tidak sesuai dengan syarat barang yang dijual (*maukud 'alaih*).

Islam menekankan pada barang-barang yang dapat dimanfaatkan dan halal untuk diperjual belikan. Batasan-batasan seperti ini yang harus menjadi perhatian para pedagang, dan terlebih untuk praktik jual beli narkoba di kawasan

---

<sup>250</sup>Lihat QS AL-Bqarah[2] 275

perbatasan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan instansi keamanan seperti POLRI dan TNI yang bertugas di kawasan perbatasan Skouw.

### **5. Perdagangan Ilegal**

Perdagangan di kawasan perbatasan merupakan kategori *masalah dhoruri*. Yang artinya aktivitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan masyarakat pada daerah perkotaan.

Kawasan perbatasan sedikit berbeda dengan kawasan pada umumnya. Aktivitas perekonomian yang melibatkan masyarakat kedua negara sangat diatur oleh pemerintah kedua negara. Kawasan perbatasan antar negara memiliki aturan yang cukup ketat terkait dengan peredaran barang. Ada aturan yang telah disepakati oleh kedua negara terkait dengan barang-barang yang boleh diperjual belikan dan yang tidak boleh untuk diperjual belikan.

Adanya kesepakatan ini menjadi aturan bagi para pedagang untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan jual beli. Salah satu aturan yaitu apabila barang tersebut memiliki nilai nominal lebih dari \$300, maka akan dikenakan bea keluar atau bea masuk.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, ternyata masih banyak perilaku masyarakat melanggar aturan yang telah disepakati perihal transaksi ekonomi seperti perdagangan ilegal dan penyelundupan. Hal itu dilakukan agar terhindar dari bea masuk dan bea keluar, dimana hal ini sangat merugikan negara dalam hal pendapatan. Perdagangan ilegal sangat melanggar aturan sebuah negara, dan dapat dikenai hukuman pidana.

Ekonomi Islam memandang praktik perdagangan ilegal dan penyelundupan sebagai praktik jual beli yang dapat merusak harga di pasar yang sebenarnya. Perdagangan ilegal berarti usaha untuk memasukkan barang dari luar negara untuk diperjual belikan tanpa adanya pembebanan bea cukai. Sehingga barang ilegal yang diperdagangkan memiliki harga yang lebih murah dan tentunya akan banyak diminati oleh para konsumen yang berimbas pada rusaknya harga dipasaran.

Praktik ini sejenis dengan praktik *tallaqi rukban* (membeli barang sebelum sampai di pasar sehingga menciptakan *gharar* dalam transaksi tersebut.

Alasan Islam tidak memperbolehkan adanya praktik perdagangan ilegal dikarenakan akan memberikan dampak buruk seperti dapat mengurangi pendapatan negara, merusak harga dan merugikan pedagang yang menjual barang sejenis.<sup>251</sup>

Perdagangan dalam ekonomi Islam telah diatur sangat jelas dan sangat rinci. Dimulai dari apa yang diperdagangkan hingga bagaimana proses yang dilakukan untuk mendapatkan dan menjual barang dagangan tersebut. Setiap pelaku perdagangan harus memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam agar terhindar dari perdagangan yang dilarang. Perdagangan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi bagaimana proses tersebut dilalui.

Praktik dagang dalam Islam memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana pelaksanaan proses, jenis, hingga hasil yang didapat dalam sebuah

---

<sup>251</sup>Cut Elfida, *Pemusnahan Barang Ilegal Di Aceh Dalam Perspektif Undang-undang No.17 Tahun 2006 Dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15, No. 2, (Aceh: UIN Ar-Raniry, Februari 2016), hlm. 221

aktivitas perdagangan. Praktik-praktik yang dilakukan haruslah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai aturan normatif yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam.


Semua aturan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di muka bumi telah diatur oleh Allah SWT dan harus dijlankan oleh setiap makhluknya. Tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memiliki tujuan yang baik, bukan karena didorong hawa nafsu untuk mencapai keinginan dengan membenarkan segala cara. Namun perlu diperhatikan proses yang dilakukan hingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Oleh karena itu aktivitas ekonomi yang sering kita lakukan harus selalu diperhatikan prosesnya hingga hasil yang kita dapat. Hal ini semata-mata hanya menghindarkan diri kita dari sesuatu yang bersifat haram.

Segala bentuk aturan yang bersifat normatif di dalam Al-Qur'an maupun hadits, ditujukan untuk umat manusia sebagai pedoman dalam menajalani aktivitas kehidupan di dunia, salah satunya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak orang dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari sebuah barang atau produk, harus diperhatikan mulai dari proses pembuatan, proses mendapatkan barang atau jasa tersebut, hingga bentuk (dzat) yang harus jelas. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan banyak pihak.

Adapun hasil temuan dan kajian keislaman tentang praktik dagang para pedagang di kawasan perbatasan Skouw-Wutung secara ringkas akan dideskripsikan ke dalam bentuk bagan berikut.

Gambar Bagan 5.3  
Hasil Temuan Penelitian Tentang Praktik Dagang dengan berlandaskan Kajian Keislaman



Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan terkait dengan praktik dagang yang dilakukan para pedagang, teridentifikasi tiga jenis praktik dagang yakni, praktik jual beli langsung (*ba'i al-muthlaq*), jual beli dengan pesanan (*ba'i al-salam*), dan jual beli mata uang (*al-sharf*). Praktik yang dilakukan masih menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah (biasa digunakan), namun terdapat perbedaan temuan penelitian dengan landasan kajian keislaman. Dimana terdapat praktik jual beli mata uang asing yang berada di pasar perbatasan tersebut.

Praktik jual beli langsung (*ba'i al-muthlaq*) yang dilakukan oleh para pedagang menerapkan sistem 'ada uang ada barang'. Maksudnya disini adalah apabila seseorang menginginkan sebuah barang, maka ia harus menukarkan dengan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai harga barang tersebut sedangkan praktik jual beli dengan sistem pesanan (*ba'i al-salam*), para pedagang ada yang menerapkan pembayaran langsung dimuka dan pemberian deposit. Khusus praktik jual beli pesanan (*ba'i al-salam*), penerapan deposit (uang panjar), berbeda dengan konsep jual beli *salam* yang menerapkan pembayaran secara menyeluruh diawal waktu. Apabila ada penerapan pembayaran menggunakan sistem deposit (uang panjar) maka jual beli semacam ini bukan merupakan jual beli *Al-Salam*, melainkan jual beli *al-'urbun*.

Praktik penukaran atau jual beli mata uang asing atau sejenis yang dilakukan oleh para pedagang, merupakan aktivitas sampingan selain menjadi pedagang. Praktik yang dilakukan dengan menjumpai secara langsung orang yang menukarkan Kina dan dilakukan pembayaran pada satu waktu secara bersamaan,

disamping itu pedagang mengambil keuntungan dari adanya transaksi penukaran mata uang asing tersebut.

Praktik perdagangan narkoba masih terjadi di kawasan perbatasan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat kedua negara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jenis praktik dagang seperti ini sangat dilarang oleh kedua negara dan terlebih dari sudut pandang agama. Islam memandang praktik jual beli narkoba menyalahi rukun jual beli diantaranya terkait barang yang dijual harus memiliki manfaat bagi penggunanya.

Praktik perdagangan ilegal yang dilakukan dapat melalui jalur laut, sehingga masyarakat PNG tidak dikenai pajak bea keluar dari instansi bea cukai di pintu perbatasan. Hal ini menunjukkan pelanggaran terkait dengan nilai nominal barang yang sudah ditentukan, dan adanya menghindari bea keluar. Praktik seperti ini sangat merugikan bagi negara, dikarenakan negara kehilangan potensi pendapatan dari wilayah perbatasan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Praktik Perdagangan Pasar Perbatasan Skouw-PNG di Distrik Muara

###### Tami Kota Jayapura

Praktik perdagangan yang terjadi di pasar perbatasan-PNG di Distrik Muara Tami dapat dilihat dari delapan aspek. *Pertama*, keberadaan penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*), Pedagang dan penjual di pasar perbatasan Skouw menunjukkan sikap rela dalam transaksi dengan saling menerima, baik pedagang menerima pembayaran dalam bentuk Kina atau Rupiah dan pembeli yang menerima harga dalam bentuk Rupiah.

*Kedua*, barang yang diperjual belikan (*mauqud 'alaih*), komoditas yang diperjual belikan di pasar perbatasan Skouw-PNG bervariasi dimulai dari kebutuhan sandang, pelengkap, hingga hasil alam berupa sayur mayur, petatas dan pinang. Barang-barang yang diperjual belikan merupakan barang-barang yang diperbolehkan untuk dijual baik menurut syariah maupun menurut hukum positif dan kesepakatan dua negara, berkualitas baik yang berasal dari Indoensia. Barang-barang tersebut menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat PNG.

*Ketiga*, kesepakatan yang digunakan *sighat (ijab dan kabul)* kesepakatan dalam jual beli merupakan bentuk sahnya kesepakatan jual beli antar kedua belah pihak. Kesepakatan yang digunakan pembeli dan penjual di pasar perbatasan Skouw-PNG menggunakan bahasa Inggris Fijin. Bahasa Inggris Fijin merupakan

bahasa sehari-hari masyarakat PNG, bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi dikarenakan pengunjung pasar banyak yang berasal dari PNG. Para pedagang harus memahami bahasa tersebut agar kesepakatan (*ijab dan kabul*) dapat dilakukan dengan kejelasan. Sehingga terhindar dari unsur penipuan dan kerugian.

*Keempat*, nilai tukar barang (harga) yang disepakati. Nilai tukar merupakan alat ukur dari sebuah kualitas barang yang diinginkan. Nilai tukar harga yang digunakan oleh pedagang di pasar perbatasan Skouw-PNG menggunakan nilai rupiah, namun mengingat banyaknya masyarakat PNG yang berbelanja di pasar perbatasan, maka uang sebagai alat tukar menggunakan mata uang PNG yaitu Kina. Mata uang kina akan menyesuaikan harga yang ditawarkan oleh para pedagang. Nilai tukar yang disepakati merupakan nilai tukar yang telah menjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, hal ini menyerupai konsep harga dalam Islam yakni, *al-si'r*.

*Kelima*, ketersediaan sarana pendukung perdagangan. Sarana atau fasilitas perdagangan merupakan faktor yang penting dalam menjalankan sebuah usaha perdagangan. Pemerintah daerah selaku perwakilan pemerintah pusat telah memberikan fasilitas pendukung perdagangan kepada pedagang di pasar perbatasan dengan alokasi 200 kios. Selain itu juga, penyediaan pos-pos keamanan untuk menjaga kemandirian sekitar perbatasan. Fasilitas yang belum dilengkapi oleh pemerintah adalah fasilitas *money changer* sebagai tempat penukaran mata uang asing resmi.

*Keenam*, klasifikasi transaksi berdasarkan nilai barang. Adanya peraturan tentang batas maksimal nilai transaksi barang di perbatasan Skouw-PNG di Distrik Muara Tami merupakan sebuah kebijakan yang umum diterapkan disetiap negara. Kebijakan keluar dan masuknya barang dari dan ke negara lain yang tujuannya untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor bea cukai. Selain itu, dengan aturan ini dapat memberikan kesempatan masyarakat PNG yang berpenghasilan kecil dapat berbelanja tanpa harus membayar pajak bea cukai atau dalam Islam dikenal dengan *'usyur*.

*Ketujuh*, mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar perbatasan Skouw terindikasi melalui faktor adanya harga. Faktor adanya permintaan yang dominan dari masyarakat PNG disebabkan karena harga barang yang murah, sedangkan untuk penawaran yang dilakukan oleh para penjual disebabkan faktor harga yang dapat menyesuaikan naik atau turunnya kurs Kina sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih.

*Kedelapan*, mekanisme pembentukan harga yang terjadi di perbatasan Skouw terjadi karena adanya aktivitas permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Permintaan yang tinggi terhadap barang produk dari Indonesia menyebabkan harga yang ditawarkan menyesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat PNG, dan merupakan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Pembentukan harga yang terjadi di pasar perbatasan Skouw terjadi sesuai dengan adanya kekuatan permintaan dan penawaran seperti yang dijelaskan dalam teori harga perspektif ekonomi Islam.

## 2. Kondisi Perekonomian Pedagang Pasar Perbatasan Skouw-PNG di Distrik Muara Tami

Tujuan dari berdagang salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang diperjual belikan, dengan harapan dapat memperbaiki kondisi perekonomian. Hal ini juga dilakukan oleh para pedagang di pasar perbatasan Skouw-PNG di Distrik Muara Tami.

- a. Dengan berdagang para pedagang telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka seperti, terpenuhinya kebutuhan primer, dan dapat menyiapkan bekal untuk pendidikan anak-anak mereka.
- b. Adanya perubahan pendapatan yang dirasakan oleh para pedagang sebelum berdagang di pasar Skouw, serta kondisi keamanan yang kondusif menjadi harapan para pedagang agar senantiasa aman sehingga aktivitas jual beli yang mereka lakukan dapat berjalan.

## 3. Praktik Dagang di Pasar Perbatasan Skouw Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam praktiknya di lapangan, para pedagang di pasar perbatasan Skouw-PNG dalam menerapkan praktik dagang sangat bervariasi dan sering kita jumpai. Praktik dagang yang *pertama*, adalah jual beli langsung (*ba'i al-muthlaq*). Praktik ini merupakan praktik yang dilakukan dengan uang sebagai alat tukar dan barang sebagai objek yang ditukarkan. Transaksi ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara pedagang dan pembeli.

*Kedua*, Praktik Jual beli pesanan atau *order* (*ba'i al-salam*). Praktik dagang yang transaksinya menggunakan sistem pesanan yang didahului dengan

pembayaran diawal waktu dan penyerahan deposit (*ba'i Al-'urbun*). Para pedagang di pasar perbatasan Skouw-PNG menerapkan sistem ini ketika ada pesanan barang dalam jumlah banyak yang dipesan oleh pembeli. Pedagang ada juga yang menerapkan pembayaran diawal waktu sebagai bentuk keseriusan pembeli terhadap barang yang dipesan, dan menyerahkan barang diakhir seseuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Praktik dagang seperti ini merupakan praktik *ba'i al-salam*.

*Ketiga*, praktik penukaran mata uang asing (*al-sharf*). Jenis Praktik dagang ini dilakukan oleh pedagang karena banyaknya jumlah pembeli dari PNG yang menggunakan mata uang Kina sebagai alat tukar yang biasa digunakan. Proses penukaran mata uang antara penjual dan pembeli dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan, dan penjual dapat mengambil keuntungan dari pertukaran mata uang tersebut. Dalam konsep Islam transaksi ini dikenal dengan *ba'i al-sharf* dan jenis transaksinya menggunakan jenis transaksi *spot* (transaksi di tempat).

*Keempat*, perdagangan narkoba masih sering terjadi dikawasan perbatasan Skouw-PNG. Praktik yang dilakukan adalah dengan melakukan jual beli disekitar kaawasan perbatasan secara ilegal. Hal ini sangat dilarang karena tidak sesuai dengan aturan kesepakatan kedua negara tentang jenis barang yang diperjual belikan. Dalam islam, jual beli dengan objek transaksi seperti ini sangat dilarang karena tidak memberikan manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya.

*Kelima*, perdagangan ilegal di kawasan perbatasan terjadi karena masih lemahnya pengawasan terhadap warga PNG yang keluar masuk. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pembebanan pajak bea keluar, sehingga dapat membeli dnegan

harga murah tanpa disertai dengan pembebanan bea keluar. Hal ini jelas sangat merugikan Indonesia selaku produsen barang-barang yang digunakan oleh masyarakat PNG.

## **B. Saran**

### **1. Saran Untuk Pemerintah**

#### a) Badan Pengelola dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua

Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, khususnya pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua harus secepatnya membangun fasilitas pendukung perdagangan di kawasan perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea di Distrik Muara Tami untuk menunjang kegiatan perdagangan di kawasan tersebut. Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan tempat penukaran mata uang asing yang resmi (*money changer*), agar masyarakat PNG yang berbelanja dapat menukarkan mata uang Kinanya dengan Rupiah. Mengingat pasar perbatasan berada di wilayah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Penggunaan mata uang resmi di wilayah Indonesia adalah Rupiah, hal itu harus diwujudkan demi menjaga integritas bangsa melalui sektor ekonomi.

#### b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua

Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Papua sebagai pengelola pasar perbatasan harus memberikan pemahaman kepada para pedagang di pasar perbatasan, khususnya pedagang lokal tentang potensi ekspor impor barang yang diperdagangkan. Masyarakat Papua yang berdagang harus meningkatkan kualitas

barang dagangan mereka untuk skala ekspor impor, mengingat masyarakat PNG masih bergantung dengan Indonesia melalui pasar perbatasan yang ada di Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

c) Pihak-pihak Keamanan

Institusi keamanan yang bertugas di wilayah perbatasan harus lebih meningkatkan intensitas keamanan di kawasan perbatasan dengan cara melakukan kegiatan patroli disekitar kawasan perbatasan untuk mengurangi aktivitas melanggar yang dilakukan oleh masyarakat kedua negara seperti aktivitas perdagangan ilegal, penebangan ilegal, hingga peredaran narkoba di sekitar kawasan perbatasan.

## 2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih sebatas tentang pengamatan mengenai praktik dagang yang dilakukan oleh para pedagang di pasar perbatasan Skouw- PNG di Distrik Muara Tami. Lingkup penelitian yang dipaparkan hanya sebatas praktik, kondisi perdagangan, dan kondisi perekonomian dari para pedagang di pasar perbatasan. Perlu ada penelitian lebih lanjut tentang potensi ekspor dan impor dalam kajian perspektif umum maupun perspektif Islam melalui pasar perbatasan Skouw-PNG di Distrik Muara Tami. Hal ini penting dijadikan bahan kajian selanjutnya dikarenakan letak pasar yang berada diantara kedua negara ini menjadi pintu ekspor dan impor barang dari Indonesia dan PNG serta menjadi tujuan masyarakat PNG untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku

- Adisasmita, Rahardjo, *Toeri-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*, Eds. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khathab*, Terj. Asmuni Sholihan Zamachsyari, Fiqh Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Cet. 4; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Arianto, Pambudi Singgih, Dawith Tornado Pidiath, *Skouw-Wutung Sejengkal Tanah Sejuta Keunikan*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Al-Wadilatuh*, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Cet. 1, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Bahmid, Binti Syekh Sa'diyah, *Sedekah Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 10, No. 2, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014
- Beik, Syauqi Irfan, Laily Dwi Arsiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Eds. 2, Cet. 7, Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 2014
- Chalil, Fuad Zaki, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Creswel, John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Eds. 3, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- , *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Eds. 3, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- , *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Eds. 4, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Eds. 1, Cet. 2, Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2015
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Siddiq, *Fiqh Muamalat*, Eds. 1, Cet. 3, Jakarta: Prenadamedia, 2015

- Ghony, Djunaidi, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Harefa, Mandala, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastrukutr Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi P3DI SETJEN DPR-RI, 2015
- Huda, Nurul, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Dalam Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, Cet.I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011
- Ismail, Munawa, Dwi Budi Santosa, Ahmad Erani Yustika, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Malang: Erlangga, 2014
- Joesroen, Soehartati Tati, M. Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro*, Eds. I, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Khaldun, Muhammad Ibnu, 2001, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Terj. Masturi Ilham, Malik Supar, dan Abidin Zuhri, Cet. 3; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mas'adi, A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33, Bandung: Remaja, 2014
- Natsir, M, *Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Oxford Learner's Pocket Dictionary, New York: Oxford University Press, 2008
- Prastoworo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Rahmaniah, Syarifah Ema, Fatmawati, *Model Pembangunan Perbatasan Berbasis Human Development Dan Human Security*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rintuh, Cornelis, dan Miar, *Kelembagaan Ekonomi Rakyat*, Eds. I, Cet. 3, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2005
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Eds. Ke-I, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo, 2015
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016

- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sahroni, Oni, Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqh dan Keuangan*, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar dan M. Khoirurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2014
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet. 22, (Bandung: ALFABETA, 2015
- Supriyanto, Achmad Sani, Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*, Cet. 2, Malang: UIN Press, 2013
- Suryo, Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*,. Edisi. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 2, Penerjemah. M. Abdul Ghaffar, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Jilid 1, Penerjemah. M. Abdul Ghaffar, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009
- Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi*, Eds. 6, Cet. 2, Alih Bahasa. Haris Munandar, Jakarta: Erlangga, 1999
- Triyuwono, Iwan, dan Ahmad Erani Yustika, *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi Dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003
- W. J. S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Eds. I, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

### **Sumber dari Jurnal**

- Ala, Inkong, DB Paranoan, Suarta Djaja, *Peran Perdagangan Lintas Batas Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau*, Ejournal Administrative, Vol. 1, No. 1, 2013

- Alfisyah, *Nilai dan Pandangan Keagamaan Dalam Praktik Bausaha Pedagang Sekumpul Martapura*, Artikel Penelitian Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2012
- Aliyah, Istijabatul, Tri Joko Daryanto, dan Murtanti Jani Rahayu, *Peran Pasar Tradisional Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta*, No. 2, Juli, 2007
- Al-Masitoh, Eis, *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*, Jurnal PMI, Vol. X, No. 2, Maret, 2013
- Antoni, *Praktik Bisnis Syari'ah Usaha Dagang (UD) Toncell Mataram Nusa Tenggara Barat*, Vol. IX, No. 2, Desember, 2016
- Arifin, Djohar, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*, Artikel, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016
- Azizah, Mabarroh, *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, Vol. XXXIV, No. 76, Yogyakarta: UNISIA, Januari 2012
- Damarjana, Arya, *Postur Kebijakan Perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea*, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 1, ISSN: 2302-8777, Maret, 2014
- Elfida, Cut, *Pemusnahan Barang Ilegal Di Aceh Dalam Perspektif Undang-undang No.17 Tahun 2006 Dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15, No. 2, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016
- Effendi, Jauhari, Sri Kurniati A, dan Sudirman S, *Opsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu (RI) dan Timor Leste*, diseminarkan pada Seminar Sains dan Teknik, Kupang, 13 Nopember 2012
- Firdaus, Rian, *Interaksi Sosial Masyarakat Transmisi Dengan Masyarakat Lokal Di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang*, Jurnal Sociologique, Vol. 3, No. 3, September 2015
- Hafidz, Abdul, *Konsep Penawaran Dalam Islam*, JEBS Vol. I, No. 2, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015
- Hastuti, 'Aini Wara Qurratul, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Jurnal ZISWAF Vol. 3, No. 1, Juni 2016
- Ismail, Muhammad, *Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat Di Provinsi Papua*, Jurnal Bina Praja, Vol. 7, No. 3, September 2015
- Jaelani, Rofiq Aunur, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Majalah Pawiyatan, Vol XX, No.1, Maret 2013

- Machmud, Muhammad Eka, *Transaksi Dalam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homans (Perspektif Ekonomi Syariah)*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September 2015
- Malik, Ihsan Maulana, Dewi Rahmi, Ria Haryatiningsih, *Dampak Pembiayaan BMT Terhadap Kesejahteraan Nasabah di Kota Bandung*, Prosiding Penelitian, Bandung: UNISBA 2013
- Marwasata, Djaka, *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan*, Indonesian Journal of Community Engagement, Vol. 01, No. 02, Maret 2016
- Mohammad, Nasrul Hisyam Nor, Mohd. Arafat JAafar, Muhibbudin Abdullah, Nurul Atikah Nizaluddin, Mohd. Muslim Salleh, Mohd. Muammar Mohd. Zin, *Konsep Maqasid Syariah Dalam Pengurusan Wakaf*, International Journal of Islamic and Civilizational Studies, Vol. 2, No. 3, Mei 2015
- M.S, Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Hunafa Studi Islamika, Vol 11, No. 2, Desember 2016
- Nasrulloh, *Jual Seadanya*, Prosiding, disampaikan Pada Konfrensi International Transformasi Sosial Dan Intelektual Orang Banjar Kontemporer, IAIN Antasari, Banjarmasin: 2016
- Pitriani, Elpina, dan Deni Purnama, *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, ISSN : 2355-1755, Oktober 2015
- Purwana, Agung Eko, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Islamica, Vol. 11, No. 11, Juni 2014
- Pusvitasary, Vivi, *Aktivitas Ekonomi Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 16, No. 1 ISSN: 0853-2265, Juni 2017
- Sadiq, Amirun, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015
- Semmawi, Ramli, *Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 8, No. 2, (Manado: STAIN Manado, 2010
- Siregar, Hamka, *Problematika Mu'amalah Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia*, Journal Of Islamic Studies, Vol. 5, No. 1, Maret 2015
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Shumba, Victor, *The Journey Towards Productive Entrepreneurship: A Theoretical Review of The Entrepreneurial Landscape In Zimbabwe*, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. II, No. 7, 2014

Sukarna, Wiranata, *Kinerja Perdagangan Lintas Batas NTT-Timor Lestee*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. II, No. 02, 2008

Sutaat, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara*, Vol. 17, No. 01, Jurnal Sosiokonsepsia 2012

Sutopo, Yupi Kurniawan, dan R.R Retno Ardianti, *Analisis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sektor Formal Dan Sektor Informal Di Jawa Timur*, Jurnal AGORA, Vol. 2, No. 1, 2014

Wangke, Humprey, *Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang Dan Kabupaten Belu*, Jurnal Politica, Vol. 4, No.1, Mei 2013

Yunadi, Ahmad, *Pasar Islami Perspektif Santri (Studi Pondok Pesantren Krpyak)* Yogyakarta, Jurnal Literasi, Edisi. 2, Juni 2009

#### **Sumber dari Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Pasal 1 Ayat 6

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 Ayat 4

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelola Perbatasan Pasal 1 Ayat 10

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pasal 1 Ayat 3

#### **Sumber dari Tesis dan Disertasi**

Dahlan, Ahmad, *Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tritis*, Tesis Magister, Riau: UIN Sultan Syarif Qasim, 2012

Faizah, Niswatul, *Praktik Jual Beli Pada Kantin Kejujuran di SMA 3 Surabaya*, Tesis Magister, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015

Fauzan, M, *Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*, Tesis Magister, Medan: IAIN Sumatera Utara, 2014

Irdaf, *Dinamika Mobilitas Penduduk Di Sektor Informal*, Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2015

Kimbal, Widiawati Rahel, *Mata Rantai Modal Sosial Pada Pola Transaksi Transaksi Di Pasar Blante Kawangkoan Minahasa Sulawesi Utara*, Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2012

Nkoroi, Isaac, *Assesing The Informal Cross Border Trade Between Kenya And Uganda*, A Research Project Submitted In Partial Fulfilment For The Award Of Degree Of Masters Of Arts in International Studies, Nairobi: Univrsirty Of Nairobi, 2013

Samdin, *Pemahaman Modal Dalam Praktik Dagang Masyarakat Muslim Gulakudo Di Sulawesi Tenggara*, Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2007

#### **Sumber dari Internet**

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2011/06/25>. Diunduh pada tanggal 14 November 2016, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 Pukul 22: 30 WIB

[http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/BuletinKawasan/edisi\\_24\\_2010.pdf](http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/BuletinKawasan/edisi_24_2010.pdf), diakses pada Tanggal 3 Desember 2016, diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 20:30 WIB

#### **Sumber dari Data Instansi atau Pemerintahan**

Badan Pusat Statistik 2015, Provinsi Papua

Badan Pusat Statistik, Distrik Muara Tami Angka Dalam Angka 2016

Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2015

Badan Pusat Statistik, Kota Jayapura Dalam Angka 2016

Indeks Pembangunan Manusia Kota Jayapura 2016

Laporan Pelintas Batas Kantor Imigrasi Kota Jayapura 2016

Pemerintah Kota Jayapura Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Tahun 2014

Pengaturan Khusus Badan Pengelola Perbataasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, 2014



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/40/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

21 Maret 2017

Kepada

Yth. Kepala Pasar Tradisional Perbatasan Skouw-Wutung  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Fachrudin Fiqri Affandy  
NIM : 15800004  
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.  
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., MEI  
Judul Tesis : Praktek Dagang Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Islam  
(studi Kasus Kawasan Perbatasan Indonesia-PNG Distrik Muaralami Kota Jayapura)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.Ih  
NIP. 195612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/40/2017  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

21 Maret 2017

Kepada

Yth. Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri  
Propinsi Papua  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Fachrudin Fiqri Affandy  
NIM : 15800004  
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.  
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., MEI  
Judul Tesis : Praktek Dagang Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Islam  
(studi Kasus Kawasan Perbatasan Indonesia-PNG Distrik  
Muaratami Kota Jayapura)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 5612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/73/2017

11 April 2017

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Papua  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Fachrudin Fiqri Affandy  
NIM : 15800004  
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.  
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., MEI  
Judul Tesis : Praktek Dagang Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Islam  
(Studi Kasus Kawasan Perbatasan Indonesia-PNG Distrik  
Muaratami Kota Jayapura)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP. 195612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/40/2017  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

21 Maret 2017

Kepada  
Yth. Kepala BAPPEDA Kota Jayapura  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Fachrudin Fiqri Affandy  
NIM : 15800004  
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.  
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., MEI  
Judul Tesis : Praktek Dagang Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Islam  
(studi Kasus Kawasan Perbatasan Indonesia-PNG Distrik Muaratami Kota Jayapura)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. M. Baharuddin, M.Pd.  
NIP. 195612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/40/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

21 Maret 2017

Kepada  
Yth. Kepala Pos Lintas Negara (PLBN) Skouw  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Fachrudin Fiqri Affandy  
NIM : 15800004  
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA.  
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., MEI  
Judul Tesis : Praktek Dagang Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Islam  
(studi Kasus Kawasan Perbatasan Indonesia-PNG Distrik Muaralami Kota Jayapura)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I&  
NIP. 195612311983031032

# MARKETING POINT

Skow – Wutung Perbatasan RI – PNG Muara Tami Jayapura - Provinsi Papua - Indonesia

Fax:62-967-587419 email: sekowmarketingpoint@yohoo.co.id

Nomor : 25/MP/JPR/V/2017

Jayapura, 12 Mei 2017

Hal : Perizinan Penelitian

## Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
Di  
Tempat

Merujuk surat izin penelitian program PASCASARJANA Nomor :Un.03.PPs/HM.01/40/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal permohonan izin penelitian.

Sehubungan dengan adanya surat tersebut, bersama ini kami mengizinkan sdr. **FACHRUDIN FIQRI AFFANDY**, untuk dapat melakukan penelitian dan pengambilan data pada pasar perbatasan Skouw-Wutung sesuai dengan judul tesis: **“Praktik Dagang Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Kawasan Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami Kota Jayapura)”**.

Demikian atas perhataiannya kami ucapkan banyak terima kasih.



Manajer Marketing Point

Ahmed



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**BIRO PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI**  
Jl. Raya Abepura No. 8 Entrop – Jayapura (0967) 534843

Jayapura, 5 Mei 2017

Nomor : 895.4/108-1/BPKLN  
Lampira : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Rektor Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
di-  
Malang

Merujuk Surat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program PASCASARJANA Nomor : UN.03.PPs/HM.01.1/40/2017 tanggal 21 Maret Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Sehubungan dengan maksud tersebut, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui saudara **Fachrudin Fiqri Affandy**, untuk melakukan Penelitian dan Pengambilan data pada Kantor Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi Papua dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw Sesuai dengan Judul Tesis : **Praktek Dagang Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Kawasan Perbatasan Indonesia – PNG Distrik Muaratami Kota Jayapura)**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Biro,  
  
Suzana D. Wanggai, S.Pd, MSocSc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680821 199610 2 001

**Tembusan :**

1. Koordinator Pos PLBN Skouw;
2. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Abepura Bumi Cenderawasih II Entrop Telepon (0967) 532207, 534231

Jayapura

Kode Pos : 99224

Jayapura, 18 April 2017

Nomor : 800/231/psindas

Kepada Yth.

Lampiran : -----

Direktur Pascasarjana

Perihal : Kesediaan menerima Mahasiswa  
Ijin Penelitian

Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

Di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/73/2017 tanggal 11 April 2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa kami **bersedia** menerima Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas nama :

Nama : Fachruddin Fiqri Affandy

NIM : 15800004

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc,MA.  
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc.,MEI

Judul Tesis : Praktek Dagang Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Islam  
(Studi Kasus Kawasan Perbatasan Indonesia-PNG Distrik Muaratami Kota Jayapura)

Untuk melaksanakan Penelitian penulisan Tesis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI PAPUA  
SEKRETARIS  
  
MATHIUS TODING, Amd, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19680501 199303 1 014



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Kantor Walikota Jl. Balai Kota No. 1 Entrop Telp (0967) 531021

IJIN SURVEY / IJIN PENGAMBILAN DATA  
Nomor : 072 N/ 17 /2017

Menunjuk surat Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/40/PP/ 2017 Tanggal 21 Maret 2017 tentang Ijin Pengambilan Data, maka dengan ini memberikan Ijin Pengambilan Data kepada :

Nama : FACHRUDIN FIQRI AFFANDY  
NIM : 15800004  
Jenjang /Program Studi : S2 Magister Ekonomi Syri'ah  
Judul : "Praktek Dagang Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Islam"  
( Studi Kasus Kawasan Perbatasan Indonesia-PNG Distrik Muara Tami Kota Jayapura )

Waktu : Sampai Selesai

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian dan Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.
2. Pengambilan data ini dilaksanakan dengan tujuan kepentingan Pendidikan Mahasiswa dan pembangunan daerah tempat pengambilan data dilaksanakan.
3. Sebelum pengambilan data dimulai, pengambil data wajib lapor kepada pejabat setempat, dimana pengambilan data dilaksanakan.
4. Setelah pengambilan data selesai, pengambil data wajib menyerahkan 1 (satu) copy hasilnya kepada Pemerintah Kota Jayapura Cq. Kepala Bappeda Kota Jayapura.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang berwenang diharap bantuannya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada Tanggal : 10 April, 2017

A.n. KEPALA BAPPEDA KOTA JAYAPURA

Sekretaris,

KRISSON SAMOSIR, SE, M.Si  
PEMBINA TK I

NIP. 19641023 198510 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Bagian Perbatasan & Kerjasama Antara Negara Kota Jayapura
2. Sdr. Fachrudin Fiqri Affandy
3. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN**

Jalan Abepura Bumi Cendrawasih II Entrop Telepon (0967) 532207, 534231

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA  
NOMOR : 200  
STRUKTUR ORGANISASI MARKETING POINT SKOUW**



Ditetapkan di: Jayapura  
Pada Tanggal: 5 Januari 2017

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA**

MARKUS M.E OLUA, S.Sos, MM  
NIP : 19751022001122008

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama :  
Profesi :  
Hari/tanggal :

Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, sehingga pertanyaan/pedoman wawancara ini hanya sebagai instrumen penelitian. Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan menyesuaikan dengan kondisi penelitian.

1. Bagaimana kebiasaan jual beli yang bapak/ibu lakukan di pasar perbatasan ini?
2. Apa saja yang bapak/ibu jual di pasar perbatasan Skouw ini?
3. Dari mana saja pembeli yang berbelanja di pasar perbatasan Skouw ini?
4. Bahasa apa yang digunakan dalam kegiatan jual beli di pasar perbatasan Skouw ini?
5. Mata uang apa yang dipergunakan dalam jual beli di perbatasan Skouw ini?
6. Manfaat apa saja yang sudah bapak/ibu rasakan dengan adanya pasar perbatasan Skouw ini?

## REDUKSI HASIL WAWANCARA

**Informan** : Ahmed Abah  
**Profesi** : Pedagang Bahan Bangunan  
Manager Marketing Point Pasar Batas  
**Tanggal** : 7 April 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Kenapa banyak masyarakat PNG yang memilih berbelanja di pasar batas skouw ?	<p>Pasar perbatasan skou Indonesia, pasar percontohan dari Kemendag RI.</p> <p><i>Standart of life</i>, seluruh dunia ada 3 tahap kualitas hidup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orang mampu</li><li>2. Sedang</li><li>3. Miskin</li></ol> <p>Papua New Guinea adalah jajahan Australia, sehingga standart hidup mereka Australia tinggi.</p> <p>Jadi kita punya kualitas barang baik walaupun harganya tidak mahal.berbeda dengan Asutralia. 1 bungkus mie goreng 50 Toya. kalau Australia 1 Dollar. Perbandingan harga dan kualitas baik, dan masih terjangkau untuk mereka. Tidak hanya makanan, bahan bangunan, dan &lt; lain sebagainya. Seluruh produk kita masuk</p> <p>Negara tetangga dengan mudah kita kauasai, mudah transport, angkutan dan lain-lain. Mereka ambil produk di Indonesia lebih murah dari pada Australia.</p>	<b>Konsumen (Pembeli)</b>
2.	Bagaimana nilai tukar yang digunakan ?	<p>Tergantung Dollar naik atau turun. Tergantung pada Dollar AS. Kondisi perdagangan Bank PNG dan BI belum ada kesepakatan tentang mata uang, seperti AS, Australia, dan lain sebagainya.</p> <p>Kina saat ini Rp. 4000 ke atas, 2 bulan lalu pernah Rp. 3.200.</p>	<b>Nilai Tukar</b>

2a.	<p>Apa Upaya dari pemerintah untuk menyamakan nilai kurs ?</p>	<p>Pemerintah mengupayakan <i>money changer</i>. BI mengupayakan agar ada mata uang yang sama. Tapi kita pedagang tidak setuju, karena orang PNG tidak tahu mata uang kita.pasar batas begitu luas, 50 % kita kuasai masyarakat PNG.</p>	<p><b>Upaya Pemerintah Terhadap Penggunaan Mata Uang Kina</b></p>
3.	<p>Bagaimana keuntungan bertransaksi dengan kina ?</p>	<p>Sama saja, baik itu Rupiah maupun Kina. Kalau Kina biasanya ada selisihnya.</p>	<p><b>Keuntungan</b></p>
4.	<p>Apa maksud Peraturan perdagangan nilai barang tidak lebih \$300 ?</p>	<p>Disitu ada perjanjian negara Indonesia dengan Papua New Guinea tentang perdagangan, bahwa dibawah \$300 tidak perlu pemberitahuan pajak. Tanpa biaya masuk dan biaya ekspor.</p>	<p><b>Aturan Perdagangan</b></p>
5.	<p>Dari mana saja pedagang Pendatang yang ada di pasar Skouw ?</p>	<p>Campur semua di sana. Kebanyakan jawa, sulawesi, bugis, makassar, buton, Ada lagi Timor Leste, 200 orang Makassar, 100 Jawa. Bangunan bagi rata ya. Dulu 270 lalu berkembang 287 bangunan Kaki 5 sekitar 48 Penjual pinang (mama) tradisional pedagang Pinang ada kurang lebih 50 an Pertokoan 287. Nanti kita tunggu kebijakan pemerintah terkait dengan pertokoan.</p>	<p><b>Penjual</b></p>
6.	<p>Apa pedoman pedagang dalam melihat kurs mata uang Kina ?</p>	<p>ikut kurs . kurs berapa itu kita ikuti. Kemarin 4.200 . skr MC, bisa jual 4.500, itu bukan urusan kita, itu untung mereka, mereka cari untung. Tergantung kurs. Tergantung harga di pasar. Di dalam pasar kita atur, jangan macam-macam sama pembeli.</p>	<p><b>Cara Mengetahui Nilai Kurs Mata Uang Kina</b></p>

**Informan** : Mbak Eka  
**Profesi** : Pedagang Baju dan Aksesoris  
**Tanggal** : 8 April 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Sistem jual beli yang mbak lakukan disini seperti apa, apakah menggunakan jual beli langsung (Ada uang ada barang). Barter, atau order (Pesan) ?	Kalau di sini kita biasa melayani penjualan barang dengan jual beli langsung dan melalui order (Pesanan), untuk order kita menerapkan deposit kepada orang yang mau beli.	<b>Praktik Dagang</b>
2.	Terus, untuk pembelinya sebagian dari mana mbak ?	Dari PNG sama ada sebagian dari orang wutung juga sih, biasanya kalau ada yang borong misalnya, pembeli ecer bisa sampai 10 orang perharinya kadang bisa lebihlah kalau dari Indonesia, Indonesianya yang mana, kalau Indonesia sekitaran Jayapura tidak banyak sih paling 2 orang.	<b>Pembeli</b>
3.	Untuk kesepakatan yang dilakukan, seperti apa ? karena kan berbeda bahasa	Paling kalau kita mau manggil, " <i>Wanem Poro, Cek Kim</i> ", " <i>looo look</i> ", standart sih bahasanya, Bahasa nya kan Inggris Fijin. Biasanya apa yang mereka mau beli langsung mereka tunjuk dan tanya harga " <i>Hamas Poro</i> " (berapa teman).	<b>Kesepakatan</b>
4.	Untuk nilai tukarnya sendiri bagaimana ?	Tergantung mas, kalau Kina lagi naik bisa sampai Rp. 4.500	<b>Nilai Tukar</b>
4a.	Bagaimana cara ibu mengetahui naik turunnya nilai kina ?	Kalau kita nukar mas, kan kalau di sini ada pembeli Kina, jadi kalau kita nukar kita tanya berapa Kina sekarang ? Jadi sistemnya dia itu beli Kinanya kita mas, kalau memang mereka butuh sekali Kinanya dikasih naik, kalau pas lagi rendah-rendahnya 1 Kina bisa Rp. 3.500.	<b>Cara Mengetahui Nilai Kurs Mata Uang Kina</b>

4b.	Biasanya kalau untuk naiknya berapa lama, turunnya berapa lama ?	Naiknya paling lama, kalau turunnya paling cepat, kalau kemarin kita naiknya lama sebelum kebakaran ada setengah tahun baru naik 4.500, kalau turun cepat, misalnya kalau nggak ada yang butuh Kina bisa juga turun Kinanya. Untungnya kita kalau jualan ya disitu mas, untung diselisihnya	<b>Penurunan Nilai Mata Uang Kina</b>
5.	Sarana dan prasarana yang sudah diberikan seperti apa ?	Kalau saya sih memang belum merasakan yang permanen ya, karena memang baru.	<b>Sarana dan Prasarana</b>
6.	Manfaat ketika ada pasar ini ?	Kalau perekonomian ya, ya alhamdulillah, tercukupilah istilahnya. Kalau perbedaan adalah, saya dulu kana dikota, kalau disini buka 3 x setiap minggu, tapi untuk semuanya sudah tercukupi.	<b>Kondisi Perekonomian</b>

**Informan** : Sri Handayani  
**Profesi** : Pedagang Buah, kue kering, minuman, dan Gorengan  
**Tanggal** : 8 April 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Bagaimana kebiasaan jual beli yang ibu lakukan disini ?	Jual beli disini ya langsung bayar, dia beli langsung pakai uang, pakai uang Kina to,	<b>Praktik Dagang</b>
2.	Kesepakatannya seperti apa bu ?	Bagini bahasanya, dia tanya “Mandarin Hamas ya ?” (Berapa harga Jeruk ini ? ) “ <i>One Hit Two Kina</i> ” “(1 Tumpuk 2 Kina)”, misalle bakwan ya, “ <i>Hamas Plawa</i> ? “ (Berapa harga Bakwan ? “ <i>One Kina Three Pla</i> ” (1 Kina 3 biji)	<b>Kesepakatan</b>
3.	Dari mana sajakah konsumen yang berbelanja di tempat ibu ?	Kalau pembeli banyak orang sebelah, memang pasar ini kan pembelinya banyak orang sebelah to, mereka dapat makanan enak ya disini sudah. Disana kan mungkin lebih mahal lagi, barang di Indonesia murah dan bagus. Mereka kan juga pengen kenal	<b>Pembeli</b>

		sama orang Indonesia. mereka seneng berteman dengan orang Indonesia. sebenarnya sama sih, perjalanan juga pakai taksi (Angkot), tapi lebih murah disini.	
4.	Nilai tukar apa yang ibu gunakan dalam jual beli ?	Untuk harga, kalau disana (pasar perbatasan yang terletak di PNG kampung wutung pakai kina), kalau kita disinikan pakai Rupiah sama Kina. Misalnya “ <i>Mandarin hamas</i> ” (berapa harga jeruk ? (Two Kina= 2 kina). Kadang mereka juga ada yang punya rupiah. Kalau dia tanya dalam harga rupiah, ya mereka tanya “ <i>Rupiah Hamas</i> ” ? (Berapa Rupiah?). <i>ten thousand</i> (Rp. 10.000)	<b>Nilai Tukar</b>
5.	Bagaimana Sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah kepada pedagang ?	Yang kemarin setelah kebakaran itu kan ada bantuan, yang kebakaran saja itu dapat bantuan.nanti ini yo, kita dipindah ke depan nggak ada yang diluar seperti ini to, nggak tau juga tempatnya nanti di mana.kalau dulu kita bayar 100 Kina ke bapak <i>ondo</i> (Pemilik hak tanah), tpi sekarang kita cuman bayar sampah saja, karena pemerintah bikinan ini untuk kita jual, pemerintah memang bantu. Kalau dulu sebelum ada ini setiap bulan bayar.	<b>Sarana dan Prasarana</b>
6.	Manfaat apa saja yang sudah ibu rasakan setelah berdagang di pasar batas ?	Semenjak saya jualan disini dapat apa begitu kan..? Ini kan Cuma untuk makan begitu, sisa sedikit kumpulin, bisa untuk anak sekolah, bisa untuk memenuhi kebutuhan. Dulu saya dagang nasi mas, di Koya buka warung makan saya to, tapi sepi pertama dulu itu, akhirnya saya diajak temenku, ayo kita ke batas mbak. Akhirnya alhamdulillah, bisa sekolahkan anakku. Disini kita berjuang, apalagi jalannya disini hutan, mikir untuk anak, sekolah, untuk sangu.	<b>Kondisi Perekonomian</b>

**Informan** : Mama Lanta  
**Profesi** : Pedagang Buah Pinang  
**Tanggal** : 13 April 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Bagaimana kebiasaan jual beli yang ibu lakukan disini ?	Kalau sa biasanya, kalau orang sebelah bawa baru sa beli dari mereka, kadang juga sa bawa dari rumah trus sudah jual di sini.	<b>Praktik Dagang</b>
2.	Kesepakatannya seperti apa bu ?	Kan mereka datang kesini dengan Bahasa ya kita juga pakai Bahasa. Biasanya kan dong tanya, berapa satu tumpuk ? 1 tumpuk 1 Kina. One kina. "Hamas buay" (berapa Harga Pinang?)	<b>Kesepakatan</b>
3.	Dari mana sajakah konsumen yang berbelanja di tempat ibu ?	Orang sebelah, kalau disini hanya sebagian saja. Kalau dong beli dikita pakai dong pu uang Kina, kalau orang kita yang beli ya pakai Rupiah.	<b>Pembeli</b>
4.	Nilai tukar apa yang ibu gunakan dalam jual beli ?	Rupiah bisa, Kina bisa. Jadi kita terima sama-sama.	<b>Nilai Tukar</b>
5.	Apakah ada bantuan dari pemerintah ?	Kadang ada,	<b>Bantuan Untuk Para Pedagang</b>
6.	Manfaat apa saja yang sudah ibu rasakan setelah berdagang di pasar batas ?	Cukup untuk mencukupi kebutuhan, untuk anak-anak sekolah to, untuk makan, rumah. Lebih banyak itu untuk anak-anak sekolah, kita simpan untuk mereka.	<b>Kondisi Perekonomian</b>

**Informan** : PRADA Agung  
**Profesi** : Petugas Keamanan TNI  
**Tanggal** : 13 April 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Bagaimana Kondisi Keamanan diperbatasan saat ini ?	Kondisi keamanan saat ini kondusif, selama kita ngepos di sini gangguan-gangguan tidak ada. Dan masyarakat yang ada disekitar perbatasan dengan adanya kita merasa aman, tidak ada gangguan dari luar.	<b>Kondisi Keamanan</b>
2.	Upaya apa saja yang menjadi	Upaya yang kita lakukan dengan cara kita kadang melaksanakan	<b>Upaya Dalam Menjaga</b>

	perhatian TNI dalam menjaga keamanan disini ?	patrol, ya seputaran wilayah kita terutama hutan-hutan yang ada disepertaran perbatasan sini, terus patrol patok dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat setempat.	<b>Keamanan</b>
3.	Ketika ada hal-hal yang mengganggu keamanan di perbatasan, apa yang akan dilakukan oleh TNI ?	Seandainya, tapi kan sampai saat ini tidak ada. Tapi kita lihat tingkat kerawanannya seperti apa, kita kan punya pimpinan. Kita ada hierarki, yaitu dengan cara melaporkan kepada pimpinan kita, nanti kan pimpinan kita yang menimbang bagaimana untung ruginya . jadi, nanti dia yang mengeluarkan perintah .	<b>Tindakan Mengantisipasi Adanya Gangguan Keamanan</b>
4.	Hal-hal yang menjadi perhatian dari TNI untuk menjaga keamanan perbatasan ?	Yang menjadi perhatian kami disini kan menjaga batas, yang menjadi perhatian adalah pemerintah, seperti pagar-pegar batasnya masih ada yang belum diperbaiki itu juga menjadi perhatian kita untuk menjaga keamanan. Kita juga membantu, dengan menjaga patok-patok batas tersebut.	<b>Fokus Dalam Menjaga Keamanan</b>
5.	Menurut bapak, adakah hubungan keamanan dan perdagangan ?	Hubungannya ada, kenapa ada ?, karena kalau kondisi keamanan tidak kondusif atau tidak aman maka perdagangan di sini akan terhambat. Terhambat dalam arti kata masyarakat yang dari PNG mau masuk takut, kita pun mau belanja-belanja ke sana juga takut.	<b>Hubungan Keamanan dengan Aktivitas Perekonomian</b>
6.	Untuk pemeriksaan dokumen pelintas batas itu seperti apa ?	Pemeriksaan setiap saat kita lakukan, baik dia mau masuk ataupun dia mau keluar . terutama dokumen yang kita periksa seandainya dia imigran atau turis kita periksa paspornya, seandainya yang datang dari kampung sebelah, kampung wutung namanya, kita hanya periksa manifest karena dia hanya berbelanja disekitaran pasar saja.	<b>Pemeriksaan Dokumen Pelintas Batas</b>

**Informan** : H. Sulaiman  
**Profesi** : Pedagang Sembako  
**Tanggal** : 13 April 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Sudah berapa lama pak haji berjualan disini ?	Kalau saya di sini sudah lebih dari 10 tahun. Tahun 2004 ya saya sudah masuk di sini. 2005 baru masuk pertama. Sudah 12 tahun.	<b>Praktik Dagang</b>
2.	Mengapa bapak tertarik berdagang di pasar batas ?	Karena menguntungkan to, biar kita jauh-jauh dari Abe karena di sini Alhamdulillah ada untungnya.	<b>Alasan Berdagang</b>
3.	Dari mana saja yang berbelanja di sini ?	Dari PNG de'. Inikan yang belanja disini dari PNG, ada sebagian juga dari Indonesia tapi nggak banyak. Kebanyakan dari PNG	<b>Pembeli</b>
4.	Bagaimana sistem jual beli yang bapak lakukan ?	Kalau disini penjualan saja de', jual beli langsung ada uang ada barang kita kasih, kadang-kadang juga ada orang pesan ya baru kita ambilkan.	<b>Praktik</b>
4a.	Kalau yang pesan dari PNG, apakah harus DP dulu atau baru atau bagaimana ?	Kalau ada pesannya biasa kita sediakan, kalau sudah ada pesanan baru kita suruh ambil uangnya dan kasih barangnya. Karena pengalaman ini de', saya dulu kasih pinjam juga tapi begitu tutup susah taginya, dulu kana da to langganan saya, ambil di sini suatu waktu dia tutup dia tidak ladatang lagi. Dan sekarang sistemnya ndak bisa pinjam lagi. Kendalanya kan kalau tutup, orang sebelah yang punya utang ndak bisa bayar ke kita lagi. Kadang dia belanja dengan <i>Sped Boat</i> melalui Hamadi. Jadi sekarang tu, saya kasih barangnya kalau ada uangnya.	<b>Pesanan</b>
5.	Kesepakatan yang digunakan seperti apa. ?	Bahasa PNG, seperti dia bilang " <i>Homas</i> " =Berapa. Kalau harganya misalnya " <i>Ten Kina</i> "=10 Kina, <i>Five Kina</i> = 5 Kina, misalnya lagi 100 Kina ya " <i>One Hundred Kina</i> ". Mereka kan pakai Bahasa Fiji.	<b>Kesepakatan</b>

5a.	Apakah orang PNG juga melakukan tawar-menawar ?	Oh tawar juga, bahkan itu ada mereka tanya disini, disini lagi dia tulis ditangannya sambil keliling yang mana yang murah itu beli di situ.	<b>Kesepakatan</b>
6.	Kalau di sini untuk nilai tukarnya bagaimana Pak Haji ?	Jadi kita sebelum menjual ada informasi memang. Misalnya 4.000, kita hitung misalnya modalnya 90.000 dijual mi itu lebih. Jadi sebelum kita jual itu sudah ada informasi memang misalnya oo ini sekian Kina. Jadi kita nggak bisa menjual langsung ini sekian Kina, ndak bisa de'. Kaya saya itu de' sudah tau memang harga Kina sekian orang beli misalnya baru saya jual. Cuman sekarang kan hitung peruntungan, missal sekarang 4.000 sa jual 4.100 ya kita sudah untung diKina.	<b>Nilai Tukar</b>
6a.	Kalau sekarang 1 Kina berapa Rupiah Pak haji. ?	Saya perkirakan 4.000, kita sudah untung dibarang untung juga diKina. Jadi 2 kali kita untung. Kadang tidak tentu juga de' harga Kina. Jadi pedagang harus tahu informasi dulu de' baru kita menjual.	<b>Nilai Tukar</b>
7.	Apa upaya yang pemerintah lakukan untuk mengatur penggunaan mata uang kina ?	Rencannya pemerintah mau turun taro bank di sini, tapi belum. Rencana itu sudah lama de'. kita masyarakat berjalan dulu ndak usah kita terlalu menuntut pemerintah. Kita syukuri pemerintah bangun kita fasilitas bagus. Kalau kita di sini, misalnya pergantian uangnya ndak laku lagi di sini. Kalau kita kan bisa bawa ke bank terus tukar, di sini ndak.	<b>Peran Pemerintah dalam Mengatur Uang Kina</b>
8.	Bagaimana sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah ke para pedagang ?	Bagus de' kalau dari pemerintah, kita dibikinkan ini. Habis kebakar dia (Pemerintah) mau bikin yang baru lagi. Bagus dari pemerintah. Ini kemarin kita habis kena kebakaran de', semua ini ade', ini	<b>Sarana dan Prasarana</b>

		kan cuman darurat saja, nanti kalau sudah jadi baru kita pindah kesana. Kalau dari pemerintah bagus, kita diperhatikan.	
9.	Untuk masalah keamanan menurut bapak bagaimana ?	Keamanannya bagus de', di sini kana da semua Tentara, Polisi, dari Kopassus, dari Korem ada semua de'.	<b>Keamanan</b>
10.	Manfaat apa yang sudah bapak rasakan ketika berdagang di sini ?	Istilahnya ada begini bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, apalagi kalau ada kelebihan sudah bersyukur kita sama Allah SWT,	<b>Kondisi Perekonomian</b>
11.	Berapa pendapatan yang diperoleh bulan/hari pak ?	Cuman itu kalau saya de', ndak pernah hitung de', itu tadi de', karena berdagang disini sudah mencukupi untuk memenuhi kita punya dapur, ada kelebihan sedikit kita simpan. Kalau bilang pendapatan segini-segini, waduh susah diprediksi.	<b>Pendapatan</b>
12.	Sebelumnya sudah pernah berdagang dimana pak ?	Di pasar Abe de', sebelum saya berdagang di sini saya berdagang di pasar Youtefa de'	<b>Aktivitas Perdagangan</b>
13.	Apakah dari pemerintah ada semacam pendampingan untuk para pedagang ?	Ada de', karena sa juga sering ditawarkan juga di bank tapi saya ndak ambil. Dari teman-teman juga ada, tapi saya ndak mau terlalu repot lagi hubungan dengan bank lagi. Sa syukuri apa yang sa jual. Kalau dari bank ada. Pemerintah juga membantu dalam bentuk modal, itu saya dulu ditawarkan Rp. 20.000.000 syaratnya minta surat dari Distrik saja, akhirnya sudah langsung dikasih.	<b>Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pendampingan Kepada Pedagang</b>

**Informan** : H. Sulaiman  
**Profesi** : Pedagang Sembako dan Jasa Penukaran Uang Kina  
**Tanggal** : 13 April 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Bagaimana praktik tukar menukar uang yang bapak lakukan ?	Ibu, bagaimana..? mau tukar, 100 kina. Mari sudah, ada tapi 400.000 ribu saja. Mari sudah. Jadi langsung, kalau ada rupiah baru kita menukar.	<b>Praktik Menukar Uang</b>
1a.		Bisa juga de', tergantung kalau ada orang yang punya rupiah atau kina biasanya dia lari ke kita tukar. Misalnya ada uangnya Rupiah to, saya hitung mi anu Rp. 3.900 saya kasih Rp. 4.000, jadi Rp. 100 mi saya untung lagi disitu. Kalau kayak tadi kan Rp. 4000, saya kasih Rp. 4.100, jadi sudah ada mi untungnya disitu Rp. 100	<b>Praktik Menukar Uang Kina</b>
2.	Bagaimana cara mengetahui kina naik atau turun pak ?	Ada informasi dari teman juga, jadi kita dengan teman-teman pedagang harus ada komunikasi kadang kita bel, berapa sekarang ?, sa berani tukar tadi itu Rp. 4.000 (1 Kina)- 10 0Kina - Rp. 400.000 karena sa tahu memang ada yang beli di atasnya sedikit to,	<b>Nilai Tukar (Naik Turun Nilai Kina)</b>
2a.	Apa Penyebab turunnya nilai Kina dan biasanya berapa lama ?	Ndak tentu de', turunnya itu kalau mau turun langsung turun. Misalnya sa beli begini to, Rp. 4.000, kalau tidak ada orang tukar langsung turun Rp. 3.700 ya sudah sa jual, karena sudah butuh sekali. Tapi kadang ada imbal baliknya, kadang sa beli Rp. 4.000, ada orang butuh, Rp. 4.200 saya jual jadi untung Rp.200 lagi saya , kalau Rp. 4.100 ya saya untung Rp. 100. Nah ini sa dengar informasi karena sa berani beli Rp. 4.000, karena sa dengar Rp.	<b>Sebab Naik dan Turunnya Nilai Kurs Mata Uang Kina</b>

		4.250 de'. Ada orang menerima Rp. 4.250, mangkanya sa berani beli ini	
3.	Berapa keuntungan yang diperoleh pada saat menukarkan kina pak ?	Perhitungannya 1 Kina itu untungnya Rp. 100, biarpun Rp. 50 pun saya beli. Biarpun saya untung Rp. 50, saya alhamdulillah. Apalgi kalau sudah untung Rp. 100 to, 100 x 100 rupiah kan Rp. 10.000, tidak angkat barang .	<b>Keuntungan Dari Penukaran Kina</b>
3a.	Dari mana informasi tentang kurs mata uang Kina ?	Jadi kalau informasi, di bank tidak mau tukar jadi kita sama-sama pedagang saja. Ditahu informasi kina sekian.	<b>Informasi Tentang kurs Kina</b>
4.	Bagaimana cara untuk mengetahui Informasi kurs ?	Dari teman-teman saja, sesama pedagang. Ditahu biasanya menerima kina. Karena ndak menentu, misalnya ade' menerima kina lalu kebetulan habis rupiahnya ade' tidak beli lagi, lalu sa pindah lagi di sini. Bukan hanya satu orang kita hubungan, banyak de'.begitu juga kalau sa mau jual kina, ade' berapa pembeliannya, saya misalnya cuman Rp. 4.000, sa pindah ke sini Rp. 4.050 ji, sa kasih ada ini. Begitu tekniknya de'. Jadi, yang mana besar pembeliannya itu saya kasih.	<b>Cara Mengetahui Kurs Mata Uang Kina</b>
5.	Untuk menjualnya apakah sama seperti bapak membeli kina?	Sama saja de' begitu tekniknya tadi de', sa bel ade' berapa diterimakan ?, Rp.4.000 saja ji, tapi sa pindah disini dia bilang Rp. 4.050, ah disini sudah yang sa kasih.	<b>Proses Penjualan Mata Uang Kina</b>
6.	Apakah kalau di <i>Money Changer</i> dapat ditukarkan ?	bisa de', tapi murah dia de'. Kadang beda 200-300, jadi saya itu tidak pernah dijual di situ, kaalu kepepet betul baru saya jual disitu. Karena muarah dia belikan to. Kan dia resmi bayar pajak juga to sama pemerintah. Kalau saya ini kan ndak bayar pajak	<b>Penukaran di <i>Money Changer</i></b>

		de'. Kayak saya ini kan tidak resmi istilahnya kan, ada kina ya sa beli, kalau tidak ada ya tidak de'. Sampingan saja de', fokus menjual saja de'.	
7.	Pernah turun sampai berapa untuk 1 kina?	Paling rendah Rp. 3.300,	<b>Penurunan Mata Uang Kina</b>

**Informan** : Sofyan Ginanjar  
**Profesi** : Kepala Bidang Hubungan Kerja Sama Luar Negeri  
 Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri  
 (BPKLN) Provinsi Papua  
**Tanggal** : 21 April 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Apakah sudah ada upaya dari pemerintah terkait dengan penggunaan uang kina di pasar batas Skouw ?	Kita sudah sosialisasi ke sana, dan memang sudah aturannya Bank Indonesia (BI) juga mengadakan sosialisasi bahwasannya wajib menggunakan rupiah. Tetapi pada umumnya pedagang di Skouw maunya kina. Tapi kita sekarang di sana kan sudah ada penukaran uang. Di sana kan sudah ada BRI, disamping itu juga kina da pembangunan yang kedepannya akan dibangun <i>Money Changer</i> .	<b>Upaya dalam Mengatur Penggunaan Mata Uang Kina</b>
2.	Sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada para pedagang di pasar batas Skouw seperti apa ?	membangun pasar, pembangunan pasar ini kan dari kementerian perdagangan yang membangun kurang lebih 200 kios pasar untuk masyarakat yang berdagang di situ. Untuk masyarakat lokal 100 kios, untuk masyarakat nusantara 100 kios. Tetapi, yang ada pada masyarakat lokal tidak jalan. Jadi, kios-kios yang untuk mereka itu kadang disewakan, kadang juga dijual kepedagang. Padahal dari kota juga ada pembinaan, dikasih modal. Tetapi ya, mungkin budayanya begitu. Dan kira-kira ada sekitar 500 KK yang bisa hidup dari pasar batas ini.	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perdagangan</b>

3.	Apa harapan Pemerintah Provinsi Papua terhadap keberadaan pasar batas Skouw sebagai jalur Ekspor-Import kedepannya ?	Untuk saat ini pasar batas Skouw telah bebas kepabeanan, jadi bisa melakukan ekspor-impor. Kemarin Bea Cukai minta rekomendasi dari kita agar pasar batas Skouw bebas dari kepabeanan untuk bisa ekspor-impor.	<b>Manfaat Perbatasan Skouw</b>
3a.		Ekspor-impor sudah berjalan ya di situ. Tapi, ada 2 aturan di situ. <i>Pertama</i> , aturan umum dan yang kedua aturan khusus. Aturan umum yaitu, ekspor-impor secara aturan internasional harus dilakukan. <i>Kedua</i> , aturan khusus (aturan perdagangan tradisional. Jadi kalau perdagangan tradisional kan ada aturannya, satu, hanya dilakukan oleh penduduk perbatasan saja. Kedua, itu tidak kena pajak. <i>Ketiga</i> , perbulannya untuk perorang \$300 Maksimal. <i>keempat</i> , bukan untuk diperjual belikan lagi. Jadi hanya untuk keperluan kebutuhan sehari-hari. Itu semua merupakan kesepakatan antar dua negara. Perjanjian ini telah ditandatangani pada tahun 1993, dan rencananya akan direvisi. Karena untuk nilai \$300 sudah tidak relevan untuk saat ini.	<b>Aktivitas di Kawasan Perbatasan</b>
4.	Adakah partner kerja dari BP2KLN Provinsi Papua ?	Di sana juga Badan Otoritas Pengelola Perbatasan. Jadi ya, kita komunikasi lancar pak. Justru salah satunya yang harus kita jaga pak hubungan baik pak.	<b>Rekan Kerja BP2KLN</b>
5.	Pelanggaran apa saja yang biasa terjadi di kawasan perbatasan Skouw-Wutung ?	Karena perbatasan itu panjang, yang pertama, banyak jalan-jalan yang kurang terjaga dengan baik, sehingga banyak penyelundupan-penyelundupan masuk narkoba, minuman keras, termasuk perdagangan illegal.	<b>Bentuk Pelanggaran di Kawasan Perbatasan</b>

**Informan** : Herman A. Bleskadi  
**Profesi** : Kabid Perdagangan Luar Negeri  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua  
**Tanggal** : 2 Mei 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Bagaimana sejarah asal mula pasar batas Skouw ?	Sejarahnya pertama kali kami melakukan <i>Joint Event</i> tahun 1993 antara Pemerintah Prov. Papua dan Pemerintah PNG. Yang dimotori oleh KADIN Prov. Papua, yang dimana <i>Marketing Point</i> sebagai embrio dari pasar perbatasan ini. Yang mana dimulai dengan 6 lapak, hingga 114, berkembanglah pasar Loncin. Hingga pemerintah melalui kementerian perdagangan menginisiasi pembangunan pasar batas. Tiga tahap pembangunan dimulai dari 2007, 2008, dan diresmikan oleh Menteri Perdagangan RI pada 2012. 200 los kios yang dibangun oleh pemerintah. 100 untuk nusantara (pedagang pendatang), dan 100 untuk OAP (Orang Asli Papua). Akan tetapi ada pembengkakan pada pedagang kaki lima.	Sejarah Pasar Perbatasan
2.	Terkait dengan penggunaan 2 mata uang, apakah ada upaya pemerintah untuk mengatur penggunaan uang kina di pasar Skouw ?	Jadi selama ini kenyataannya bahwa orang dari PNG dia belanja di pasar dengan Kina. Karena belum ada undang-undang atau perjanjian perdagangan antara Pemerintah RI dan PNG. Dan belum adanya kerja sama antara bank sentral Indonesia (BI) dengan Bank Sentral mereka (PNG). Kami menghimbau mereka para pedagang jangan tahan Kina sampai 1 bulan, kira-kira 1-2 minggu harus tukar. Kalau kita tahan sebulan, Bank di Vanimo kosong, dan sudah 4 kali mengalami kekosongan.	Penggunaan Mata Uang Kina
2a.	Sudah adakah perjanjian antara	Belom ada sampai detik ini. Kita belum bisa karena belum adanya	Perjanjian Penggunaan

	pemerintah Indonesia dengan pemerintah PNG terkait penggunaan Kina di Psar Batas ?	kerja sama antar Bank Sentral Indonesia dan Bank Sentral PNG	<b>Mata Uang Kina</b>
2b.	Apakah ada aturan yang memperbolehkan penggunaan uang kina di wilayah Indonesia ?	Nggak ada aturan. Berdasarkan dilapangan. Kondisi ril diperbatasan kan saling mengakui mereka mengakui rupiah kita, dan kita mengakui kina mereka.	<b>Pejanjian Penggunaan Mata Uang Kina</b>
3.	Apakah sudah ada Money Changer yang dapat mendukung penukaran mata uang asing ?	Money Changer sudah ada di sini, di Abe sama di Entrop. Jadi teman-teman pedagang valuta asing illegal di sana mereka datang tukar Kina di sini. Ada 3 yang resmi dan diizinkan oleh BI, bukan di sana (perbatasan) karena keamanan. Jadi di atas belum. Tapi kita sudah siapkan lapak ya. Biar mereka yang datang turun tukar.	<b>Sarana dan Prasarana Pendukung Perdagangan</b>
4.	Adakah aturan yang mengatur tentang perdagangan di pasar batas Skouw ?	Belum ada peraturan terkait hal itu, perdagangan di perbatasan inikan masih bersifat tradisional. Kita berharap setelah Presiden meresmikan akan menjadi perdagangan normal dan ekspor bisa dilakukan. Sementara ini masih sebatas tradisional, memang ada permintaan dari sebelah, tapi ekspor yang kita lakukan belum rutin ya.	<b>Aturan Perdagangan Perbatasan</b>
4a.	Bagaimana aturan tentang batas belanja sampai maksimal \$300 ?	\$300/org untuk 1 bulan. Jadi kalau dia habis minggu ke -1, minggu berikutnya dia kena cas, dan menunggu dibulan berikutnya untuk belanja. Sebaliknya sama, kita juga di sana.	<b>Aturan Transaksi di Perbatasan</b>
5.	Sarana dan prasarana apa saja yang telah diberikan pemerintah untuk	Sarana yang lagi dibangun pasar-pasar, los kios, perbaikan jalan, listrik pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat sudah Siapkan semua itu.	<b>Sarana dan Prasarana</b>

	mendukung kegiatan perdagangan di pasar batas Skouw ?		
6.	Apakah ada pendampingan untuk pedagang (pendatang/lokal) yang berdagang di pasar batas Skouw ?	<p>Kita berikan edukasi, kita berikan dukungan dana permodalan berupa barang.</p> <p>Pertama, pemerintah siapkan etalasnya, lalu yang kedua, pemerintah kerja sama dengan distributor untuk kasih masuk semua ke etalase. Kita sediakan fasilitas di sana.</p> <p>Tapi kenyataannya di sana orang-orang kita (Orang Asli Papua) di sana perlu edukasi dulu. Naik ke sana kan orang Papua sudah kasih kontrak ke pedagang pendatang.</p>	<b>Peran Pemerintah Dalam Pendampingan Pedagang</b>
7.	Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor melalui pasar batas di Skouw ?	Kami melakukan edukasi ke pedagang buat pelatihan-pelatihan. Kita bikin kegiatan sosialisasi tentang MEA.	<b>Peran Pemerintah dalam Kegiatan Perdagangan Perbatasan</b>
8.	Apa harapan Pemerintah Prov. Papua terhadap Pasar Batas Skouw sebagai pintu ekspor melalui jalan darat untuk kedepanya ?	Harapan kami, dengan dibukanya lintas batas ini, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian untuk menata fasilitas perdagangan di sana, dan mendorong semua pedagang baik pedagang Papua dan Non Papua, mereka harus menyiapkan barang yang dapat berorientasi ekspor.	<b>Manfaat Pasar Perbatasan Skouw</b>

## DOKUMENTASI



Gambar: Gapura Perbatasan RI-PNG



Gambar: Ucapan Selamat Datang di Papua New Guinea (PNG)



Gambar: Gedung Pos Lintas Batas



Gambar: Papan Lokasi Pasar Perbatasan Skouw-Wutung



Gambar: Jalan Masuk Pasar Skouw



Gambar: Aktivitas Masyarakat di Pasar Batas



Gambar: Aktivitas Masyarakat PNG di Pasar Batas Skouw



Gambar: Mobilitas Masyarakat PNG menuju Pasar Batas Skouw- kembali setelah berbelanja



Gambar: Los Kios yang terdapat di Pasar Batas Skou



Gambar: Los Kios Khusus “Mama-mama Papua” Pedagang Pinang



Gambar: Bangunan Pasar yang terbakar pada tahun 2016, dan bangunan pasar sementara yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Papua



Gambar: Saat “Market Day”

Gambar: saat tidak ada “Market Day”



Gambar: Kartu Lintas Batas (KLB) PNG Gambar: PAS Lintas Batas (Indonesia)



Gambar: Peneliti Menemui Kepala Suku Skouw untuk memohon izin melakukan penelitian



Gambar: Jenis Pecahan Mata Uang Kina



Gambar: Masyarakat PNG bertransaksi dengan Kina



Gambar: aktivitas peneliti dengan beberapa informan, baik pedagang maupun unsur keamanan yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI)



Gambar: Souvenir kaos PNG



Gambar: Peneliti menyusun dagangan



Gambar: Peneliti bersama pembeli dari PNG



Gambar: Peneliti bersama Bapak Sofyan Ginanjar (Kabid Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri) Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPCLN) Prov. Papua



Gambar: Peneliti bersama Bapak Herman Bleskadit (Kabid Perdagangan Luar Negeri) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua

## Riwayat Hidup

Nama FACHRUDIN FIQRI AFFANDY  
 Tempat/Tgl Lahir JAYAPURA, 05 FEBRUARI 1992  
 Alamat Pemda II Cigombong Blok B-12,  
 Kotaraja Distrik Abepura,  
 Kota Jayapura  
 Orang Tua H. Achmad Cholil  
 Hj. Suliswati Ningsih  
 E-mail [Affandyjo@gmail.com](mailto:Affandyjo@gmail.com)



### Riwayat Pendidikan Formal

Sekolah Dasar (SD) : SD YAPIS Al-Ihsan Kotaraja Kota Jayapura,  
 1998 – 2004  
 Sekolah Menengah Pertama (SMP) : SMP BHAUDDIN Sepanjang Kecamatan  
 Taman, Kabupaten Sidoarjo, 2004 – 2007  
 Sekolah Menengah Atas (SMA): SMA N 4 Kota Jayapura 2007 – 2010  
 Strata Satu (S1) : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
 Al-Fatah Jayapura, Jurusan Syari'ah Program  
 Studi Mu'amalah 2010 - 2015  
 Strata Dua (S2) : Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
 Ibrahim (UIN MALIKI ) Malang, Program  
 Magister Studi Ekonomi Syariah 2015–2017

### Riwayat Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Al-Munawwariyah, Kabupaten Malang, 2004
- Pondok Pesantren An-Nidhomiyah BHAUDDIN Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo, 2004 – 2007

### Pengalaman Organisasi

- Pengurus Organisasi Santri (OSNIM) Pondok Pesantren An-Nidhomiyah BHAUDDIN, masa khidmat 2005 – 2006. Dan 2006 – 2007
- Pengurus Rohani Islam (ROHIS) SMA N 4 Kota Jayapura, periode 2007 - 2008
- Pengurus Senat Mahasiswa STAIN Al-Fatah Jayapura, Masa Khidmat 2012 – 2013, dan 2013 – 2014
- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Jayapura, masa khidmat 2013 – 2014, dan 2014 - 2015
- Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Papua – Papua Barat, pada tahun 2015

### **Karya Tulis Ilmiah**

- Artikel Penelitian (Peneliti Muda)  
“PENGEMBANGAN ASURANSI MIKRO SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF *RISK SHARING* BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL”  
(Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Besar Kota Malang)

Karya tulis oleh : Sasmita NurVinda Laili dan Fachrudin Fiqri Affandy  
Dipresentasikan pada kegiatan *3<sup>rd</sup> East Java Economic (EJAVEC)*  
1 November 2016 di Universitas Airlangga Surabaya

- Sekolah Jurnal Ilmiah  
“ETIKA KONSUMSI PERPSEKTIF ISLAM”  
PROGRAM SEKOLAH JURNAL Angkatan ke-II  
Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (HIMMPAS) ULUL  
ALBAB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Tahun 2016